

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI IBU KOTA
NUSANTARA

A. CONTOH PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DI IBU KOTA NUSANTARA DAN/ATAU DAERAH MITRA

1. PT ABC merupakan Wajib Pajak yang bergerak pada bidang usaha pembangunan dan pengoperasian jalan tol, memiliki tempat kedudukan kantor pusat di Bandung. PT ABC melakukan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara berupa pembangunan dan pengoperasian jalan tol di Ibu Kota Nusantara sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Perizinan Berusaha atas penanaman modal dimaksud, diterbitkan melalui sistem OSS pada 2 Februari 2030. Wajib Pajak mengajukan permohonan dengan benar dan lengkap untuk mendapatkan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara melalui Sistem OSS pada 5 Januari 2031, dan diterbitkan keputusan pemberian persetujuan pada 9 Januari 2031. Oleh karena itu kepada Wajib Pajak diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk 30 (tiga puluh) Tahun Pajak.
2. PT DEF merupakan Wajib Pajak perusahaan yang bergerak pada bidang usaha jasa perdagangan batu bara, didirikan dan bertempat kedudukan di Ibu Kota Nusantara. PT DEF membeli batu bara dari Samarinda menggunakan kapal tongkang, batu bara tersebut dijual kepada perusahaan yang ada di Jakarta. Kapal tongkang pengangkut batu bara dari Samarinda hanya singgah di pelabuhan Ibu Kota Nusantara untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta. Oleh karena kegiatan penjualan Wajib Pajak tidak dilakukan melalui gudang atau tempat penjualan yang berada di Ibu Kota Nusantara, atas penghasilan dari penjualan batu bara tersebut tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.
3. PT GHI merupakan Wajib Pajak yang bergerak pada bidang usaha perdagangan retail telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara. Wajib Pajak memiliki beberapa toko yang berlokasi di beberapa tempat yang berbeda.

Wajib Pajak melakukan penjualan barang melalui toko yang berada di Ibu Kota Nusantara. Atas penjualan melalui toko yang berada di Ibu Kota Nusantara mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Wajib Pajak juga melakukan penjualan barang secara daring melalui lokapasar (*marketplace*), barang yang dijual tersebut tidak dilakukan penjualan melalui toko atau gudang yang ada di Ibu Kota Nusantara. Atas penghasilan tersebut tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Selain itu Wajib Pajak juga memperoleh penghasilan lain di luar Kegiatan Usaha Utama berupa penghasilan dari persewaan alat, terhadap penghasilan dari luar Kegiatan Usaha Utama tersebut tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

4. PT JKL merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, telah memperoleh keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak.

Saat Mulai Beroperasi Komersial (SMBK) Wajib Pajak pada 20 April 2025. Jumlah realisasi penanaman modal Wajib Pajak sejak Perizinan Berusaha sampai dengan SMBK sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), setelah SMBK Wajib Pajak melakukan pembelian aktiva tetap senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terhadap Wajib Pajak diterbitkan keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dengan nilai realisasi penanaman modal yang diperhitungkan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Realisasi penanaman modal yang diperhitungkan dalam rangka pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara adalah penanaman modal sejak tanggal Perizinan Berusaha sampai dengan Saat Mulai Beroperasi Komersial, sedangkan terhadap realisasi penanaman modal setelah Saat Mulai Beroperasi Komersial tidak diperhitungkan sebagai realisasi penanaman modal dalam rangka pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

5. PT MNO merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Ibu Kota Nusantara, mengajukan permohonan untuk memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dengan rencana Kegiatan Usaha Utama pada bidang usaha stasiun pengisian bahan bakar dan/atau pengisian daya untuk kendaraan listrik (*battery charging*). Wajib Pajak telah memperoleh keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Wajib Pajak kemudian melakukan realisasi penanaman modal di Ibu Kota Nusantara sehingga Wajib Pajak melakukan penjualan untuk yang pertama kali atas penanaman modal tersebut. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kawasan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata ditemukan fakta bahwa realisasi Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan Wajib Pajak merupakan industri perangkat keras yang tidak sesuai dengan rencana yang sebelumnya diajukan untuk mendapatkan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terhadap Wajib Pajak diterbitkan keputusan pencabutan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

6. PT STU merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan transportasi umum, telah memperoleh keputusan pemberian

persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Dalam rangka realisasi penanaman modalnya PT STU melakukan pembelian impor alat transportasi dari luar negeri. Atas impor yang dilakukan PT STU tidak dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dengan menunjukkan keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara yang telah dimilikinya.

7. PT OZQ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, telah berhak memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan di Ibu Kota Nusantara sebesar 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak.

Dalam rangka pembangunan kawasan industri di Ibu Kota Nusantara PT OZQ ditunjuk sebagai perusahaan yang melakukan pembangunan kawasan industri tersebut. PT OZQ dapat menunjukkan surat keputusan pemberian persetujuan dan keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara.

Pelanggan yang ditunjuk sebagai pemotong pajak yang memberikan penghasilan kepada PT OZQ tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi. Pelanggan tetap membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas bukti pemotongan tersebut.

Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Pajak pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara berakhir dan PT OZQ menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pelanggan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. PT KNS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, telah berhak memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara sebesar 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak.

PT KNS mendapatkan proyek pengerjaan bangunan gedung kantor dengan Instansi Pemerintah Dinas CBA di Ibu Kota Nusantara sebagai pelanggan dengan total nilai kontrak jasa konstruksi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Diketahui bahwa tarif Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi yang akan dikenakan kepada PT KNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar 2,65% (dua koma enam puluh lima persen). PT KNS dapat menunjukkan surat keputusan pemberian persetujuan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara.

Instansi Pemerintah Dinas CBA melakukan pemotongan Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi sebesar $50\% \times 2,65\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00$, Instansi Pemerintah Dinas CBA diharuskan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan, menyetorkan Pajak Penghasilan terutang, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas bukti pemotongan tersebut.

Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Pajak pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara berakhir dan PT KNS menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pelanggan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DI IBU KOTA NUSANTARA DAN/ATAU DAERAH MITRA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR (1)

TENTANG

PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

KEPADA.....(2)

..... (3)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan untuk memperoleh pemberian persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan oleh Wajib Pajak (2) (3), Sistem OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak (2) diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada (2) (3);

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2) (3)

KESATU : Menetapkan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (3) kepada:

Wajib Pajak : (2)

NPWP : (4)

Alamat : (5)

KEDUA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa:
a. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar (6) % (..... (7) persen) untuk jangka

- waktu (8) (..... (9)) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp (10) (..... (11)); dan
- b. pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak ketiga atas:
- 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama; dan
 - 2) pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait Kegiatan Usaha Utama,
- untuk jangka waktu sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal (3) sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor (12) tertanggal (13), dan Perizinan Berusaha (14) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal (15) dengan Nomor Proyek (16) sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak Saat Mulai Beroperasi Komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:

- a. Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemberian persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- b. jumlah nilai realisasi Penanaman pada Saat Mulai Beroperasi Komersial kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
- d. tidak merealisasikan rencana Penanaman Modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rencana Penanaman Modal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- e. tidak menyampaikan laporan realisasi Penanaman Modal atau laporan realisasi kegiatan usaha setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis;
- f. mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bukan baru, untuk realisasi Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bukan baru dimaksud merupakan bagian mesin peralatan yang diperlukan bagi pelaksanaan investasi pada sektor

- kesehatan, riset dan inovasi, dan konstruksi di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra;
- g. menggunakan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selain untuk tujuan pemberian fasilitas selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra;
 - h. memindahtangankan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut tidak menyebabkan nilai realisasi Penanaman Modal kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan:
 - 1. dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi; dan/atau
 - 2. merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan relokasi Penanaman Modal ke luar Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra; dan/atau
 - j. tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

KEENAM : Keputusan Menteri ini dipersamakan sebagai surat keterangan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

KETUJUH : Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (17)
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(18)
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (19); dan
9. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di (20)
pada tanggal (21)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

..... (22)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR (1)
TENTANG
PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA
(2) (3)

PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN KEPADA (2) (3)

1. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor (12) tanggal (13), dan Perizinan Berusaha (14) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal (15) dengan Nomor Proyek(16).
2. Lokasi usaha/proyek di (23).
3. Berdasarkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha (24), KBLI (25) Uraian KBLI (26) dengan cakupan produk/jasa yang dihasilkan (27).
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp (10) (..... (11) rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp (28)
2. Bangunan/Gedung	Rp (29)
3. Mesin Peralatan	Rp (30)
4. Lain-lain	Rp (31)
Total	Rp (10)

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3. Penghasilan selain dari Kegiatan Usaha Utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (3) wajib:
 - a. merealisasikan rencana Penanaman Modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rencana Penanaman Modal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - b. menyampaikan:
 - 1) laporan realisasi Penanaman Modal sejak keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diterbitkan sampai dengan Saat Mulai Beroperasi Komersial; dan
 - 2) laporan realisasi kegiatan usaha sejak Tahun Pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir;
 - c. melakukan pembukuan terpisah antara Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
 - d. melakukan pemotongan atau pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
6. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (3) dilarang:
 - a. mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bukan baru, untuk realisasi Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bukan

- baru dimaksud merupakan bagian mesin peralatan yang diperlukan bagi pelaksanaan investasi pada sektor kesehatan, riset dan inovasi, dan konstruksi di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra;
- b. menggunakan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selain untuk tujuan pemberian fasilitas selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra;
 - c. memindahtangankan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut tidak menyebabkan nilai realisasi Penanaman Modal kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan:
 - 1) dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi; dan/atau
 - 2) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. melakukan relokasi Penanaman Modal ke luar Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
7. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DI
IBU KOTA NUSANTARA DAN/ATAU DAERAH MITRA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (3) : Diisi dengan:
a. Di Ibu Kota Nusantara; atau
b. Di Daerah Mitra.
Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (6) : Diisi dengan besaran persentase fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (7) : Diisi dengan terbilang besaran persentase fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (8) : Diisi dengan jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (9) : Diisi dengan terbilang jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (10) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
Nomor (11) : Diisi dengan terbilang nilai rencana penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
Nomor (12) : Diisi dengan NIB Wajib Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan tanggal NIB Wajib Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan Perizinan Berusaha Wajib Pajak, yaitu bisa berupa Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terverifikasi, Izin Usaha, ataupun jika merupakan perluasan usaha.
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Wajib Pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan nomor proyek Wajib Pajak (jika ada).
Nomor (17) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra.
Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (20) : Diisi dengan tempat penetapan surat keputusan.
Nomor (21) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
Nomor (22) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.
Nomor (23) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

- Nomor (24) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (25) : Diisi dengan KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (26) : Diisi dengan uraian KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (27) : Diisi dengan cakupan produk/jasa yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa pembelian dan pematangan tanah di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa bangunan/gedung di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (30) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa mesin peralatan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (31) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa lain-lain di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DI IBU KOTA NUSANTARA DAN/ATAU DAERAH MITRA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)

TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA..... (2)
..... (3)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak (2) telah mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (3) melalui *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal (4) yang diterima lengkap pada tanggal (5);
b. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan nomor(6) tanggal.....(7) tentang Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada (2) (3), fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan mulai berlaku sejak Saat Mulai Beroperasi Komersial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor (8) tanggal (9), perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada (2) (3);

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA..... (2) (3)

KESATU : Menetapkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (3):
Wajib Pajak : (2)
NPWP : (10)
Alamat : (11)
dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sejak Tahun Pajak (12)

KEDUA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa:
a. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar (13) % (..... (14) persen) untuk jangka waktu (15) (..... (16)) Tahun Pajak

terhitung sejak Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU; dan

- b. pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak ketiga atas:
 - 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama; dan
 - 2) pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait Kegiatan Usaha Utama,untuk jangka waktu sejak Keputusan Menteri Keuangan Nomor (6) ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan:

- a. saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses lebih lanjut (Saat Mulai Beroperasi Komersial) dilakukan pada tanggal.....(17)
- b. pada Saat Mulai Beroperasi Komersial, jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp..... (18) (..... (19) rupiah).
- c. realisasi Kegiatan Usaha Utama telah sesuai dengan rencana cakupan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor (6) dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
- 4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
- 5. Direktur Jenderal Pajak;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (20)
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (21); dan
- 8. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di (22)

pada tanggal (23)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (24)

..... (25)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR (1)
TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA (2) (3)

PENJELASAN ATAS PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2) (3)

1. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal (3) sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor (26) tanggal (27) dan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal (29), dengan Nomor Proyek (30).
2. Lokasi usaha/proyek di (31).
3. Nilai rencana Penanaman Modal berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor(6) sebesar Rp (32) (..... (33) rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp..... (34)
2. Bangunan/Gedung	Rp..... (35)
3. Mesin Peralatan	Rp..... (36)
4. Lain-lain	Rp..... (37)
Total	Rp..... (32)

4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor(8), tanggal(9):
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha (38), KBLI (39) Uraian KBLI (40) dengan cakupan produk/jasa yang dihasilkan (41).
 - b. realisasi Penanaman Modal senilai Rp (18) (..... (19) rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp..... (42)
2. Bangunan/Gedung	Rp..... (43)
3. Mesin Peralatan	Rp..... (44)
4. Lain-lain	Rp..... (45)
Total	Rp..... (18)

5. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada angka 4. Penghasilan selain dari Kegiatan Usaha Utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan harus memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor.....(6), tanggal(7).

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (24)

..... (25)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (3) : Diisi dengan:
a. Di Ibu Kota Nusantara; atau
b. Di Daerah Mitra.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penyampaian permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diterima secara lengkap.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Tahun Pajak mulai pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan/Saat Mulai Beroperasi Komersial.
- Nomor (13) : Diisi dengan besaran persentase fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (14) : Diisi dengan terbilang besaran persentase fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (16) : Diisi dengan terbilang jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses lebih lanjut (Saat Mulai Beroperasi Komersial).
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (19) : Diisi dengan terbilang nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memperoleh fasilitas pengurangan

- Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (22) : Diisi dengan tempat penetapan surat keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.
- Nomor (26) : Diisi dengan NIB Wajib Pajak.
- Nomor (27) : Diisi dengan tanggal NIB Wajib Pajak.
- Nomor (28) : Diisi dengan Perizinan Berusaha Wajib Pajak, yaitu dapat berupa Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terverifikasi, Izin Usaha, ataupun jika merupakan perluasan usaha.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal penerbitan perizinan berusaha Wajib Pajak.
- Nomor (30) : Diisi dengan nomor proyek Wajib Pajak (jika ada).
- Nomor (31) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (33) : Diisi dengan terbilang nilai rencana penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (34) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa pembelian dan pematangan tanah di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (35) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa bangunan/gedung di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (36) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa mesin peralatan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (37) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa lain-lain di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (38) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (39) : Diisi dengan KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (40) : Diisi dengan uraian KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (41) : Diisi dengan cakupan produk/jasa yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

- Nomor (42) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa pembelian dan pematangan tanah di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (43) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa bangunan/gedung di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (44) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa mesin peralatan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (45) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berupa lain-lain di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

D. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG MEMPEROLEH
PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

..... (1)

TAHUN PAJAK (2)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (3)
2. NPWP : (4)
3. Keputusan Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan
 - a. Nomor Keputusan : (5)
 - b. Tanggal Keputusan : (6)
 - c. Nilai Rencana Penanaman Modal : Rp/USD (7)
 - d. Bidang Usaha : (8)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal (rupiah/US Dollar)		Saldo Awal	Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/USD)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
		(9)	(10)	(11)	(12)
1. Modal Tetap					
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:				
1)
2)
b. Bangunan / Gedung	:				
1)
2)
c. Mesin / Peralatan & Suku Cadang	:				
1)
2)
d. Lain-lain	:				
1)
2)
Sub jumlah	:
2. Modal Kerja	:
Jumlah	:	(13)	(14)

III. JUMLAH PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM RANGKA REALISASI PENANAMAN MODAL

Jumlah Tenaga Kerja di Awal Tahun	Penambahan/(Pengurangan) Tenaga Kerja di Tahun Berjalan	Jumlah Tenaga Kerja di Akhir Tahun	PPH Pasal 21 yang dilakukan pemotongan
(15)	(16)	(17)	(18)
Pegawai Tetap			
.....
Pegawai Tidak Tetap			
.....
Jumlah	

..... (19)
 Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

- Nomor (1) : Diisi dengan:
a. Di Ibu Kota Nusantara; atau
b. Di Daerah Mitra.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak periode pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (7) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal.
- Nomor (8) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai saldo awal penanaman modal di awal tahun periode pelaporan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai tambahan realisasi/perolehan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal perolehan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai akumulasi perolehan penanaman modal pada akhir tahun periode pelaporan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (13) : Diisi dengan tambahan realisasi penanaman modal selama periode pelaporan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai total realisasi penanaman modal di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada awal tahun periode pelaporan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah penambahan atau pengurangan tenaga kerja Indonesia pada tahun berjalan periode pelaporan.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada akhir tahun periode pelaporan.
- Nomor (18) : Diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima tenaga kerja Indonesia.
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat laporan realisasi penanaman modal.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama jelas dan jabatan penanda tangan surat laporan realisasi penanaman modal.

REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$).

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
 - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
 - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari:
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

E. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI KEGIATAN USAHA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN USAHA
BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
..... (1)

TAHUN PAJAK (2)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1.	Nama Wajib Pajak	: (3)
2.	NPWP	: (4)
3.	Keputusan Persetujuan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan		
	a. Nomor Keputusan	: (5)
	b. Tanggal Keputusan	: (6)
	c. Bidang Usaha	: (7)
4.	Keputusan Penetapan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan		
	a. Nomor Keputusan	: (8)
	b. Tanggal Keputusan	: (9)
	c. Bidang Usaha	: (7)

II. REALISASI KEGIATAN USAHA YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN (1)

No	CAKUPAN PRODUK/JASA	LOKASI USAHA / PROYEK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	KET.
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
.....
JUMLAH			

....., (15)
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tanda tangan

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan:
a. Di Ibu Kota Nusantara; atau
b. Di Daerah Mitra.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak periode pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (7) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan cakupan produk atau jasa yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (12) : Diisi dengan lokasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh.
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan jika dibutuhkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat laporan realisasi kegiatan usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama jelas dan jabatan penanda tangan surat laporan realisasi kegiatan usaha.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DI IBU KOTA NUSANTARA DAN/ATAU DAERAH MITRA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PENCABUTAN PERSETUJUAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA..... (2)
..... (3)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan/hasil pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak..... (2);
b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor(4) tanggal(5), Wajib Pajak(6), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan nomor.....(7) tanggal(8) tentang Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada(2).....(3);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Persetujuan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan kepada Wajib Pajak(2).....(3);
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA..... (2)
..... (3)

- KESATU : Mencabut keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dari:
Wajib Pajak : (2)
NPWP : (9)
lokasi usaha : (10)
Surat Keputusan : Keputusan Menteri Keuangan nomor.....(7) tanggal (8)
dengan pertimbangan: (11)
 Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemberian persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;

- jumlah nilai realisasi Penanaman pada Saat Mulai Beroperasi Komersial kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
- tidak merealisasikan rencana Penanaman Modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rencana Penanaman Modal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- tidak menyampaikan laporan realisasi Penanaman Modal atau laporan realisasi kegiatan usaha setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis;
- mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bukan baru, untuk realisasi Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bukan baru dimaksud merupakan bagian mesin peralatan yang diperlukan bagi pelaksanaan investasi pada sektor kesehatan, riset dan inovasi, dan konstruksi di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra;
- menggunakan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selain untuk tujuan pemberian fasilitas selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra;
- memindahtangankan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut tidak menyebabkan nilai realisasi Penanaman Modal kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan:
 1. dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi; dan/atau
 2. merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan relokasi Penanaman Modal ke luar Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra; dan/atau
- tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

KEDUA

- : Terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
- a. pengurangan Pajak Penghasilan badan yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak saat Wajib Pajak melakukan pelanggaran;
- b. dilakukan pencabutan surat keterangan bebas; dan
 - c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
- 4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
- 5. Direktur Jenderal Pajak;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (12)
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13); dan
- 8. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di (14)
pada tanggal (15)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PERSETUJUAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI WAJIB PAJAK DALAM
NEGERI DI IBU KOTA NUSANTARA DAN/ATAU DAERAH MITRA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan:
a. Di Ibu Kota Nusantara; atau
b. Di Daerah Mitra.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
Nomor (6) : Diisi dengan alasan dicabutnya persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (11) : Diisi dengan pertimbangan alasan dicabutnya pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (14) : Diisi dengan tempat penetapan surat keputusan.
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra.
Nomor (17) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.

G. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERLOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan yang Berlokasi di Ibu Kota Nusantara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (4)
..... (5)

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, dengan ini:

Nama : (6)
Jabatan : (7)
sebagai kuasa/pengurus*) dari Wajib Pajak badan dalam negeri dan bertindak atas nama Wajib Pajak badan dalam negeri:
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara, dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (11)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (12)
alamat tanah dan/atau bangunan : (13)
luas tanah (m²) : (14)
luas bangunan (m²) : (15)
nilai pengalihan (Rp) : (16)
Nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan (Rp) : (17)

dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

Nama : (18)
NPWP/NIK/No. Paspor : (19)
Alamat : (20)

dengan alasan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara dan telah memperoleh keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan:

nomor Keputusan Menteri : (21)

tanggal Keputusan Menteri	:	(22)
sektor	:	(23)
KBLI	:	(24)
tahun penanaman modal	:	(25)
Saat Mulai Beroperasi Komersial	:	(26)

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di Ibu Kota Nusantara.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

(27)

.....(28)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERLOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
Nomor (6) : Diisi dengan nama pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri atau kuasa dalam hal Wajib Pajak badan dalam negeri menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri atau kuasa dalam hal Wajib Pajak badan dalam negeri menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan dalam negeri.
Nomor (9) : diisi dengan nomor pokok Wajib Pajak badan dalam negeri.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan dalam negeri.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
Nomor (12) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
Nomor (13) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
Nomor (14) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
Nomor (15) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
Nomor (16) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
Nomor (17) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (18) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak /nomor induk kependudukan/nomor paspor pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Nomor (20) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Nomor (21) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (23) : Diisi dengan sektor yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (24) : Diisi dengan nomor/kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
Nomor (25) : Diisi dengan tahun Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara.
Nomor (26) : Diisi dengan Tahun Pajak mulai pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan/Saat Mulai Beroperasi Komersial berdasarkan keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

- Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri atau kuasa dalam hal Wajib Pajak badan dalam negeri menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (28) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri atau kuasa dalam hal Wajib Pajak badan dalam negeri menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.

H. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA

SURAT PERNYATAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN
BERLOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Jabatan : (2)
sebagai pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri dan bertindak atas nama
Wajib Pajak badan dalam negeri:
Nama : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dimaksud
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi
di Ibu Kota Nusantara dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (6)
Nomor Identifikasi Bidang : (7)
Tanah
alamat tanah dan/atau
bangunan : (8)
luas tanah (m²) : (9)
luas bangunan (m²) : (10)
nilai pengalihan (Rp) : (11)

dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagai berikut:

Nama : (12)
NPWP/NIK/No. Paspor : (13)
Alamat : (14)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal ditemukan
ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya.

....., (15)

(16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (2) : Diisi dengan jabatan pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor induk kependudukan/nomor paspor pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak badan dalam negeri.

I. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERLOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERLOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR :..... (2)

TANGGAL :..... (3)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak badan dalam negeri nomor(4) tanggal(5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak(1) menerangkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut di bawah ini:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (9)

Nomor Identifikasi Bidang : (10)

Tanah

alamat tanah dan/atau

bangunan : (11)

luas tanah (m²) : (12)

luas bangunan (m²) : (13)

nilai pengalihan (Rp) : (14)

dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

Nama : (15)

NPWP/NIK/No. Paspor : (16)

Alamat : (17)

memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya di Ibu Kota Nusantara dengan nilai Pajak Penghasilan sebesar Rp.....(18) (..... (19)), dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara dan telah memperoleh keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan:

nomor Keputusan Menteri : (20)

tanggal Keputusan Menteri : (21)

sektor : (22)

KBLI : (23)

tahun penanaman modal : (24)

Dalam hal di kemudian hari terbukti bahwa surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, Wajib Pajak badan dalam negeri wajib membayar kembali Pajak Penghasilan yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Kepala Kantor,

(25)

..... (26)

Kode Verifikasi:

Untuk memastikan keaslian dokumen, silahkan masukkan kode verifikasi melalui laman djponline.pajak.go.id.

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERLOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak penerbit surat keterangan bebas.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan dalam negeri atau nomor identitas perpajakan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk Kependudukan/nomor paspor pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (19) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (22) : Diisi dengan sektor yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor/kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tahun Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (25) : diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit surat keterangan bebas.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama lengkap kepala kantor pelayanan pajak penerbit surat keterangan bebas.

J. CONTOH PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA SEBESAR 100%

Bank XYZ, Ltd merupakan bank yang didirikan dan bertempat kedudukan di Negara Inggris. Dalam rangka memperluas pasar di wilayah Asia Pasifik, Bank XYZ memutuskan untuk melakukan penanaman modal di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dengan mendirikan badan usaha baru di Indonesia, yaitu PT Bank XYZ.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan, PT Bank XYZ memperoleh dana baik dari dalam maupun luar negeri. PT Bank XYZ kemudian menyalurkan dana tersebut untuk memberikan pinjaman kepada para debitur.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, PT Bank XYZ berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk bagian penghasilan yang digunakan untuk investasi atau membiayai pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra berupa:

- a. penyaluran kredit kepada orang pribadi dan/atau perusahaan yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra baik untuk pengadaan gedung kantor maupun pembelian barang modal dalam rangka kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra;
- b. penyaluran kredit kepada orang pribadi dan/atau perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra dalam rangka ekspansi kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra dengan mendirikan badan usaha baru atau cabang usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

Dalam hal PT Bank XYZ juga memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyaluran kredit kepada orang pribadi dan/atau perusahaan yang berada di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra dalam rangka ekspansi kegiatan usaha di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra, maka atas penghasilan tersebut tidak mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun ilustrasi perhitungan adalah sebagai berikut.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, PT Bank XYZ memperoleh penghasilan dan mengeluarkan biaya sebagai berikut.

		Penyaluran Kredit kepada Orang Pribadi dan/atau Perusahaan di wilayah Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan Usaha di Ibu Kota Nusantara	Penyaluran Kredit kepada Orang Pribadi dan/atau Perusahaan di luar wilayah Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan usaha di luar Ibu Kota Nusantara	Total
		(A)	(B)	(C)
Peredaran Usaha	(1)	80.000.000.000	20.000.000.000	100.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(2)	12.000.000.000	3.000.000.000	15.000.000.000
Biaya Usaha Lainnya	(3)	36.000.000.000	9.000.000.000	45.000.000.000
Penghasilan Neto dari Usaha	(4) = (1)-(2)-(3)	32.000.000.000	8.000.000.000	40.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Positif	(5)	0	0	0
Penyesuaian Fiskal Negatif	(6)	0	0	0
Penghasilan Neto Fiskal	(7) = (4)+(5)-(6)	32.000.000.000	8.000.000.000	40.000.000.000
Kompensasi Kerugian Fiskal	(8)	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(9) = (7) - (8)	32.000.000.000	8.000.000.000	40.000.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	(10) = 22% x (9)	7.040.000.000	1.760.000.000	8.800.000.000
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan 100%	(10)	7.040.000.000	0	7.040.000.000
Pajak Penghasilan Terutang yang Harus Dibayar Sendiri	(11)	0	1.760.000.000	1.760.000.000

Dalam hal PT Bank XYZ tidak memiliki penghasilan dari luar usaha dan biaya dari luar usaha, tidak terdapat penyesuaian fiskal, dan tidak memiliki kompensasi kerugian, maka Penghasilan Kena Pajak PT Bank XYZ adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar) sehingga Pajak Penghasilan terutang PT Bank XYZ adalah sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam hal ini, hanya Pajak Penghasilan terutang dari penghasilan yang berasal penyaluran kredit kepada orang pribadi dan/atau perusahaan di wilayah Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara (sebesar Rp7.040.000.000,00 (tujuh miliar empat puluh juta rupiah)) yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun, Pajak Penghasilan terutang dari penghasilan yang berasal dari penyaluran kredit kepada orang pribadi dan/atau perusahaan di luar wilayah Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan usaha di luar Ibu Kota Nusantara (sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)) tetap harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

K. CONTOH PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA SEBESAR 85%

1. PT DEF merupakan penyelenggara pasar modal yang didirikan dan bertempat kedudukan di wilayah *Financial Center* Ibu Kota Nusantara. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya sebagai penyelenggara pasar modal, PT DEF memperoleh penghasilan berupa pendapatan dari transaksi bursa, seperti jasa transaksi efek, jasa kliring, dan jasa pencatatan.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, PT DEF berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penanam modal luar negeri, misalnya pendapatan jasa transaksi efek yang diterima dan/atau diperoleh dari penanam modal luar negeri.

Adapun pendapatan jasa transaksi efek yang diterima dan/atau diperoleh dari penanam modal dalam negeri tidak mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. ABC Corp merupakan lembaga keuangan yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara Amerika Serikat dengan kegiatan usaha utama berupa pemberian jasa pembiayaan konsumen. Dalam rangka memperluas pasar di wilayah Asia Pasifik, ABC Corp memutuskan untuk melakukan penanaman modal di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dengan mendirikan badan usaha baru, yaitu PT ABC.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, PT ABC memperoleh dana baik dari dalam maupun luar negeri. PT ABC kemudian menyalurkan dana tersebut untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, PT ABC berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, misalnya pembiayaan kredit mobil bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Dalam hal PT ABC juga memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pembiayaan kredit mobil bagi masyarakat yang bertempat tinggal di luar Ibu Kota Nusantara, maka atas penghasilan tersebut tidak mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun ilustrasi perhitungan adalah sebagai berikut.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, PT ABC memperoleh penghasilan dan mengeluarkan biaya sebagai berikut.

		Pembiayaan Kredit Mobil bagi Masyarakat yang Bertempat Tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara	Pembiayaan Kredit Mobil bagi Masyarakat yang Bertempat Tinggal di luar Ibu Kota Nusantara	Total
		(A)	(B)	(C)
Peredaran Usaha	(1)	64.000.000.000	16.000.000.000	80.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(2)	0	0	0
Biaya Usaha Lainnya	(3)	48.000.000.000	12.000.000.000	60.000.000.000
Penghasilan Neto dari Usaha	(4) = (1)-(2)-(3)	16.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Positif	(5)	0	0	0
Penyesuaian Fiskal Negatif	(6)	0	0	0
Penghasilan Neto Fiskal	(7) = (4)+(5)-(6)	16.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000
Kompensasi Kerugian Fiskal	(8)	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(9) = (7) - (8)	16.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	(10)	3.520.000.000	880.000.000	4.400.000.000
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan 85%	(11)	2.992.000.000	0	2.992.000.000
Pajak Penghasilan Terutang yang Harus Dibayar Sendiri	(12) = (10) - (11)	528.000.000	880.000.000	1.408.000.000

Dalam hal PT ABC tidak memiliki penghasilan dari luar usaha dan biaya dari luar usaha, tidak terdapat penyesuaian fiskal, dan tidak memiliki kompensasi kerugian, maka Penghasilan Kena Pajak PT Bank XYZ adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga Pajak Penghasilan terutang PT ABC adalah sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah).

Dalam hal ini, hanya Pajak Penghasilan terutang dari penghasilan yang berasal dari pembiayaan kredit mobil bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara (sebesar Rp3.520.000.000,00 (tiga

miliar lima ratus dua puluh juta rupiah)) yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini. Oleh karena itu, PT ABC akan mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp2.992.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan selisih sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

Adapun, Pajak Penghasilan terutang dari penghasilan yang berasal dari pembiayaan kredit mobil bagi masyarakat yang bertempat tinggal di luar Ibu Kota Nusantara (sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)) tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan Badan, sehingga tetap harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

3. PQR Bhd merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara Malaysia dengan kegiatan usaha utama berupa pemberian jasa pembiayaan konsumen berbasis syariah. Dalam rangka memperluas pasar di Indonesia, PQR Bhd memutuskan untuk melakukan penanaman modal di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dengan mendirikan badan usaha baru, yaitu PT PQR.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen berbasis syariah, PT PQR memperoleh dana baik dari dalam maupun luar negeri. PT PQR kemudian menyalurkan dana tersebut untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa pembiayaan konsumen berbasis syariah, PT PQR berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, misalnya pembiayaan kredit mobil dengan prinsip akad syariah bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara.

4. Mr.X merupakan subjek pajak luar negeri dari Negara Singapura. Untuk memperkaya portofolio investasinya, Mr.X memutuskan untuk berinvestasi di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dengan cara membeli saham dari PT Bank ABC yang didirikan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara pada tanggal 1 Januari 2026. Pada tanggal 20 Mei 2026, Mr.X juga memutuskan untuk membuka rekening deposito di PT Bank PQR yang juga didirikan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.

Atas investasi yang dilakukan oleh Mr.X berupa saham PT Bank ABC, Mr.X memperoleh dividen. Sedangkan atas rekening deposito yang dibuka di PT Bank PQR, Mr.X memperoleh imbal hasil berupa bunga. Mr.X bukan merupakan agen atau *nominee*, sehingga Mr.X memiliki hak dan kendali penuh atas penghasilan berupa dividen dan bunga tersebut tanpa memiliki kewajiban untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak lain.

Dalam hal ini, penghasilan berupa dividen dan bunga tersebut yang diperoleh oleh Mr.X dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai penempatan pertama kali penempatan dana di *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara, yaitu pada tanggal 1 Januari 2026. Mr.X berhak atas fasilitas dimaksud mengingat Mr.X merupakan subjek pajak luar negeri

dan merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan berupa dividen dan bunga.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan tersebut, Mr. X harus:

1. menyediakan data *tax identification number* atau nomor paspor subjek pajak luar negeri; dan
2. menyampaikan pernyataan tanggal mulai penempatan dana di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, yaitu tanggal 1 Januari 2026.

Adapun PT Bank ABC dan PT Bank PQR harus menyampaikan laporan realisasi investasi Mr.X pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara melalui Sistem OSS paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5. PT DEF merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang didirikan dan bertempat kedudukan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dengan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa pembiayaan. Pada periode awal berdirinya, PT DEF membutuhkan dana segar sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan usahanya. PT DEF berhasil menemukan calon kreditur potensial, yaitu PT KLM, Wajib Pajak dalam negeri yang didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta. Atas pinjaman ini, PT KLM mensyaratkan adanya pembayaran bunga per tahun sebesar 8% (delapan persen).

Untuk menghindari pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga, PT KLM mendirikan KLM Ltd di Negara Singapura dengan penyertaan modal sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah). KLM Ltd tidak memiliki aset lain selain kas yang diperoleh dari penyertaan modal PT KLM. Selanjutnya, kas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dipinjamkan oleh KLM Ltd kepada PT DEF.

KLM Ltd setiap tahun memperoleh penghasilan bunga dari PT DEF sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan penghasilan bunga tersebut merupakan satu-satunya penghasilan KLM Ltd. KLM Ltd memiliki kewajiban tidak tertulis untuk membagikan dividen kepada PT KLM sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) setiap tahunnya. Adapun dividen yang diperoleh oleh PT KLM memenuhi ruang lingkup dividen yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal ini, penghasilan berupa bunga tersebut yang diperoleh oleh KLM Ltd dari PT DEF tidak mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, mengingat KLM Ltd bukan merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat (*beneficial owner*) dari penghasilan bunga tersebut. KLM Ltd bukan merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan bunga tersebut karena:

- a. KLM Ltd merupakan perusahaan *conduit* sebab manfaat ekonomi dari penghasilan bunga tersebut dimiliki oleh PT KLM yang tidak akan dapat memperoleh pembebasan jika penghasilan tersebut diterima langsung oleh PT KLM;
- b. KLM Ltd tidak mempunyai kendali untuk menggunakan kas yang diperoleh dari PT KLM sebagai setoran modal selain itu memberikan pinjaman kepada PT DEF; dan

- c. KLM Ltd mempunyai kewajiban tidak tertulis untuk meneruskan penghasilan bunga tersebut kepada PT KLM dalam bentuk pembayaran dividen.
6. PT PQR merupakan Wajib Pajak yang didirikan dan bertempat kedudukan di Ibu Kota Nusantara yang kegiatan usaha utamanya adalah menjadi pusat pendanaan bagi grup usaha PQR.

PT PQR memperoleh pinjaman sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dari PT Bank ABC di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas Kegiatan Usaha Sektor Keuangan di *Financial Center*, dengan bunga sebesar 7% (tujuh persen) setiap tahunnya.

Saat awal melakukan pinjaman, PT PQR menyampaikan ke PT Bank ABC bahwa PT PQR akan menggunakan pinjaman dimaksud untuk membangun gedung kantor baru PT PQR di wilayah Ibu Kota Nusantara. Namun demikian, diketahui PT PQR kemudian meneruskan dana pinjaman tersebut kepada PT STU yang berada di Jakarta sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh miliar rupiah) dan kepada PT VWX yang berada di Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Adapun Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sisanya digunakan sendiri oleh PT PQR untuk membangun gedung kantor baru yang direncanakan.

Sebagai informasi, PT PQR tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Di dalam laporan keuangan komersialnya, PT PQR membebankan biaya bunga sebesar Rp8.400.000.000,00 (7% x Rp120.000.000.000,00). Atas beban bunga ini, hanya beban bunga yang terutang atas bagian pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dalam konteks ini, beban bunga dimaksud merujuk pada beban bunga atas bagian pinjaman yang digunakan untuk membangun gedung kantor baru PT PQR di wilayah Ibu Kota Nusantara, yaitu sebesar Rp7.000.000.000,00 (7% x Rp100.000.000.000,00). Adapun beban bunga sisanya sebesar Rp1.400.000.000,00 (7% x Rp20.000.000.000,00) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebab bunga tersebut terutang atas pinjaman yang digunakan selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra. Dalam hal ini, bagian pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut diteruskan kembali kepada Wajib Pajak lainnya.

7. PT JKL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan elektronik yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri di Ibu Kota Nusantara. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT JKL memerlukan tambahan dana untuk memperbanyak portofolio produk elektronik yang dijualnya. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, PT JKL memperoleh pinjaman dari PT Bank ABC yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas Kegiatan Usaha Sektor Keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.

Saat awal melakukan pinjaman, PT JKL menyampaikan ke PT Bank ABC bahwa PT JKL akan menggunakan pinjaman dimaksud untuk memperluas cakupan bisnisnya yang berada di wilayah Ibu Kota

Nusantara. Namun demikian, diketahui PT JKL kemudian meneruskan sebagian dana pinjaman tersebut kepada PT MNO, anak usaha PT JKL yang berada di Jakarta, untuk ekspansi usaha PT MNO di wilayah Jabodetabek.

Mengingat terdapat bagian pinjaman yang diperoleh PT JKL dari PT Bank ABC, yang digunakan selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra, yaitu diteruskan kepada anak perusahaannya yang berada di Jakarta, maka pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri di Ibu Kota Nusantara yang diperoleh oleh PT JKL dilakukan pencabutan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

L. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG

PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA(2)
DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan untuk memperoleh persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan oleh Wajib Pajak (2) di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, Sistem OSS telah melakukan penelitian pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak (2) diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada (2) di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2) DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

KESATU : Menetapkan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara kepada:

Wajib Pajak : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (4)

- KEDUA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar (5) % (..... (6) persen) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari (7); dan
 - b. pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak ketiga atas:
 - 1) penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama; dan
 - 2) pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait Kegiatan Usaha Utama, yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar (5) % (..... (6) persen), untuk jangka waktu (8) (..... (9)) Tahun Pajak, dihitung sejak Tahun Pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka (10) sebagaimana dimaksud dalam Perizinan Berusaha Nomor (11) tertanggal (12) dengan Nomor Proyek (13) sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak Saat Mulai Beroperasi Komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
- a. Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemberian persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - b. ketidaksesuaian realisasi Kegiatan Usaha Utama pada sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara;
 - c. tidak merealisasikan rencana Penanaman Modal paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;

- d. tidak menyampaikan laporan realisasi Penanaman Modal atau laporan realisasi kegiatan usaha setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis;
- e. memindahkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke luar *Financial Center* Ibu Kota Nusantara selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- f. berhenti melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.

KEENAM : Keputusan Menteri ini dipersamakan sebagai surat keterangan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KETUJUH : Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra.....(14);
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (15);
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (16); dan
9. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ibu Kota Nusantara
pada tanggal (17)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

..... (18)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR (1)
TENTANG
PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA(2)
DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN KEPADA (2)
DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

1. Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor (11) tanggal (12), dengan Nomor Proyek (13).
2. Lokasi usaha/proyek di (19).
3. Berdasarkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha (20), KBLI (21) Uraian KBLI (22) dengan cakupan produk/jasa yang dihasilkan (23).
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp (24) (..... (25) rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp (26)
2. Bangunan/Gedung	Rp (27)
3. Mesin Peralatan	Rp (28)
4. Lain-lain	Rp (29)
Total	Rp (24)

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3, dan penghasilan dimaksud diterima atau diperoleh dari (7).
5. Penghasilan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara wajib:
 - a. merealisasikan rencana Penanaman Modal paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan;
 - b. menyampaikan:
 - i. laporan realisasi Penanaman Modal sejak keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diterbitkan sampai dengan Saat Mulai Beroperasi Komersial; dan
 - ii. laporan realisasi kegiatan usaha sejak Tahun Pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir;
 - c. melakukan pembukuan terpisah antara Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
 - d. melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
7. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dilarang:
 - a. memindahkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara

- yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke luar *Financial Center* Ibu Kota Nusantara selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- b. menggunakan pinjaman dalam rangka pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra yang diperoleh dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024, selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
8. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (5) : Diisi dengan besaran persentase fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, yaitu:
- a. 100%, dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. 85%, dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf r Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (6) : Diisi dengan terbilang besaran persentase fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan:
- a. kegiatan investasi atau pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra, dalam hal persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. penanam modal luar negeri, dalam hal persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dan huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara; atau
 - c. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, dalam hal persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan

- di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (8) : Diisi dengan jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, yaitu:
- a. 25 Tahun Pajak, untuk Penanaman Modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2035; atau
 - b. 20 Tahun Pajak, untuk Penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045.
- Nomor (9) : Diisi dengan terbilang jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, dalam hal dalam hal pemberian persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Perizinan Berusaha Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Perizinan Berusaha Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor proyek Wajib Pajak (jika ada).
- Nomor (14) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Ibu Kota Nusantara
- Nomor (15) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (20) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (21) : Diisi dengan KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (22) : Diisi dengan uraian KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (23) : Diisi dengan cakupan produk/jasa yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai rencana Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (25) : Diisi dengan terbilang nilai rencana Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak

- Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai rencana Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa pembelian dan pematangan tanah.
- Nomor (27) : Diisi dengan nilai rencana Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa bangunan/gedung.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai rencana Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa mesin peralatan.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai rencana Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa lain-lain.

M. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)

TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA(2)
DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak (2) telah mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara melalui *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal (3) yang diterima lengkap pada tanggal (4);
b. bahwa berdasarkan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan nomor(5) tanggal.....(6) tentang Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada (2) di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan mulai berlaku sejak Saat Mulai Beroperasi Komersial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor (7) tanggal (8), perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada (2) di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2) DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

KESATU : Menetapkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara:
Wajib Pajak :..... (2)
NPWP :..... (9)
Alamat :..... (10)
dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sejak Tahun Pajak...(11)

KEDUA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
a. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar (12) % (..... (13) persen) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari (14)); dan

- b. pembebasan dari pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas:
- 1) penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama; dan
 - 2) pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait Kegiatan Usaha Utama, yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar (12) % (..... (13) persen) untuk jangka waktu (15) (..... (16)) Tahun Pajak dihitung sejak Tahun Pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

- KETIGA : Penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan:
- a. saat pertama kali kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara telah beroperasi komersial (Saat Mulai Beroperasi Komersial) dilakukan pada tanggal (17);
 - b. Perizinan Berusaha sebagaimana tercantum dalam dokumen nomor..... (18) tanggal (19);
 - c. realisasi Kegiatan Usaha Utama telah sesuai dengan rencana cakupan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor (5).

- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....(20);
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (21); dan
8. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ibu Kota Nusantara
pada tanggal (22)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (23)

..... (24)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR (1)
TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA (2)
DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

PENJELASAN ATAS PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2)
DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

1. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Perizinan Berusaha Nomor (18) tanggal (19), dengan Nomor Proyek (25).
2. Lokasi usaha/proyek di (26).
3. Nilai rencana Penanaman Modal berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor(5) sebesar Rp (27) (..... (28) rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp..... (29)
2. Bangunan/Gedung	Rp..... (30)
3. Mesin Peralatan	Rp..... (31)
4. Lain-lain	Rp..... (32)
Total	Rp..... (27)

4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor.....(7) tanggal.....(8) kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha (33), KBLI (34) Uraian KBLI (35) dengan cakupan produk/jasa yang dihasilkan (36).

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp..... (37)
2. Bangunan/Gedung	Rp..... (38)
3. Mesin Peralatan	Rp..... (39)
4. Lain-lain	Rp..... (40)
Total	Rp..... (41)

5. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan penghasilan dimaksud diterima atau diperoleh dari (14).
6. Penghasilan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara wajib:
 - a. menyampaikan:
 - i. laporan realisasi Penanaman Modal sejak keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diterbitkan sampai dengan Saat Mulai Beroperasi Komersial; dan
 - ii. laporan realisasi kegiatan usaha sejak Tahun Pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir;

- b. melakukan pembukuan terpisah antara Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
 - c. melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
8. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dilarang:
- a. memindahkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke luar *Financial Center* Ibu Kota Nusantara selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
 - b. menggunakan pinjaman dalam rangka pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra yang diperoleh dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024, selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (23)

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penyampaian permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara diterima secara lengkap.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara kepada Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara kepada Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak mulai pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara/Saat Mulai Beroperasi Komersial.
- Nomor (12) : Diisi dengan besaran persentase fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, yaitu:
- a. 100%, dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. 85%, dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf r Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (13) : Diisi dengan terbilang besaran persentase fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (14) : Diisi dengan:

- a. kegiatan investasi atau pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra, dalam hal persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. penanam modal luar negeri, dalam hal persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 huruf d dan huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara; atau
 - c. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, dalam hal persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (15) : Diisi dengan jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara, yaitu:
- a. 25 Tahun Pajak, untuk Penanaman Modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2035; atau
 - b. 20 Tahun Pajak, untuk Penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045.
- Nomor (16) Diisi dengan terbilang jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal saat pertama kali kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara telah beroperasi komersial (Saat Mulai Beroperasi Komersial).
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor dokumen Perizinan Berusaha.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal dokumen Perizinan Berusaha.
- Nomor (20) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Terdaftar.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Ibu Kota Nusantara.

- Nomor (24) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nomor proyek Wajib Pajak (jika ada).
- Nomor (26) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (27) : Diisi dengan rencana Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara kepada Wajib Pajak.
- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah terbilang rencana Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara kepada Wajib Pajak.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa pembelian dan pematangan tanah.
- Nomor (30) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa bangunan/gedung.
- Nomor (31) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa mesin peralatan.
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa lain-lain.
- Nomor (33) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh fasilitas.
- Nomor (34) : Diisi dengan KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (35) : Diisi dengan uraian KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (36) : Diisi dengan cakupan produk/jasa yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (37) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa pembelian dan pematangan tanah sesuai hasil pemeriksaan.
- Nomor (38) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa bangunan/gedung sesuai hasil pemeriksaan.
- Nomor (39) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa mesin peralatan sesuai hasil pemeriksaan.

- Nomor (40) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara berupa lain-lain sesuai hasil pemeriksaan.
- Nomor (41) : Diisi dengan realisasi Penanaman Modal berdasarkan hasil pemeriksaan.

N. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

TAHUN PAJAK (1)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (2)
2. NPWP : (3)
3. Keputusan Pemberian Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara
 - a. Nomor Keputusan : (4)
 - b. Tanggal Keputusan : (5)
 - c. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/USD (6)
 - d. Bidang Usaha : (7)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (rupiah/US Dollar)	Saldo Awal	Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/USD)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Modal Tetap				
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:			
1)
2)
b. Bangunan / Gedung	:			
1)
2)
c. Mesin / Peralatan & Suku Cadang	:			
1)
2)
d. Lain-lain	:			
1)
2)
Sub jumlah	:
2. Modal Kerja	:
Jumlah	:

Catatan: Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha

III. JUMLAH PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM RANGKA REALISASI PENANAMAN MODAL

Jumlah Tenaga Kerja di Awal Tahun	Penambahan/(Pengurangan) Tenaga Kerja di Tahun Berjalan	Jumlah Tenaga Kerja di Akhir Tahun	PPH Pasal 21 yang dilakukan pemotongan
(12)	(13)	(14)	(15)

Pegawai Tetap			
.....
Pegawai Tidak Tetap			
.....
Jumlah	

..... (16)
Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak periode pelaporan.
Nomor (2) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
Nomor (6) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal.
Nomor (7) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
Nomor (8) : Diisi dengan nilai saldo awal penanaman modal di awal tahun periode pelaporan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
Nomor (9) : Diisi dengan nilai tambahan realisasi/perolehan penanaman modal di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal perolehan penanaman modal di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
Nomor (11) : Diisi dengan nilai akumulasi perolehan penanaman modal pada akhir tahun periode pelaporan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada awal tahun periode pelaporan.
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah penambahan atau pengurangan tenaga kerja Indonesia pada tahun berjalan periode pelaporan.
Nomor (14) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada akhir tahun periode pelaporan.
Nomor (15) : Diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima tenaga kerja Indonesia.
Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat laporan realisasi penanaman modal.
Nomor (17) : Diisi dengan nama jelas dan jabatan penanda tangan surat laporan realisasi penanaman modal.

REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD)

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
 - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai

- dengan periode pelaporan;
- d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari:
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
 2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

O. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI KEGIATAN USAHA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN USAHA
 BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
 DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA
 TAHUN PAJAK (1)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1.	Nama Wajib Pajak	: (2)
2.	NPWP	: (3)
3.	Keputusan Pemberian Persetujuan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di <i>Financial Center</i> Ibu Kota Nusantara		
	a. Nomor Keputusan	: (4)
	b. Tanggal Keputusan	: (5)
	c. Bidang Usaha	: (6)
4.	Keputusan Penetapan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di <i>Financial Center</i> Ibu Kota Nusantara		
	a. Nomor Keputusan	: (7)
	b. Tanggal Keputusan	: (8)
	c. Bidang Usaha	: (9)

II. REALISASI KEGIATAN USAHA

No.	Jenis Produk/Jasa Sektor Keuangan	Jumlah Penghasilan (Rp/USD)	Ket
1.	Cakupan Produk/Jasa Sektor Keuangan Yang Mendapatkan Fasilitas SK Pemberian Fasilitas Nomor ... (4) tanggal ... (5)		
	a.
	b.
	Jumlah Produk/Jasa Sektor Keuangan yang Mendapatkan Fasilitas
2.	Cakupan Produk/Jasa Sektor Keuangan Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas		
	a.
	b.
	Jumlah Produk/Jasa Sektor Keuangan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas

....., (10)
 Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tanda tangan

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak periode pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (6) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (9) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat laporan realisasi kegiatan usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama jelas dan jabatan penanda tangan surat laporan realisasi kegiatan usaha.

P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)

TENTANG
PENCABUTAN PEMBERIAN PERSETUJUAN
FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa (2)
Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanaan di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

KESATU : Mencabut keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara dari:
Wajib Pajak : (3)
NPWP : (4)
lokasi usaha : (5)
Surat Keputusan : (6)

Dengan pertimbangan:

- Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemberian persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- ketidaksesuaian perizinan usaha *Financial Center* dari otoritas sektor keuangan;
- ketidaksesuaian realisasi Kegiatan Usaha Utama pada sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara;
- tidak merealisasikan rencana Penanaman Modal paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- tidak menyampaikan laporan realisasi Penanaman Modal atau laporan realisasi kegiatan usaha setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis;
- memindahkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke luar *Financial Center* Ibu Kota Nusantara selama jangka waktu

pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau berhenti melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (7); dan
7. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ibu Kota Nusantara
pada tanggal (8)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI *FINANCIAL CENTER* IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan dasar menimbang pencabutan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (6) : Diisi dengan surat keputusan pemberian persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan yang dilakukan pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.

Q. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGAL MULAI PENEMPATAN DANA PADA *FINANCIAL CENTER* DI IBU KOTA NUSANTARA

STATEMENT LETTER
COMMENCEMENT DATE OF FUNDS PLACEMENT IN THE IBU KOTA NUSANTARA FINANCIAL CENTER BY NON-RESIDENT

I, the undersigned:

- Full name : (1)
- Tax Identification Number/Passport number : (2)
- Country of residence : (3)

Hereby declare that:

- a. I am a non-resident individuals/company not including permanent establishments;
- b. I am a party who ultimately receive benefits of income (beneficial owner); and
- c. I am placing funds in the Ibu Kota Nusantara Financial Center for the first time with the following information:
 - Investment form : (4)
 - Commencement date of first investment : (5)
 - Location of Investment in Ibu Kota Nusantara Financial Center : (6)

In witness whereof, all the information stated on this form is made truthfully without any constraint and to be used accordingly. In the event of discrepancies, I am willing to take any legal consequences in accordance with prevailing Indonesian Law.

....., (7)

Stamp Duty of IDR10.000 (8)

..... (1)

INSTRUCTIONS
FOR STATEMENT LETTER OF COMMENCEMENT DATE OF FUNDS
PLACEMENT IN THE IBU KOTA NUSANTARA FINANCIAL CENTER
BY NON-RESIDENT

- Number (1) : Please fill in the name of Non-Resident placing funds for the first time at the Nusantara Financial Center.
- Number (2) : Please fill in the Tax Identification Number/the passport number.
- Number (3) : Please fill in the country residence of Non-Resident.
- Number (4) : Please fill in the investment form made by Non-Resident.
- Number (5) : Please fill in the commencement date of first investment by Non-Resident.
- Number (6) : Please fill in the investment location in Financial Center (e.g., bank of A, etc.).
- Number (7) : Please fill in the place and date of signing.
- Number (8) : Please fill in the signature of Non-Resident.

R. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI INVESTASI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI PADA *FINANCIAL CENTER* DI IBU KOTA NUSANTARA

LAPORAN REALISASI INVESTASI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI PADA *FINANCIAL CENTER* DI IBU KOTA NUSANTARA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Status Laporan: Normal Pembetulan*

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 alamat : (3)
 kegiatan usaha sektor keuangan : (4)
 Masa Pajak : (5)

menyampaikan laporan realisasi investasi subjek pajak luar negeri pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara yang memperoleh pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dengan informasi sebagai berikut:

No.	Nama Subjek Pajak Luar Negeri (6)	TIN/Paspor (7)	Bentuk Investasi (8)	Tanggal Investasi (9)	Nilai Investasi (10)	Jumlah Penghasilan dari Investasi (11)	Tarif PPh (12)	Jumlah PPh yang Dibebaskan (13)	Negara Domisili (14)
1.	Subjek Pajak Luar Negeri A								
2.	Subjek Pajak Luar Negeri B								
3.	...								
Jumlah									

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya.

....., (15)

ttd.

..... (16)

*) Pilih salah satu.

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI INVESTASI SUBJEK PAJAK
LUAR NEGERI PADA *FINANCIAL CENTER* DI IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (4) : Diisi dengan kegiatan usaha sektor keuangan Wajib Pajak pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (5) : Diisi dengan Masa Pajak pelaporan (contoh: Masa Pajak Mei 2024).
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Subjek Pajak Luar Negeri yang melakukan investasi pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor *Tax Identification Number* atau nomor paspor Subjek Pajak Luar Negeri.
- Nomor (8) : Diisi dengan bentuk/jenis investasi Subjek Pajak Luar Negeri pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara (contoh: deposito, tabungan, dan sebagainya).
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal investasi Subjek Pajak Luar Negeri pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai investasi Subjek Pajak Luar Negeri pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah penghasilan dari investasi Subjek Pajak Luar Negeri pada *Financial Center* di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (12) : Diisi dengan tarif Pajak Penghasilan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.
- Nomor (14) : Diisi dengan negara domisili Subjek Pajak Luar Negeri.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan realisasi.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.

S. CONTOH PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PEMINDAHAN KANTOR PUSAT OLEH SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

PQR, Ltd merupakan subjek pajak luar negeri yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara Inggris. PQR, Ltd juga merupakan induk usaha dari grup PQR. Pada tahun 2024, PQR, Ltd. memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke Ibu Kota Nusantara dengan cara membubarkan PQR, Ltd. dan mendirikan PT PQR di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Atas pemindahan kantor pusat grup PQR ke wilayah Ibu Kota Nusantara, PT PQR berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak berikutnya berdasarkan Peraturan Menteri ini. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di Ibu Kota Nusantara.

Dalam contoh ini, maka penghasilan yang diterima/diperoleh PT PQR dari:

- a. Penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen; dan
- b. Pemberian jasa manajemen dan administrasi bagi unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait baik di dalam maupun di luar Indonesia,

diberikan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun penghasilan lain dari PT PQR di luar kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara, seperti pendapatan dividen, bunga dan royalti tidak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun ilustrasi perhitungan adalah sebagai berikut.

Pada Tahun Pajak 2025, PT PQR memperoleh penghasilan dan mengeluarkan biaya sebagai berikut.

		Penghasilan yang Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Untuk Pemindahan Kantor Pusat Oleh Subjek Pajak Luar Negeri	Penghasilan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Untuk Pemindahan Kantor Pusat Oleh Subjek Pajak Luar Negeri	Total
		(A)	(B)	(C)
Penjualan Barang kepada konsumen di Ibu Kota Nusantara	(1)	64.000.000.000	0	64.000.000.000
Penjualan Barang kepada konsumen di luar Ibu Kota Nusantara	(2)	16.000.000.000	0	16.000.000.000

Penghasilan Jasa Manajemen/Administrasi dari Afiliasi	(3)	20.000.000.000	0	20.000.000.000
Total Peredaran Usaha	(4) = (1) +(2)+(3)	100.000.000.000	0	100.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(5)	70.000.000.000	0	70.000.000.000
Biaya Usaha Lainnya	(6)	10.000.000.000		10.000.000.000
Penghasilan Neto dari Usaha	(7) = (4)- (5)-(6)	20.000.000.000		20.000.000.000
Penghasilan dari Luar Usaha Bunga	(8)	0	3.000.000.000	3.000.000.000
Biaya dari Luar Usaha	(9)	0	0	0
Penghasilan Neto dari Luar Usaha	(10) = (8) - (9)	0	3.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah Penghasilan Neto Komersial	(11) = (7) +(10)	20.000.000.000	3.000.000.000	23.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Positif	(12)	0	0	0
Penyesuaian Fiskal Negatif	(13)	0	0	0
Penghasilan Neto Fiskal	(14) = (11)+ (12)- (13)	20.000.000.000	3.000.000.000	23.000.000.000
Kompensasi Kerugian Fiskal	(15)	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(16) = (14) - (15)	20.000.000.000	3.000.000.000	23.000.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	(17)	4.400.000.000	660.000.000	5.060.000.000
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan 100%	(18)	4.400.000.000	0	4.400.000.000
Pajak Penghasilan Terutang yang Harus Dibayar Sendiri atau Dipotong atau Dipungut Pihak Lain	(19) = (17) - (18)	0	660.000.000	660.000.000

Dalam hal PT PQR tidak memiliki penyesuaian fiskal dan tidak memiliki kompensasi kerugian, maka Penghasilan Kena Pajak PT PQR adalah sebesar Rp23.000.000.000,00, (dua puluh tiga miliar rupiah) sehingga Pajak Penghasilan terutang PT PQR adalah sebesar Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah).

Dalam hal ini, hanya Pajak Penghasilan terutang dari penghasilan yang berasal dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di Ibu Kota Nusantara, yaitu dari (1) Penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen; dan (2) Pemberian jasa manajemen dan administrasi bagi unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait baik di dalam maupun di luar Indonesia sebesar

Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun, Pajak Penghasilan terutang dari penghasilan yang bukan berasal dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di Ibu Kota Nusantara, yaitu atas penghasilan bunga, sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) tetap harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

T. CONTOH PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENDIRIAN KANTOR PUSAT OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

PT STU merupakan Wajib Pajak dalam negeri baru yang didirikan dan bertempat kedudukan di Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024. PT STU bergerak di bidang distribusi alat kesehatan dan memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan jalur distribusi.

Atas pendirian kantor pusat PT STU di wilayah Ibu Kota Nusantara, PT STU berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak berikutnya berdasarkan Peraturan Menteri ini. Dalam hal ini, walaupun PT STU dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri ini, PT STU memilih untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.

Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara dan penghasilan tersebut berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Dalam contoh ini, maka penghasilan yang diterima/diperoleh PT STU dari penjualan alat kesehatan kepada konsumen yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara diberikan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun penghasilan lain dari PT STU di luar kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara atau penghasilan tersebut berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di luar wilayah Ibu Kota Nusantara seperti dividen, bunga, dan royalti atau penjualan alat kesehatan ke konsumen di luar wilayah Ibu Kota Nusantara tidak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun ilustrasi perhitungan adalah sebagai berikut.

Pada Tahun Pajak 2025, PT STU memperoleh penghasilan dan mengeluarkan biaya sebagai berikut.

		Penghasilan yang Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Untuk Pendirian Kantor Pusat Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri	Penghasilan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Untuk Pendirian Kantor Pusat Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri	Total
		(A)	(B)	(C)
Penjualan Barang kepada konsumen di Ibu Kota Nusantara	(1)	55.000.000.000	0	55.000.000.000
Penjualan Barang kepada konsumen di luar Ibu Kota Nusantara	(2)	0	15.000.000.000	15.000.000.000
Total Peredaran Usaha	(3) = (1) +(2)	55.000.000.000	0	70.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(4)	38.500.000.000	10.500.000.000	49.000.000.000
Biaya Usaha Lainnya	(5)	3.500.000.000	500.000.000	4.000.000.000
Penghasilan Neto dari Usaha	(6) = (3)- (4)- (5)	35.000.000.000	10.000.000.000	45.000.000.000
Penghasilan dari Luar Usaha Bunga	(7)	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Biaya dari Luar Usaha	(8)	0	0	0
Penghasilan Neto dari Luar Usaha	(9) = (7) - (8)	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Penghasilan Neto Komersial	(10) = (6) +(9)	35.000.000.000	12.000.000.000	47.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Positif	(11)	0	0	0
Penyesuaian Fiskal Negatif	(12)	0	0	0
Penghasilan Neto Fiskal	(13) = (10)+ (11)- (12)	35.000.000.000	12.000.000.000	47.000.000.000
Kompensasi Kerugian Fiskal	(14)	0	0	0

Penghasilan Kena Pajak	(15) = (13) - (14)	35.000.000.000	12.000.000.000	47.000.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	(16)	7.700.000.000	2.640.000.000	10.340.000.000
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan 100%	(17)	7.700.000.000	0	7.700.000.000
Pajak Penghasilan Terutang yang Harus Dibayar Sendiri atau Dipotong atau Dipungut Pihak Lain	(18) = (16) - (17)	0	2.640.000.000	2.640.000.000

Dalam hal PT STU tidak memiliki penyesuaian fiskal dan tidak memiliki kompensasi kerugian, maka Penghasilan Kena Pajak PT STU adalah sebesar Rp47.000.000.000,00, (empat puluh tujuh miliar rupiah) sehingga Pajak Penghasilan terutang PT STU adalah sebesar Rp10.340.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Dalam hal ini, hanya Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di Ibu Kota Nusantara dan penghasilan tersebut berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, yaitu dari (1) Penjualan barang kepada konsumen di wilayah Ibu Kota Nusantara sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Adapun, Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan yang bukan berasal dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di Ibu Kota Nusantara atau yang berasal dari selain Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, yaitu atas penghasilan dari penjualan barang kepada konsumen di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dan atas penghasilan bunga, sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) tetap harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

U. CONTOH PEMENUHAN SUBSTANSI EKONOMI PEMINDAHAN/PENDIRIAN KANTOR PUSAT DI IBU KOTA NUSANTARA

PQR, Ltd merupakan Subjek Pajak luar negeri yang didirikan dan bertempat kedudukan di Negara Singapura. PQR, Ltd juga merupakan induk usaha dari grup PQR. Pada tahun 2024, PQR, Ltd. memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke Ibu Kota Nusantara dengan cara membubarkan PQR, Ltd. dan mendirikan PT PQR di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Atas pemindahan kantor pusat ke wilayah Ibu Kota Nusantara ini, PT PQR telah memperoleh Keputusan Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional di Ibu Kota Nusantara pada Tahun Pajak 2024 dan Keputusan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional di Ibu Kota Nusantara pada Tahun Pajak 2025.

Berikut merupakan data pemenuhan substansi ekonomi terkait jumlah tenaga kerja Indonesia yang berstatus pegawai tetap dan jumlah biaya operasional dari PT PQR.

Tahun Pajak	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Berstatus Pegawai Tetap	Jumlah Biaya Operasional
2025	50 pegawai	Rp25.000.000.000
2026	52 pegawai	Rp26.000.000.000
2027	48 pegawai	Rp27.000.000.000
2028	50 pegawai	Rp26.500.000.000
2029	51 pegawai	Rp14.500.000.000

Walaupun pada saat diterbitkannya Keputusan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional di Ibu Kota Nusantara pada Tahun Pajak 2025 PT PQR telah memenuhi kriteria substansi ekonomi, kriteria substansi ekonomi tetap wajib dipenuhi untuk setiap Tahun Pajak dimanfaatkannya fasilitas dimaksud.

Dalam hal pada suatu Tahun Pajak kriteria substansi ekonomi tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak tidak berhak memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional di Ibu Kota Nusantara pada Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam contoh ini, mengingat dua dari lima kriteria substansi ekonomi mensyaratkan minimal terdapat 50 (lima puluh) tenaga kerja Indonesia berstatus pegawai tetap dan minimal biaya operasional sejumlah Rp15.000.000.000,00, (lima belas miliar rupiah) maka Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional di Ibu Kota Nusantara untuk Tahun Pajak 2025, 2026, dan 2028. Adapun untuk Tahun Pajak 2027 dan 2029, Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud karena Wajib Pajak tidak memenuhi jumlah minimal tenaga kerja Indonesia yang berstatus pegawai tetap untuk Tahun Pajak 2027, dan Wajib Pajak tidak memenuhi jumlah minimal biaya operasional untuk Tahun Pajak 2029.

V. CONTOH PENDIRIAN KANTOR PUSAT OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENDIRIAN KANTOR PUSAT OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

PT XYZ merupakan Wajib Pajak dalam negeri dan merupakan induk dari grup usaha XYZ. Grup usaha XYZ bergerak di bidang perkebunan sawit di mana anak perusahaannya tersebar di seluruh Indonesia. PT XYZ sebagai induk grup usaha memiliki fungsi menjadi distributor tunggal dari minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh anak-anak perusahaannya untuk pasar internasional.

Dengan adanya fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian Kantor Pusat di Ibu Kota Nusantara oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, PT XYZ berencana membentuk kantor pusat baru di Ibu Kota Nusantara, dengan mendirikan PT PQR dan membubarkan PT XYZ yang ada saat ini. PT PQR nantinya akan menjadi induk grup usaha sekaligus memiliki fungsi menjadi distributor tunggal dari minyak kelapa sawit sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT XYZ sebelumnya.

Dalam hal ini, atas pendirian kantor pusat oleh PT PQR di Ibu Kota Nusantara tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian Kantor Pusat di Ibu Kota Nusantara mengingat PT PQR merupakan hasil pembubaran atau pemindahan usaha dari Wajib Pajak yang berada di luar wilayah Ibu Kota Nusantara, yaitu PT XYZ.

W. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG

PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2)
UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU
KANTOR REGIONAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan untuk memperoleh pemberian persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional oleh Wajib Pajak (2), Sistem OSS telah melakukan penelitian pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak (2) diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional kepada (2);

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL KEPADA (2) UNTUK PENDIRIAN

DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL.

- KESATU : Menetapkan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional kepada:
- Wajib Pajak : (2)
 - NPWP : (4)
 - Alamat : (5)
- KEDUA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) atas (6) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial;
 - b. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) atas (6) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak setelah selesainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak ketiga atas:
 - 1) penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama; dan
 - 2) pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait Kegiatan Usaha Utama,untuk jangka waktu sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor (7) tanggal (8), dan Perizinan Berusaha (9) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal (10) sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak Saat Mulai Beroperasi Komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
- a. Wajib Pajak mulai merealisasikan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - b. tidak memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia bagi subjek pajak luar negeri;
 - c. tidak lagi melakukan kegiatan sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara;
 - d. tidak menyampaikan laporan realisasi Penanaman Modal atau laporan realisasi kegiatan usaha setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis;
 - e. memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regional ke luar Ibu Kota Nusantara selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau
 - f. membubarkan atau memindahkan kegiatan usaha dari Wajib Pajak dan/atau grup usaha Wajib Pajak yang berada di luar Ibu Kota Nusantara ke Ibu Kota Nusantara.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini dipersamakan sebagai surat keterangan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KETUJUH : Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (11)
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (12)
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13); dan
9. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di (14)
pada tanggal (15)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

..... (16)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR (1)
TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA (2) UNTUK PENDIRIAN
DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT
DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA(2) UNTUK PENDIRIAN
DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

1. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor (7) tanggal (8) dan Perizinan Berusaha (9) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal (10).
2. Lokasi usaha/proyek di (17).
3. Berdasarkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha (18), KBLI (19) Uraian KBLI (20) dengan cakupan produk/jasa yang dihasilkan (21).
 - b. rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional senilai Rp (22) (..... (23) rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp (24)
2. Bangunan/Gedung	Rp (25)
3. Mesin Peralatan	Rp (26)
4. Lain-lain	Rp (27)
Total	Rp (22)

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional dimanfaatkan hanya atas(6).
5. Penghasilan selain yang dimaksud pada angka 4, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional wajib:
 - a. memulai realisasi pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diterbitkan;
 - b. menyampaikan laporan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional;
 - c. melakukan pembukuan terpisah antara Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
 - d. melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
7. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional dilarang:

- a. memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regional ke luar Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. membubarkan atau memindahkan kegiatan usaha dari Wajib Pajak dan/atau grup usaha Wajib Pajak yang berada di luar Ibu Kota Nusantara ke Ibu Kota Nusantara;
- selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
8. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL,

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERSETUJUAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENDIRIAN
DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (3) : Diisi dengan:
- a. Pasal 60 ayat (1), dalam hal Pelaku Usaha merupakan subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. Pasal 60 ayat (3), dalam hal Pelaku Usaha merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang mendirikan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (6) : Diisi dengan:
- a. seluruh penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara, dalam hal Pelaku Usaha merupakan Subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara, dan penghasilan dimaksud berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, dalam hal Pelaku Usaha merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang mendirikan kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (7) : Diisi dengan NIB Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal NIB Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Perizinan Berusaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terdaftar.

- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tempat penetapan surat keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.
- Nomor (17) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (18) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (19) : Diisi dengan KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (20) : Diisi dengan uraian KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (21) : Diisi dengan cakupan produk/jasa yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (23) : Diisi dengan terbilang nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa pembelian dan pematangan tanah di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa bangunan/gedung di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa mesin peralatan di Ibu Kota Nusantara.

Nomor (27) : Diisi dengan nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa lain-lain di Ibu Kota Nusantara.

X. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)

TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2)
UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU
KANTOR REGIONAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak..... (2) telah mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional melalui Online Single Submission (OSS) pada tanggal (3) yang diterima lengkap pada tanggal (4);
b. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan nomor(5) tanggal.....(6) tentang Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada (2) untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional, fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan mulai berlaku sejak Saat Mulai Beroperasi Komersial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor (7) tertanggal (8), perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada (2) untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2) UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL.

KESATU : Menetapkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional:

Wajib Pajak : (2)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sejak Tahun Pajak
..... (11)

KEDUA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:

- a. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) atas (12) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- b. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) atas (12) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak setelah selesainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas:
 - 1) penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama; dan
 - 2) pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait Kegiatan Usaha Utama,untuk jangka waktu sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

KETIGA : Penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan:

- a. Saat Mulai Beroperasi Komersial pada tanggal (13);
- b. mulai merealisasikan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor (5);
- c. pemenuhan/tidak dipenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam(14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....Tahun 2024.

KEEMPAT : Pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(15)
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (16); dan
8. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di(17)
pada tanggal (18)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (19)

..... (20)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR (1)
TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA (2) UNTUK PENDIRIAN
DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT
DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

PENJELASAN ATAS PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (2) UNTUK PENDIRIAN
DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

1. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor (21) tanggal (22) dan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal (23).
2. Lokasi usaha/proyek di (24).
3. Nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor(5) sebesar Rp (25) (..... (26) rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp..... (27)
2. Bangunan/Gedung	Rp..... (28)
3. Mesin Peralatan	Rp..... (29)
4. Lain-lain	Rp..... (30)
Total	Rp..... (25)

4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor.....(7)
Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha (31), KBLI (32) Uraian KBLI (33) dengan cakupan produk/jasa yang dihasilkan (34).

Modal Tetap	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp..... (35)
2. Bangunan/Gedung	Rp..... (36)
3. Mesin Peralatan	Rp..... (37)
4. Lain-lain	Rp..... (38)
Total	Rp..... (39)

5. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional dimanfaatkan hanya atas(12).

6. Penghasilan selain yang dimaksud pada angka 4, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional harus memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor.....(5), tanggal(6).

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (19)

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN
KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penyampaian permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional diterima secara lengkap.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional kepada Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional kepada Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak mulai pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan/Saat Mulai Beroperasi Komersial.
- Nomor (12) : Diisi dengan:
- a. seluruh penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara, dalam hal Pelaku Usaha merupakan Subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara, dan penghasilan dimaksud berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, dalam hal Pelaku Usaha merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang

- mendirikan kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Saat Mulai Beroperasi Komersial
- Nomor (14) : Diisi dengan pemenuhan/tidak dipenuhinya kriteria sesuai dengan:
- a. Pasal 60 ayat (1), bagi subjek pajak luar negeri; atau
 - b. Pasal 60 ayat (3), bagi Wajib Pajak badan dalam negeri
- Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat penetapan surat keputusan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.
- Nomor (21) : Diisi dengan NIB Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal NIB Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Wajib Pajak, yaitu dapat berupa Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terverifikasi, Izin Usaha, ataupun jika merupakan perluasan usaha.
- Nomor (24) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.
- Nomor (26) : Diisi dengan terbilang nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.
- Nomor (27) : Diisi dengan nilai rencana pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa pembelian dan pematangan tanah di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa bangunan/gedung di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa mesin peralatan di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (30) : Diisi dengan nilai realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak

- Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa lain-lain di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (31) : Diisi dengan bidang usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (32) : Diisi dengan KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (33) : Diisi dengan uraian KBLI yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (34) : Diisi dengan cakupan produk/jasa yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (35) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa pembelian dan pematangan tanah sesuai hasil pemeriksaan.
- Nomor (36) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa bangunan/gedung sesuai hasil pemeriksaan.
- Nomor (37) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa mesin peralatan sesuai hasil pemeriksaan.
- Nomor (38) : Diisi dengan nilai realisasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa lain-lain sesuai hasil pemeriksaan.
- Nomor (39) : Diisi dengan realisasi Penanaman Modal berdasarkan hasil pemeriksaan.

Y. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

LAPORAN REALISASI PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL
TAHUN PAJAK (1)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (2)
2. NPWP : (3)
3. Keputusan Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional
 - a. Nomor Keputusan : (4)
 - b. Tanggal Keputusan : (5)

II. REALISASI PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

A. Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional (rupiah/US Dollar)	Saldo Awal	Tambahan Realisasi/Perolehan (Rp/USD)	Tanggal Realisasi/Perolehan	Akumulasi Realisasi/Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Modal Tetap				
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:			
1)
2)
b. Bangunan / Gedung	:			
1)
2)
c. Mesin / Peralatan & Suku Cadang	:			
1)
2)
d. Lain-lain	:			
1)
2)
Sub jumlah	:
2. Modal Kerja	:
Jumlah	:
B. Biaya Operasional (10)		Total (Rp/USD) (11)		
a.		
b.		
c.		

III. JUMLAH PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM RANGKA REALISASI PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

Jumlah Tenaga Kerja di Awal Tahun	Penambahan/(Pengurangan) Tenaga Kerja di Tahun Berjalan	Jumlah Tenaga Kerja di Akhir Tahun	PPH Pasal 21 yang dilakukan pemotongan
-----------------------------------	---	------------------------------------	--

(12)	(13)	(14)	(15)
Pegawai Tetap			
.....
Pegawai Tidak Tetap			
.....
Jumlah	

..... (16)
Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENDIRIAN DAN/ATAU
PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak periode pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai saldo awal nilai realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di awal tahun periode pelaporan di Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (7) : Diisi dengan nilai tambahan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional pada tahun berjalan periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal perolehan tambahan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional pada tahun berjalan periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai akumulasi perolehan/realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional pada akhir tahun periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan rincian biaya operasional pada tahun berjalan periode pelaporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai dari biaya operasional pada tahun berjalan periode pelaporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada awal tahun periode pelaporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah penambahan atau pengurangan tenaga kerja Indonesia pada tahun berjalan periode pelaporan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada akhir tahun periode pelaporan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima tenaga kerja Indonesia.
- Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat laporan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama jelas dan jabatan penanda tangan surat laporan realisasi realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.

REALISASI PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

Nilai realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dalam mata uang rupiah (Rp) dan yang berasal dari penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).

A. Realisasi Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
 - a. Bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional sampai dengan periode pelaporan;
 - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari:
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

B. Biaya Operasional

Diisi dengan seluruh jenis biaya operasional yang dibebankan oleh Wajib Pajak sebagai kantor pusat atau kantor regional selama periode pelaporan.

Z. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)

TENTANG
PENCABUTAN PERSETUJUAN
FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA.....(3) UNTUK PENDIRIAN
DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan(2) terhadap Wajib Pajak..... (3);
b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor(4) tanggal(5), Wajib Pajak(3), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan nomor.....(6) tanggal(7) tentang Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada(3) untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Persetujuan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan kepada Wajib Pajak(3) untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional;
- Mengingat :Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA.....(3) UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

KESATU : Mencabut keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional dari:
Wajib Pajak : (3)
NPWP : (8)
lokasi usaha : (9)
Surat Keputusan : Keputusan Menteri Keuangan nomor..... (6)

tanggal (7)

Dengan pertimbangan:

- mulai merealisasikan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- tidak memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia bagi subjek pajak luar negeri;
- tidak lagi melakukan kegiatan sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara;
- tidak menyampaikan laporan realisasi Penanaman Modal atau laporan realisasi kegiatan usaha setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis;
- memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regional ke luar Ibu Kota Nusantara selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau
- membubarkan atau memindahkan kegiatan usaha dari Wajib Pajak dan/atau grup usaha Wajib Pajak yang berada di luar Ibu Kota Nusantara ke Ibu Kota Nusantara.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....(10)
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (11); dan
8. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di (12)

pada tanggal (13)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (14)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PEMINDAHAN
KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR REGIONAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan dasar menimbang pencabutan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional berupa:
a. permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
b. hasil pengawasan kepatuhan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan Persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan yang dilakukan pencabutan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keputusan persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan yang dilakukan pencabutan.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan lokasi usaha/proyek yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.
Nomor (10) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (12) : Diisi dengan tempat penetapan surat keputusan.
Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan.
Nomor (14) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Ibu Kota Nusantara.
Nomor (15) : Diisi dengan nama jelas pejabat penanda tangan surat keputusan.

AA. CONTOH PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN

1. PT DEF merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Ibu Kota Nusantara, melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang berada di Ibu Kota Nusantara dengan peserta siswa-siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan OPQ di Ibu Kota Nusantara. Kegiatan praktik kerja dan pemagangan telah dilakukan. Adapun laporan keuangan fiskal Wajib Pajak sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp	500.000.000,00
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(400.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(20.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	80.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	: Rp	(30.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	50.000.000,00

Dari laporan keuangan PT DEF diketahui biaya praktik kerja dan pemagangan yang dapat dibebankan berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Setelah dikurangkan dengan biaya praktik kerja dan pemagangan PT DEF masih memiliki penghasilan neto.

Dengan demikian, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT DEF adalah sebesar Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (150% x biaya praktik kerja dan pemagangan).

2. PT XYZ merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Surabaya mendapatkan fasilitas *tax allowance*. Pada tahun 2024, besaran fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagai salah satu bentuk fasilitas *tax allowance* adalah sebesar Rp50.000.000,00. Selain mendapatkan fasilitas *tax allowance*, pada tahun 2024 PT XYZ melakukan kegiatan praktik kerja di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang berada di Ibu Kota Nusantara dengan peserta siswa-siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan OPQ di Ibu Kota Nusantara dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan fasilitas ini. Rincian penghasilan bruto, biaya, dan pemanfaatan fasilitas *tax allowance* adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp	500.000.000,00)
Biaya non-praktik kerja	: Rp	(370.000.000,00)
Biaya praktik kerja	: Rp	(20.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	110.000.000,00
<i>Tax Allowance</i>	: Rp	(50.000.000,00)
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	: Rp	(30.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	30.000.000,00)

Dari laporan keuangan PT XYZ diketahui biaya praktik kerja yang dapat dibebankan berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebesar Rp20.000.000,00.

Dengan demikian, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT XYZ adalah sebesar Rp30.000.000,00 (150% x biaya praktik kerja).

BB. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA DAN LAPORAN RINCIAN BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ ATAU PEMBELAJARAN UNTUK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA

Nomor : (1)

Perihal : Laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu Tahun Pajak (2)

Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (3)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu untuk Tahun Pajak ... (2).

Demikian disampaikan.

..... (4)
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas : (5)

Jabatan : (6)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA,
PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN UNTUK PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penyampaian laporan biaya.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak dilaksanakannya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama lengkap pengurus yang menandatangani surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus yang menandatangani surat.

II. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA

1. Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus Berupa Tempat Pelatihan untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

Kode	Kelompok/Jenis Harta	Biaya					Tambahkan Pengurangan Penghasilan Bruto			Nomor Perjanjian Kerjasama
		Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini	Jumlah Hari Pemakaian dalam Setahun	Tambahkan Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun Ini setelah diproporsionalkan	
					Komersial	Fiskal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	HARTA BERWUJUD									
I.1	Kelompok 1									
I.1.a									
I.1.a									
I.2	Kelompok 2									
I.2.a									
I.2.b									
I.3	Kelompok 3									
I.4	Kelompok 4									
II	KELOMPOK BANGUNAN									
II.1	<u>Permanen</u>									
II.2	<u>Tidak Permanen</u>									
	Sub Total						... (12)		... (13)	
III	HARTA TAK BERWUJUD									
III.1	Kelompok 1									
III.2	Kelompok 2									
III.3	Kelompok 3									
III.4	Kelompok 4									
III.5	Kelompok Lain-Lain									
	Sub Total						... (14)		... (15)	
	TOTAL						... (16)		... (17)	

2. Biaya Instruktur atau Pengajar sebagai Tenaga Pembimbing Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran.

No	Nama Instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing	NPWP	Biaya (Rp)	Nomor Perjanjian Kerja Sama
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1				
2				
...				
Total biaya instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran			... (23)	

3. Biaya Honorarium, Penggantian Biaya atau Pembayaran Sejenis yang Diberikan kepada Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

No	Nama penerima honorarium, penggantian biaya, atau sejenisnya	NPWP	Biaya (Rp)	Nomor Perjanjian Kerja Sama
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1				
2				
...				
Total biaya honorarium, penggantian biaya, atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan			... (29)	

4. Biaya Barang dan/atau Bahan untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran.

No.	Uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya yang dapat dikurangkan	Nomor Perjanjian Kerja Sama
(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1				
2				
...				
Total Biaya		... (35)	(36)	

5. Biaya Sertifikasi serta Biaya Listrik, Air, Bahan Bakar, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya terkait lainnya untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

No.	Jenis Biaya	Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan	Proporsional Pemakaian	Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar (setelah diproporsionalkan) dan biaya pemeliharaan	Nomor Perjanjian Kerja Sama
		(37)	(38)	(39)	(40)
1.	Biaya Sertifikasi				
2.	Listrik				
3.	Air				
4.	Bahan Bakar				
5.	Biaya Pemeliharaan				
6.	Biaya Lain-lain				
Total Biaya		... (41)		... (42)	

6. Rekapitulasi Biaya dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang Menyelenggarakan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran untuk Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu

No.	Uraian	Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
1.	Biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa <i>workshop</i> atau tempat pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/atau pemagangan	... (43)	... (44)
2.	Biaya instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	... (45)	... (46)

3.	Barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	... (47)	... (48)
4.	Honorarium, penggantian biaya, atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan	... (49)	... (50)
5.	Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan	... (51)	... (52)
Total		... (53)	... (54)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA,
PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN UNTUK PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI
TERTENTU

- Nomor 1 : Diisi dengan kode sesuai dengan urutan.
- Nomor 2 : Diisi per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor 3 : Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor 4 : Diisi dengan harga perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor 5 : Diisi dengan nilai sisa buku fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor 6 : Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi komersial harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:
GL : Garis Lurus
JAT : Jumlah Angka Tahun
SM : Saldo Menurun
SMG : Saldo Menurun Ganda
JJJ : Jumlah Jam Jasa
JSP : Jumlah Satuan Produksi
ML : Metode Lainnya
- Nomor 7 : Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi fiskal harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:
GL : Garis Lurus
SM : Saldo Menurun
JSP : Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal)
- Nomor 8 : Diisi dengan biaya penyusutan/amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor 9 : Diisi dengan jumlah pemakaian hari harta berwujud/tidak berwujud dalam setahun.

Contoh : Mesin A (*teaching factory*) dalam setahun digunakan untuk kegiatan praktik kerja selama 200 (dua ratus) hari.

Penulisan dalam laporan : 200/365.

- Nomor 10 : Diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya penyusutan/amortisasi harta berwujud/tidak berwujud Tahun Pajak pelaporan setelah diproporsionalkan dengan jumlah hari pemakaian dalam setahun.
Contoh : Mesin A (sebagaimana dimaksud dalam angka 9), biaya penyusutan Tahun Pajak pelaporan adalah Rp1.000.000,00.
- Proporsional biaya penyusutan (Tambahan pengurangan penghasilan bruto) : $(200/365) \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}547.945$
- Nomor 11 : Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujud/tidak berwujud dimaksud.
- Nomor 12 : Diisi dengan jumlah total biaya penyusutan fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
- Nomor 13 : Diisi dengan jumlah total tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Angka 10.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah total biaya amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
- Nomor 15 : Diisi dengan jumlah total tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya amortisasi harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan angka 14.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan angka 15.
- Nomor 18 : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan nama instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing.
- Nomor 19 : Diisi dengan nama lengkap instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- Nomor 20 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- Nomor 21 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima instruktur atau pengajar.
- Nomor 22 : Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama atas kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang melibatkan tenaga pembimbing sebagaimana dimaksud.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah total penghasilan bruto yang diterima instruktur atau pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 21.
- Nomor 24 : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan nama penerima honorarium atau sejenisnya.

- Nomor 25 : Diisi dengan nama lengkap penerima honorarium, penggantian biaya, atau pembayaran sejenis.
- Nomor 26 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima honorarium, penggantian biaya, atau pembayaran sejenis.
- Nomor 27 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto (honorarium, penggantian biaya, atau pembayaran sejenis) yang diterima peserta praktik kerja dan/atau pemagangan atas kegiatan dimaksud.
- Nomor 28 : Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama atas kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang melibatkan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan atas kegiatan dimaksud.
- Nomor 29 : Diisi dengan jumlah total penghasilan bruto yang diterima peserta praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud pada angka 27.
- Nomor 30 : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan bahan atau barang untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- Nomor 31 : Diisi dengan uraian bahan atau barang untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- Nomor 32 : Diisi dengan jumlah biaya riil atas barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- Nomor 33 : Diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- Nomor 34 : Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama atas kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang terkait dengan penggunaan barang dan/atau bahan dimaksud.
- Nomor 35 : Diisi dengan jumlah total biaya riil atas barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 32.
- Nomor 36 : Diisi dengan jumlah total tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 33.
- Nomor 37 : Diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.

- Nomor 38 : Diisi dengan nilai proporsional pemakaian (untuk biaya listrik, air dan bahan bakar) dalam hal tidak dapat dipisahkan antara biaya keperluan kegiatan komersial dengan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.
Contoh:
Biaya listrik yang dikeluarkan Wajib Pajak (untuk produksi komersial dan *teaching factory*) dalam setahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); nilai proporsional pemakaian listrik untuk *teaching factory* berdasarkan pemakaian sebesar 20% (dua puluh persen).
- Nomor 39 : Diisi dengan biaya listrik, air, dan bahan bakar setelah diproporsionalkan.
Contoh: Biaya listrik yang dikeluarkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 37.
Biaya listrik setelah diproporsionalkan sebesar:
 $20\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}20.000.000$.
- Jika biaya dapat dipisahkan maka diisi sebagaimana dimaksud pada angka 37.
Untuk biaya sertifikasi dan biaya pemeliharaan tidak diproporsionalkan.
- Nomor 40 : Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama atas kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.
- Nomor 41 : Diisi dengan jumlah total biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 37.
- Nomor 42 : Diisi dengan jumlah total biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan setelah diproporsionalkan sebagaimana dimaksud pada angka 39.
- Nomor 43 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 16.
- Nomor 44 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 17.
- Nomor 45 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 23.
- Nomor 46 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 23.
- Nomor 47 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 35.
- Nomor 48 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 36.
- Nomor 49 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 29.
- Nomor 50 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 29.
- Nomor 51 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 41.
- Nomor 52 : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Nomor 42.
- Nomor 53 : Diisi dengan jumlah nilai Nomor 43, 45, 47, 49, dan 51.
- Nomor 54 : Diisi dengan jumlah nilai Nomor 44, 46, 48, 50, dan 52.

CC. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. PT XYZ merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Ibu Kota Nusantara dan memiliki pusat Penelitian dan Pengembangan (litbang) di Ibu Kota Nusantara telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui Sistem OSS.

PT XYZ kemudian melakukan kegiatan litbang selama 4 tahun mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2027. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2024 hingga tahun 2027 PT XYZ berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya sebenarnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2027, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh paten di kantor paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2028, PT XYZ memperoleh paten dari kantor paten Indonesia.

Dengan diperolehnya paten tersebut, PT XYZ berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang yang telah dikeluarkan selama 4 Tahun Pajak terakhir (Tahun Pajak 2024 sampai dengan saat pendaftaran paten Tahun Pajak 2027), dengan rincian sebagai berikut:

Biaya litbang tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya pengurusan paten tahun 2027	:	Rp	20.000.000,00
Akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten	:	Rp	420.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto (50% x Rp420.000.000,00)	:	Rp	210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya paten (Tahun Pajak 2028).

PT XYZ di Tahun Pajak 2028 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp	600.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp	(210.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	390.000.000,00

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 50% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (50% x Rp600.000.000,00), maka di Tahun Pajak 2028 PT XYZ berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

2. PT ABD merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Jakarta, memiliki tempat kegiatan usaha dan tempat penelitian dan pengembangan (litbang) di Ibu Kota Nusantara, telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui Sistem OSS. PT ABD melakukan kegiatan litbang selama 5 tahun mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 PT ABD berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya sebenarnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 setiap tahunnya.

Di tahun 2029, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2030, PT ABD memperoleh paten dari kantor paten Indonesia.

Dengan diperolehnya paten tersebut, PT ABD berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang yang telah dikeluarkan selama 5 Tahun Pajak terakhir (Tahun Pajak 2025 sampai dengan saat pendaftaran paten Tahun Pajak 2029), dengan rincian sebagai berikut:

Biaya litbang tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Biaya pengurusan paten tahun 2029	:	Rp	20.000.000,00
Akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten	:	Rp	420.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto (50% x Rp420.000.000,00)	:	Rp	210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya paten (Tahun Pajak 2029).

PT. ABD di Tahun Pajak 2030 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	:	Rp	(700.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp	300.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (50% x Rp300.000.000,00)	:	Rp	(150.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	150.000.000,00

Di tahun 2030, PT ABD tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 50% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapatkan fasilitas. PT ABD hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp150.000.000,00 (50% x Rp300.000.000,00).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp60.000.000,00 (Rp210.000.000,00 - Rp150.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

3. PT HKM merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Ibu Kota Nusantara dan memiliki tempat Penelitian dan Pengembangan (litbang) di Ibu Kota Nusantara, telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui Sistem OSS.

PT HKM melakukan kegiatan litbang selama 5 tahun sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Biaya kegiatan litbang di setiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 PT HKM berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya sebenarnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 setiap tahunnya.

Pada tahun 2028, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT HKM mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya.

Maka pada Tahun Pajak dilakukannya komersialisasi atas produk baru hasil litbang tersebut, PT HKM berhak mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak 2028 sebesar 100% dari akumulasi biaya litbang 5 Tahun Pajak terakhir (Tahun Pajak 2024 sampai dengan saat dilakukannya komersialisasi Tahun Pajak 2028), dengan rincian sebagai berikut:

Biaya litbang tahun 2024	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2025	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2028	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang yang mendapat fasilitas	: Rp	500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto 100% x Rp500.000.000,00	: Rp	500.000.000,00

PT HKM di Tahun Pajak 2028 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp	1.000.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	: Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	600.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (50% x Rp600.000.000,00)	: Rp	(300.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	300.000.000,00

Di Tahun Pajak 2028, PT HKM tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 50% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT HKM hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp300.000.000,00 (50% x Rp600.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum dimanfaatkan sebesar Rp200.000.000,00 (Rp500.000.000,00 – Rp300.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Di tahun 2029 PT HKM mendaftarkan litbangnya ke kantor paten Indonesia, dan mendapatkan paten di tahun 2029 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2029.

Dengan diperolehnya paten di tahun 2029, PT. HKM berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak 2029 sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak komersialisasi (karena komersialisasi terjadi lebih dahulu, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 Tahun Pajak terakhir sejak komersialisasi dilakukan) yaitu sebagai berikut:

Biaya litbang tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten	:	Rp	500.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas perolehan hak paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	250.000.000,00
--	---	----	----------------

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak 2029 sebesar:

Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi (100% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	250.000.000,00
Total tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp	750.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di Tahun Pajak 2028	:	Rp	(300.000.000,00)
Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai Tahun Pajak 2029	:	Rp	450.000.000,00

PT HKM di Tahun Pajak 2029 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	1.200.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp	800.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (50% x Rp800.000.000,00)	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	400.000.000,00

PT HKM tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 50% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT HKM hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp400.000.000,00 (50% x Rp800.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum dimanfaatkan di Tahun Pajak 2029 sebesar Rp50.000.000,00 (Rp450.000.000,00 – Rp400.000.000,00) dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

DD. FORMAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA

Nomor : (1)
Perihal : Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak (2)

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (3)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak ...(2) .

Demikian disampaikan.

..... (4)
Pengurus/Kuasa,
Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas : (5)
Jabatan : (6)

Tembusan:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penyampaian laporan biaya.
- Nomor (2) : Diisi dengan tahun pajak pelaporan biaya penelitian dan pengembangan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama lengkap pengurus yang menandatangani surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus yang menandatangani surat.

II. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Biaya Aktiva Tetap

a. Biaya Penyusutan dan Amortisasi atas Aktiva Tetap Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Nama Aktiva Tetap	Bulan/ Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/ Amortisasi		Kelompok Harta	Penyusutan/ Amortisasi Fiskal Tahun ini	Pembebanan Biaya				
				Komersial	Fiskal			Proposal Litbang No.: ... (10)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.:	dst.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(11)	(11)	
I. HARTA BERWUJUD												
I.1												
I.2												
I.3												
dst.												
Total Depresiasi								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
II. HARTA TIDAK BERWUJUD												
II.1												
II.2												
II.3												
dst.												
Total Amortisasi								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
Total Depresiasi dan Amortisasi								... (14)	... (15)	... (15)	... (15)	

b. Biaya Penunjang Aktiva Tetap

Uraian Biaya Penunjang Aktiva Tetap		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (19)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(16)	(17)	(18)	(20)	(20)	(20)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (21)	... (22)	... (22)	... (22)	

2. Biaya Bahan dan/atau Barang Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Uraian Bahan dan/atau Barang		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (26)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(23)	(24)	(25)	(27)	(27)	(27)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (28)	... (29)	... (29)	... (29)	

3. Biaya Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan Kepada Pegawai atau Peneliti yang Dipekerjakan.

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan		Jumlah Dibebankan (Rp)	Pembebanan Biaya				
			Proposal Litbang No.: ... (34)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.	
(30)	(31)	(32)	(33)	(35)	(35)	(35)	
1							
2							
3							
dst.							
TOTAL BIAYA GAJI/HONOR TAHUN PAJAK BERJALAN			... (36)	... (37)	... (37)	... (37)	

4. Biaya/Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak Berjalan.

Jenis Biaya		Partner Kerja Sama		Pembebanan Biaya			
		Nama	NPWP	Proposal Litbang No.: ... (42)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(38)	(39)	(40)	(41)	(43)	(43)	(43)	
1							
2							
3							
4							
dst.							
TOTAL BIAYA KERJA SAMA LITBANG TAHUN PAJAK BERJALAN				... (44)	... (44)	... (44)	

5. Biaya Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Tahun Pajak Berjalan.

Jenis Biaya		Nama Penerima Pembayaran	NPWP Penerima Pembayaran	Pembebanan Biaya			
				Proposal Litbang No.: ... (49)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(45)	(46)	(47)	(48)	(50)	(50)	(50)	
1							
2							
3							
dst.							
TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN PAJAK BERJALAN				... (51)	... (51)	... (51)	

6. Rekapitulasi Pembebanan Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jenis Biaya	Prosoposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan				Jumlah
	No: ... (52)	No: ...	No: ...	dst.	
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	... (53)				... (54)
Biaya Penunjang Aktiva Tetap	... (55)				... (56)
Biaya Barang dan/atau Bahan	... (57)				... (58)
Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan	... (59)				... (60)
Biaya atau Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	... (61)				... (62)
Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	... (63)				... (64)
Jumlah	... (65)				... (66)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BIAYA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (2) : Diisi nama per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (3) : Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan harga perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai sisa buku fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi komersial harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:
GL : Garis Lurus
JAT : Jumlah Angka Tahun
SM : Saldo Menurun
SMG : Saldo Menurun Ganda
JJJ : Jumlah Jam Jasa
JSP : Jumlah Satuan Produksi
ML : Metode Lainnya
- Nomor (7) : Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi fiskal harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:
GL : Garis Lurus
SM : Saldo Menurun
JSP : Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal)
- Nomor (8) : Diisi dengan kelompok harta sesuai dengan umur manfaat fiskal.
- Nomor (9) : Diisi dengan biaya penyusutan/amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujud/tidak berwujud dimaksud.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Dalam hal aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 11 sama dengan angka 9.
Dalam hal aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang dan tidak bisa dipisahkan, nilai sebagaimana pada angka 9 dibagi secara proporsional.

Contoh: Total biaya penyusutan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan seluruh litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00, dan dalam satu tahun digunakan selama 200 hari.

Penggunaan mesin A dalam satu Tahun Pajak untuk masing-masing proposal ialah: 150 hari digunakan untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.

Maka dalam kolom distribusi pembebanan biaya:

- Proposal-I: $(150/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$;
- Proposal-II: $(25/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$;
- Proposal-III: $(25/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$.

- Nomor (12) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
- Nomor (14) : Diisi dengan akumulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
- Nomor (15) : Diisi dengan akumulasi biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (17) : Diisi dengan uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah total masing-masing uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan biaya penunjang aktiva tetap dimaksud.

- Nomor (20) : Diisi dengan biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 20 sama dengan angka 18.
Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 18 dibagi secara proporsional.
- Contoh: Total biaya listrik dan pemeliharaan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00, dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.
Maka dalam kolom pembebanan biaya:
- Proposal-I: $40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$;
 - Proposal-II: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;
 - Proposal-III: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$.
- Nomor (21) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 18.
- Nomor (22) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
- Nomor (24) : Diisi dengan uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (25) : Diisi dengan total biaya bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan bahan dan/atau barang dimaksud.

- Nomor (27) : Diisi dengan biaya bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 27 sama dengan angka 25.
Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 25 dibagi secara proporsional.
Contoh: Total biaya bahan dan/atau barang yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.00,00 dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.
Maka dalam kolom pembebanan biaya:
• Proposal-I: $40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$;
• Proposal-II: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;
• Proposal-III: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$.
- Nomor (28) : Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam angka 25.
- Nomor (29) : Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.
- Nomor (30) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (31) : Diisi dengan nama lengkap pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (32) : Diisi dengan NPWP pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (33) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti.
- Nomor (34) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, honor, atau pembayaran sejenis.

- Nomor (35) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 35 sama dengan angka 33.
Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 33 diatribusikan ke masing-masing proposal.
Contoh: PT X menggunakan jasa Tn. A sebagai peneliti dalam kegiatan litbang PT X. Atas jasanya, Tn. A diberikan honor masing-masing untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I sebesar Rp50.000.000,00, kegiatan litbang dalam Proposal-II sebesar Rp30.000.000,00, dan kegiatan litbang dalam Proposal-III sebesar Rp20.000.000,00.
Maka dalam kolom pembebanan biaya:
- Proposal-I: Rp50.000.000,00;
 - Proposal-II: Rp30.000.000,00;
 - Proposal-III: Rp20.000.000,00.
- Nomor (36) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti sebagaimana dimaksud dalam angka 33.
- Nomor (37) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.
- Nomor (38) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (39) : Diisi dengan uraian jenis biaya/imbalan yang dibayarkan terkait kerja sama yang dilakukan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Biaya yang dicantumkan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.
- Nomor (40) : Diisi dengan nama lengkap nama lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
- Nomor (41) : Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
- Nomor (42) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya kerja sama litbang dimaksud.
- Nomor (43) : Diisi dengan jumlah biaya kerja sama litbang yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk masing-masing proposal kegiatan.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.

- Nomor (44) : Diisi dengan akumulasi nilai imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia dalam rangka kerjasama penelitian dan pengembangan, untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 42.
- Nomor (45) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (46) : Diisi dengan uraian biaya untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (47) : Diisi dengan nama lengkap lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (48) : Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (49) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (50) : Diisi dengan jumlah biaya pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialokasikan masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 49.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
- Nomor (51) : Diisi dengan akumulasi biaya pengurusan hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 50.
- Nomor (52) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya pengurusan hak kekayaan intelektual.
- Nomor (53) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15.
- Nomor (54) : Diisi dengan nilai jumlah biaya penyusutan dan amortisasi seluruh proposal.
- Nomor (55) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 22.
- Nomor (56) : Diisi dengan nilai jumlah biaya penunjang aktiva tetap seluruh proposal.
- Nomor (57) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 29.
- Nomor (58) : Diisi dengan nilai jumlah biaya barang dan bahan seluruh proposal.
- Nomor (59) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 37.
- Nomor (60) : Diisi dengan nilai jumlah biaya pegawai atau peneliti seluruh proposal.
- Nomor (61) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 44.
- Nomor (62) : Diisi dengan nilai jumlah biaya kerjasama seluruh proposal.
- Nomor (63) : Diisi dengan jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada angka 51.
- Nomor (64) : Diisi dengan jumlah biaya pengurusan Hak Kekayaan Intelektual seluruh proposal.
- Nomor (65) : Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 53,55,57,59,61, dan 63.
- Nomor (66) : Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 54,56,58,60,62, dan 64.

EE.CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN
PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN
PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Nomor :(1)
Perihal : Laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan
Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Tahun Pajak(2)

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(3)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan
Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, terlampir kami sampaikan laporan
Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak(2).

Demikian disampaikan.

..... 20.....(4)
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tanda tangan
Nama Jelas :(5)
Jabatan :(6)

Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN
PENGHASILAN BRUTO KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penyampaian laporan biaya.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan biaya penelitian dan pengembangan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama lengkap pengurus yang menandatangani surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus yang menandatangani surat.

II. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

a. Rincian Akumulasi Biaya Litbang yang Diperhitungkan Sebagai Dasar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No. Proposal Litbang	Jenis Biaya	Tahun Pajak					Jumlah Biaya
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
(1)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)
Proposal Litbang No: ...	Biaya Penyusutan dan Amortisasi						
	Biaya Penunjang Aktiva Tetap						
	Biaya Peralatan, Barang, atau Bahan						
	Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan						
	Imbalan yang dibayarkan dalam rangka Kerjasama Litbang dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang Pemerintah						
	Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual						
Jumlah		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)

b. Rincian Perhitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No.	Nomor Proposal	Jangka Waktu Pengakuan Biaya Litbang		Total Biaya (Rp)	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tahun perolehan HAKI/ Komersialisasi	Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (Rp)	
		Dari Tahun	Sampai Tahun						
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	
1	Proposal Litbang No:...				<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI DN		50%	
					<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI LN		50%	
					<input type="checkbox"/>	Komersialisasi		100%	
					<input type="checkbox"/>	Kerjasama		50%	
Jumlah Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Proposal No: ...								(15)	
2	Proposal Litbang No: ...				<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI DN		50%	
					<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI LN		50%	
					<input type="checkbox"/>	Komersialisasi		100%	
					<input type="checkbox"/>	Kerjasama		50%	
	dst.								
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto								(16)	
Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto									
a.	Pemanfaatan Tahun-Tahun Sebelumnya :								
	1) Tahun ... (17)			(18)					
	2) Tahun ... (17)			(18)					
	3) Tahun ... (17)			(18)					
	4) dst								
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun-Tahun Sebelumnya:								(19)	
b.	Pemanfaatan Tahun Berjalan							(20)	
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimanfaatkan								(21)	
Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum dimanfaatkan								(22)	

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PEMANFAATAN PENGURANGAN
PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (2) : Diisi paling lama dengan 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang lebih dahulu terjadi antara pendaftaran hasil litbang ke kantor paten/kantor PVT dengan saat dilakukannya komersialisasi hasil litbang.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah masing-masing jenis biaya yang dibebankan pada Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah akumulasi masing-masing biaya, selama paling lama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah akumulasi seluruh jenis biaya untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) pertama.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) ke lima.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- Nomor (12) : Diisi dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom kotak di sebelah kiri pilihan jenis keterangan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
Tanda checklist (√) dibubuhkan di sebelah kiri jenis keterangan kegiatan yang telah dipenuhi Wajib Pajak guna mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
Tanda checklist (√) dapat diisi lebih dari satu kotak dalam hal Wajib Pajak memanfaatkan lebih dari jenis tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh:

Di tahun 2025 diperoleh paten dimana litbang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga litbang Pemerintah, maka pada laporan Tahun Pajak 2025:

- diberi checklist pada Perolehan HAKI DN dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.
- diberi checklist pada Kerjasama, dan kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

Selanjutnya di tahun 2026 memperoleh HAKI LN dan dilakukan Komersialisasi, maka pada laporan Tahun Pajak 2026:

- diberi checklist pada HAKI DN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2025.
- diberi checklist pada HAKI LN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2026.
- diberi checklist pada Komersialisasi, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2026.

- diberi checklist pada kerja sama, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.
- Nomor (13) : Diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya hak kekayaan intelektual di dalam negeri, diperolehnya hak kekayaan intelektual di luar negeri, atau tahap komersialisasi dimulai.
- Nomor (14) : Diisi dengan hasil perkalian antara nilai sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto.
- Nomor (15) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 14 untuk masing-masing proposal.
- Nomor (16) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15 untuk seluruh proposal.
- Nomor (17) : Diisi dengan Tahun Pajak di mana Wajib Pajak telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak sebelumnya. Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 17 dikosongkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan Wajib Pajak untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 17. Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 18 dikosongkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 18.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dimanfaatkan Wajib Pajak pada saat Tahun Pajak Berjalan. Nilai yang diisi pada kolom ini adalah nilai yang lebih kecil antara nilai pada angka 19 dengan nilai 50% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum fasilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- Nomor (21) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20.
- Nomor (22) : Diisi dengan hasil pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan angka 21.

FF. CONTOH PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

1. PT A memberikan sumbangan berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk digunakan membangun fasilitas umum di Ibu Kota Nusantara. PT A memberikan sumbangan tersebut melalui transfer perbankan pada tanggal 4 September 2024. PT A memiliki laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	53.000.000.000,00
Biaya selain sumbangan di IKN	(48.000.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum sumbangan di IKN	5.000.000.000,00
Biaya sumbangan di IKN	(1.000.000.000),00
Penghasilan (rugi) neto setelah sumbangan di IKN	4.000.000.000,00
Tambahan Pengurangan penghasilan bruto	(1.000.000.000),00
Penghasilan Kena Pajak	3.000.000.000,00

Atas sumbangan yang diberikan, PT A membebankan nilai sumbangan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp1.000.000.000,00 (100% x nilai sumbangan) pada Tahun Pajak 2024.

2. PT Y ingin memberikan sumbangan di Ibu Kota Nusantara berupa pembangunan sekolah di Desa Z. Pembangunan sekolah dimulai pada 1 Agustus 2024 dan diselesaikan pada Oktober 2025. Sekolah tersebut diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dengan BAST tanggal 15 November 2025. PT X memiliki laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

	2024	2025
Penghasilan bruto	53.000.000.000,00	60.000.000.000,00
Biaya Non Sumbangan di IKN	(42.000.000.000,00)	(48.000.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum Sumbangan di IKN	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Biaya Sumbangan di IKN	(2.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto setelah Sumbangan di IKN	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Tambahan Pengurangan penghasilan bruto	-	(5.000.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00

Pada tahun 2024, PT Y membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sekolah sepanjang tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00. Namun, tambahan pengurangan penghasilan bruto belum bisa dimanfaatkan karena pembangunan sekolah belum selesai dan belum ada BAST dari Otorita IKN.

Pada tahun 2025, pembangunan sekolah sudah selesai dan PT Y mendapatkan BAST dari Otorita IKN. PT Y membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sekolah yang timbul pada tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 serta memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas seluruh biaya pembangunan yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (100% dari biaya aktual).

GG. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

Nomor :(1)
Tanggal :(2)
Lampiran :(3)
Hal : Permohonan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Pemberian Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba di Ibu Kota Nusantara

Yth.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)
Jabatan : (7)
bertindak untuk kepentingan dan atas nama:
Nama Wajib Pajak : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh dan memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas pemberian sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di Ibu Kota Nusantara, dengan rincian sebagai berikut:

bentuk sumbangan : (11)
jenis sumbangan : (12)
nilai sumbangan : (13)
perkiraan tanggal pemberian sumbangan : (14)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (15)
Pengurus/Kuasa,
Cap Perusahaan dan Tanda tangan

Nama Jelas : (16)
Jabatan : (17)

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN
FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG
BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor 1 : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor 2 : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor 3 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor 6 : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor 7 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 9 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak.
- Nomor 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 11 : Diisi dengan bentuk sumbangan yang diberikan (uang, barang, atau biaya pembangunan).
- Nomor 12 : Diisi dengan jenis sumbangan yang diberikan (sebutkan nama barang atau nama fasilitas umum/sosial/lainnya yang dibangun).
- Nomor 13 : Diisi dengan nilai sumbangan yang diberikan.
- Nomor 14 : Diisi dengan perkiraan tanggal pemberian sumbangan.
- Nomor 15 : Diisi dengan kota tempat pembuatan permohonan beserta tanggal, bulan, dan tahun pembuatan permohonan.
- Nomor 16 : Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat.
- Nomor 17 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat.

HH. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

PEMBERITAHUAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

Nomor :(1)
Tanggal :(2)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, menyampaikan bahwa:

1. Wajib Pajak berikut:

nama Wajib Pajak : (3)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)
alamat : (5)

telah mengajukan permohonan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas pemberian sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di Ibu Kota Nusantara dengan rincian sebagai berikut:

nomor permohonan : (6)
tanggal permohonan : (7)
bentuk sumbangan : (8)
jenis sumbangan : (9)
nilai sumbangan : (10)
perkiraan tanggal pemberian sumbangan : (11)

2. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dilakukan penelitian dan verifikasi kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 117 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024;

3. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan bahwa permohonan Wajib Pajak dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi:*)

Persyaratan dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024

Jangka waktu penyampaian permohonan dalam Pasal 114 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024

Ketentuan muatan informasi dalam Pasal 114 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024

Kebutuhan pengembangan Ibu Kota Nusantara

4. berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan pada angka 3, disampaikan bahwa Wajib Pajak dapat/tidak dapat*) memberikan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

5. Fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas pemberian sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di Ibu Kota Nusantara dapat dimanfaatkan sepanjang pemberian sumbangan telah direalisasikan dan dapat dibuktikan dengan bukti realisasi pemberian sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024**)

Demikian disampaikan.

..... (12)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Nama Jelas: (13)

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (14)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu;
**) ditambahkan dalam hal Wajib Pajak dapat memberikan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
PEMBERIAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS
UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG
BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor 1 : Diisi dengan nomor pemberitahuan.
- Nomor 2 : Diisi dengan tanggal pemberitahuan.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak.
- Nomor 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomor permohonan.
- Nomor 7 : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor 8 : Diisi dengan bentuk sumbangan yang diberikan (uang, barang, atau biaya pembangunan).
- Nomor 9 : Diisi dengan jenis sumbangan yang diberikan (sebutkan nama barang atau nama fasilitas umum/sosial/lainnya yang dibangun).
- Nomor 10 : Diisi dengan nilai sumbangan yang diberikan.
- Nomor 11 : Diisi dengan perkiraan tanggal pemberian sumbangan.
- Nomor 12 : Diisi dengan kota tempat pembuatan permohonan beserta tanggal, bulan, dan tahun pembuatan permohonan.
- Nomor 13 : Diisi dengan nama jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Nomor 14 : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara.

II. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

Nomor : (1)
Perihal : Laporan penerimaan sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di Ibu Kota Nusantara Tahun Pajak (2)

Yth.
Direktur Jenderal Pajak

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, terlampir kami sampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di Ibu Kota Nusantara untuk Tahun Pajak (3)

Demikian disampaikan.

..... (4)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,

Cap dan Tanda tangan

Nama Jelas : (5)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU
BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU
FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penyampaian laporan penerimaan sumbangan dan/atau biaya pembangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak sumbangan dan/atau biaya pembangunan diserahkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak sumbangan dan/atau biaya pembangunan diserahkan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

II. CONTOH FORMAT LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA
TAHUN PAJAK ... (1)

No	Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan	Alamat Pemberi Sumbangan	Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas		Bukti Realisasi Pemberian Sumbangan		Bentuk Sumbangan	Nilai Sumbangan	Tanggal Pemberian Sumbangan	Penggunaan Sumbangan
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

..... (13)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,

Cap dan Tanda tangan

Nama Jelas : (14)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN
FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG
BERSIFAT NIRLABA DI IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak sumbangan dan/atau biaya pembangunan diserahkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan NPWP pemberi sumbangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat pemberi sumbangan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pemberitahuan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas pemberian sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di Ibu Kota Nusantara
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal pemberitahuan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas pemberian sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di Ibu Kota Nusantara
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti transfer perbankan atau nomor berita acara serah terima yang dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti transfer perbankan atau tanggal berita acara serah terima yang dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara
- Nomor (9) : Diisi dengan bentuk sumbangan yang diterima.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai sumbangan yang diterima.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan dan/atau biaya pembangunan
- Nomor (12) : Diisi dengan penggunaan sumbangan dan/atau biaya pembangunan yang diberikan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

JJ. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL

Nomor : (1)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)

NPWP : (4)

Jabatan : (5)

bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (6)

NPWP : (7)

memberitahukan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 untuk Pemberi Kerja sebagai berikut:

No. (8)	Nama (9)	NPWP/NITKU (10)	NIB (11)	Alamat (12)
1.				
2.				

Demikian disampaikan.

.....,20.... (13)

(14)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT
FINAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final.
- Nomor (2) : Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pusat atau pengurus dari Wajib Pajak pusat (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pusat atau pengurus dari Wajib Pajak pusat (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak pusat (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Pemberi Kerja.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha Pemberi Kerja.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak pusat (bagi Wajib Pajak badan).

KK. CONTOH SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Persetujuan/Penolakan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final

Kepada Yth. (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor (4) tanggal (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024, Pemberi Kerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut berhak/tidak berhak untuk memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final.

No. (6)	Nama (7)	NPWP/NITKU (8)	NIB (9)	Alamat (10)
1.				
2.				

Surat keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal... (11)
Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (12)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (13)



Kode Verifikasi:

Tanda Tangan

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL

- Nomor (1) : Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Pemberi Kerja.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha Pemberi Kerja.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak berakhirnya fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 PP 12 Tahun 2023.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pemanfaatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final.

LL. CONTOH LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL

LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL

Status Laporan Realisasi : Normal Pembetulan *)

Nama Wajib Pajak Pusat : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

No. (4)	Nama Pemberi Kerja (5)	NPWP/ NITKU (6)	NIB (7)	Alamat (8)	Jumlah Pegawai (9)	Jumlah Penghasilan Bruto (10)	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 (11)

Daftar Pegawai yang telah menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah dan Bersifat Final:

No. (12)	Nama Pegawai (13)	NPWP (14)	Alamat (15)	Jumlah (Rp) (16)		NPWP/ NITKU Pemberi Kerja (17)
				Penghasilan Bruto	Pajak Penghasilan Pasal 21	
Jumlah			 (18)(19)	

Demikian laporan disampaikan.

....., 20.... (20)

(21)

..... (22)
NPWP: (23)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan masa pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Pemberi Kerja.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha Pemberi Kerja.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final dalam masa pajak periode pelaporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah rupiah Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final dalam masa pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang lengkap dan valid dari pegawai yang berhak menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dalam setiap masa pajak periode pelaporan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat dari pegawai yang berhak menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final dalam setiap masa pajak periode pelaporan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah rupiah Penghasilan Bruto dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final hasil perhitungan yang benar tiap pegawai dalam setiap masa pajak periode pelaporan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Pemberi Kerja.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dalam masa pajak periode pelaporan.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah rupiah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dalam masa pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
- Nomor (20) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).
- Nomor (23) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).

MM. CONTOH SURAT PEMBATALAN/PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN
PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT PEMBATALAN/PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN
Nomor : (3)

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor: (4)
tanggal.....(5) dengan ini Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final:

Nama Wajib Pajak Pusat :(6)
NPWP Wajib Pajak Pusat :(7)
Nama Pemberi Kerja :(8)
NPWP/NITKU Pemberi Kerja :(9)
NIB Pemberi Kerja :(10)
Alamat Pemberi Kerja :(11)
No. Surat Persetujuan :(12)
Tanggal Surat Persetujuan :(13)

dinyatakan dibatalkan/dicabut terhitung sejak tanggal (14)

Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

.....,20....(15)
Kepala Kantor



.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBATALAN/PENCABUTAN SURAT
PERSETUJUAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Persetujuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Berstatus Pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak berstatus pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Pemberi Kerja.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha Pemberi Kerja (Jika Ada).
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Surat Persetujuan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Surat Persetujuan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Persetujuan diterbitkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Persetujuan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.

NN. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DENGAN TARIF 0% ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

1. Tuan N membuka usaha rumah makan di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan penanaman modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tuan N terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Januari 2025. Tuan N telah menyampaikan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan final 0% (nol persen) berdasarkan Peraturan Menteri ini dan telah memperoleh surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan final 0% (nol persen) dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 15 Januari 2025.

Pada Februari 2025, Tuan N memperoleh peredaran bruto dari usaha rumah makan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tuan N berhak memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dan harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

2. PT XYZ memiliki usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan nilai Penanaman Modal di wilayah Ibu Kota Nusantara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Juli 2027.

PT XYZ telah menyampaikan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0% berdasarkan Peraturan Menteri ini dan telah memperoleh surat persetujuan pemanfaatan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 15 Juli 2027. PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0% melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

Pada Tahun Pajak 2028 PT XYZ memiliki penghasilan bruto dari usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Atas penghasilan tersebut dikenai PPh final dengan tarif 0%.

Pada tanggal 17 September 2028 PT XYZ melakukan transaksi penyerahan jasa kepada pemotong atau pemungut pajak yang merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan penyerahan jasa dilakukan di wilayah Ibu Kota Nusantara, yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk dapat menerapkan tarif Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 0% PT XYZ harus menyerahkan salinan surat persetujuan untuk kemudian dapat dikonfirmasi oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pada Tahun Pajak 2029 PT XYZ mengembangkan usahanya dengan membuka cabang usaha di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dengan rincian penghasilan bruto dari usaha sebagai berikut:

1. di wilayah Ibu Kota Nusantara : Rp52.000.000.000,00
2. di luar wilayah Ibu Kota Nusantara : Rp 3.000.000.000,00

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT XYZ pada Tahun Pajak 2029 berlaku sebagai berikut:

1. Penghasilan dari usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara:

- a. atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 0%; dan
 - b. atas bagian penghasilan bruto di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikenai Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Penghasilan dari usaha di luar wilayah Ibu Kota Nusantara:

Dalam hal Wajib Pajak masih memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atas penghasilan dari usaha di luar wilayah Ibu Kota Nusantara sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimaksud dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (no koma lima persen) dari peredaran usaha dan bersifat final.

OO. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)
Nomor telepon :(7)
Jabatan :(8)

Bertindak selaku: Wajib Pajak
 wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak

Nama :(9)
NPWP :(10)
Alamat :(11)
Nomor telepon :(12)

mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan telah: (13)

- melakukan Penanaman Modal di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
- memiliki Izin Usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara Nomor ... tanggal ... dengan kualifikasi usaha mikro, kecil dan menengah,
- melakukan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dan memiliki NPWP atau nomor identitas tempat kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara sebagai berikut:

No(14)	NPWP/ID TKU(15)	Alamat lokasi usaha(16)

memenuhi persyaratan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

Demikian disampaikan.

.....,20.... (17)

(18)

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMANFAATAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN
BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Final dengan Tarif sebesar 0% atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara (surat permohonan pemanfaatan fasilitas).
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama penanda tangan surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanda tangan surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat penanda tangan surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor telepon penanda tangan surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (9) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penanda tangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak jika penanda tangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penanda tangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak jika penanda tangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan menandai kotak dengan tanda centang (✓) sesuai permohonan yang diajukan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor urut pengisian.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha pada setiap lokasi usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat pada setiap lokasi usaha Wajib Pajak di wilayah Ibu Kota Nusantara (nama jalan jika ada, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota).
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

PP. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN BERHAK MEMANFAATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

Nomor :(3)
Perihal : Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara

Kepada Yth. (4)

Berkenaan dengan surat permohonan yang Saudara ajukan Nomor(5) tanggal(6) dengan ini ditetapkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
NIB : (10),

memiliki tempat kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara sebagai berikut:

No (11)	NPWP/ID TKU (12)	Alamat lokasi usaha (13)

berhak untuk memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara terhitung sejak tanggal persetujuan sampai dengan tahun 2035.

Surat Persetujuan ini dapat berlaku sebagai Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi:

- a. impor; dan/atau
 - b. pembelian,
- untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (14)
Kepala Kantor



..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN BERHAK MEMANFAATKAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS PENGHASILAN DARI
PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara (surat persetujuan pemanfaatan fasilitas).
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan pemanfaatan fasilitas.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pemanfaatan fasilitas.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pajak Wajib Pajak dari Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor urut pengisian.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha pada setiap lokasi usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat pada setiap lokasi usaha Wajib Pajak di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat persetujuan pemanfaatan fasilitas.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan fasilitas.

QQ. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

Nomor :(3)
Perihal : Surat Penolakan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara

Kepada Yth. (4)

Berkenaan dengan surat permohonan yang Saudara ajukan nomor (5) tanggal (6) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara, dengan alasan (7):

- Penanaman Modal sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.
- Tidak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan, dan/atau tidak memiliki cabang di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- Tidak berkegiatan usaha/memiliki izin usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- Tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara atau tidak memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- Penanaman Modal tidak dilakukan di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- Tidak memiliki kualifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- Permohonan diajukan melebihi 3 (tiga) bulan sejak Penanaman Modal.

Demikian disampaikan.

....., 20.... (8)
Kepala Kantor



..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN FINAL 0% ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO
USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan pemanfaatan fasilitas.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pemanfaatan fasilitas.
- Nomor (7) : Diisi dengan menandai kotak dengan tanda centang (✓) sesuai persyaratan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penerbitan surat penolakan pemanfaatan fasilitas.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0%.

RR. FORMULIR LAPORAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL DENGAN TARIF 0% ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% (NOL PERSEN) ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

Status Laporan Realisasi: Normal Pembetulan *)

Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Masa Pajak : (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP/ID TKU (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final (8)
1.					0
2.					0
3.					0
Dst					0
Jumlah					0

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP/ID TKU (5)	Peredaran Bruto (9)	PPh Final (10)
1.				0
2.				0
3.				0
Dst				0
Jumlah				0

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (11)

(12)

..... (13)

NPWP: (14)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN FINAL DENGAN TARIF 0% ATAS PENGHASILAN DARI
PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lokasi usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah rupiah Peredaran Bruto dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah rupiah Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam Masa Pajak periode pelaporan yang tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah rupiah seluruh Peredaran Bruto dari transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah rupiah Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak dari Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

SS. FORMULIR LAPORAN PEREDARAN BRUTO DARI USAHA DAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% (NOL PERSEN) ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA DALAM LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

LAPORAN PEREDARAN BRUTO DARI USAHA DAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Tahun Pajak : (3)

No	NPWP/ ID TKU	Alamat lokasi usaha	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.															
2.															
3.															
....															
Jumlah															

....., 20....(20)
 (21)

..... (22)

NPWP: (23)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PEREDARAN BRUTO DARI USAHA DAN
PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS
PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH
IBU KOTA NUSANTARA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor urut pengisian.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. Dirinci sesuai dengan identitas yang digunakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat lokasi usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan nilai peredaran bruto pada tiap-tiap tempat kegiatan usaha s.d. (18) sebagaimana dimaksud pada angka (5) untuk bulan yang bersangkutan.
- Nomor (19) : Diisi dengan penjumlahan dari nilai pada nomor (7) s.d. (18) untuk tiap-tiap tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka (5).
- Nomor (20) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.
- Nomor (23) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak dari Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

TT. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT PERSETUJUAN
Nomor : (3)

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor: (4) tanggal.....(5) dengan ini Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara atas:

Nama :(6)
NPWP :(7)
Alamat :(8)
No. Surat Persetujuan :(9)
Tanggal Surat Persetujuan :(10)
dinyatakan dibatalkan.

Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sejak tidak terpenuhinya kriteria sebagai Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu di wilayah Ibu Kota Nusantara.

.....,20....(11)
Kepala Kantor



.....(12)

Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT PERSETUJUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Pembatalan atas Surat Persetujuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Persetujuan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Persetujuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pembatalan atas Surat Persetujuan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

UU. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN
PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN FINAL 0% ATAS
PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU DI WILAYAH
IBU KOTA NUSANTARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN
Nomor : (3)

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor: (4)
tanggal.....(5) dengan ini Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak
Penghasilan Final 0% (nol persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha
Tertentu di Wilayah Ibu Kota Nusantara atas:

- Nama :(6)
- NPWP :(7)
- Alamat :(8)
- No. Surat Persetujuan :(9)
- Tanggal Surat Persetujuan :(10)

dinyatakan dicabut.

Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak tidak lagi terpenuhinya kriteria sebagai Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu di wilayah Ibu Kota Nusantara..

.....,20....(11)
Kepala Kantor



.....(12)

Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman
<https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Pencabutan atas Surat Persetujuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Persetujuan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Persetujuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pencabutan atas Surat Persetujuan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak.

VV. CONTOH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU

Pada bulan Mei 2024 PT A melakukan transaksi penjualan tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

1. Tanggal 3 Mei 2024, menjual 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara kepada Tuan B seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tanggal 10 Mei 2024, menjual 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara kepada PT C seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2024 Tuan B melakukan penjualan 1 (satu) unit rumah (yang sebelumnya dibeli dari PT A) kepada Tuan D dengan nilai Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Atas transaksi yang dilakukan oleh PT A:
 - a. Tanggal 3 Mei 2024, PT A dapat memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena Tuan B merupakan pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang kesatu. PT A harus mengajukan surat keterangan bebas untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
 - b. Tanggal 10 Mei 2024, PT A dapat memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena PT C merupakan pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang kesatu. PT A harus mengajukan surat keterangan bebas untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
2. Atas transaksi pada tanggal 5 Desember 2024, Tuan B tidak dapat memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena tidak termasuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu yang diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 100%.

WW. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya kepada Pembeli yang Merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Ibu Kota Nusantara yang Kesatu

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (4)
..... (5)

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 152 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, dengan ini:

nama : (6)
jabatan : (7)
sebagai Wajib Pajak/pengurus/kuasa*) dan bertindak atas nama Wajib Pajak:

nama : (8)
NPWP/NIK/No.Paspor : (9)
alamat : (10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu, dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (11)
Nomor Identifikasi : (12)
Bidang Tanah

Alamat tanah dan/atau bangunan : (13)

luas tanah (m²) : (14)

luas bangunan (m²) : (15)

nilai pengalihan (Rp) : (16)

Nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan (Rp) : (17)

dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

Nama : (18)

NPWP/NIK/No. Paspor : (19)

alamat : (20)

dengan alasan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta

perubahannya di Ibu Kota Nusantara kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu.

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

(21)

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA
PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat pengajuan permohonan surat keterangan bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor pelayanan pajak tempat pengajuan permohonan surat keterangan bebas.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan atau kuasa dalam hal Wajib Pajak menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan atau kuasa dalam hal Wajib Pajak menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan/nomor paspor pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang diberikan fasilitas pengurangan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan/nomor paspor pihak yang menerima hak atas pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (20) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak atau pengurus Wajib Pajak atau kuasa dalam hal Wajib Pajak menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak atau pengurus Wajib Pajak atau kuasa dalam hal Wajib Pajak menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.

XX. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK MENGALIHKAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU

SURAT PERNYATAAN
WAJIB PAJAK MENGALIHKAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA
PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- nama : (1)
- jabatan : (2)
- sebagai Wajib Pajak/pengurus/kuasa Wajib Pajak dan bertindak atas nama
Wajib Pajak:
- nama : (3)
- NPWP/NIK/No. Paspor : (4)
- alamat : (5)

dengan ini menyatakan bahwa saya/Wajib Pajak dimaksud* melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu dengan data objek pajak sebagai berikut:

- Nomor Objek Pajak : (6)
- Nomor Identifikasi : (7)
- Bidang Tanah
- alamat tanah dan/atau : (8)
- bangunan
- luas tanah (m²) : (9)
- luas bangunan (m²) : (10)
- nilai pengalihan (Rp) : (11)
- kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu sebagai berikut:
- nama : (12)
- NPWP/NIK/No.Paspor : (13)
- alamat : (14)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya.

....., (15)

Pihak yang mengalihkan,

Meterai Rp10.000,00 (16)

..... (1)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK MENGALIHKAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA PEMBELI YANG MERUPAKAN
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI IBU KOTA
NUSANTARA YANG KESATU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jabatan Wajib Pajak atau pengurus Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk Kependudukan/nomor paspor pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor induk kependudukan/nomor paspor pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.

YY. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA PEMBELI
YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU
NOMOR :..... (2)
TANGGAL :..... (3)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor(4) tanggal(5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak(1) menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

nama : (6)
NPWP/NIK/No. Paspor : (7)
alamat : (8)

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (9)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (10)
alamat tanah dan/atau bangunan : (11)
luas tanah (m²) : (12)
luas bangunan (m²) : (13)
nilai pengalihan (Rp) : (14)

dengan data pembeli sebagai berikut:

nama : (15)
NPWP/NIK/No. Paspor : (16)
alamat : (17)

memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebesar Rp.....(18) (.....(19)) dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu.

Dalam hal di kemudian hari terbukti bahwa surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, Wajib Pajak wajib membayar kembali Pajak Penghasilan yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Kode Verifikasi:

Untuk memastikan keaslian dokumen, silahkan masukkan kode verifikasi melalui laman djponline.pajak.go.id

Kepala Kantor,

(20)

.....(21)

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak penerbit Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor induk kependudukan/nomor paspor pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor induk kependudukan/nomor paspor pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (19) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (20) : diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit surat keterangan bebas.
- Nomor (21) : diisi dengan nama lengkap kepala kantor pelayanan pajak penerbit surat keterangan bebas.

ZZ. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA PEMBELI YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU

NOMOR : (2)

TANGGAL :(3)

Sehubungan dengan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan:

nama : (4)

NPWP/NIK/No.Paspor : (5)

alamat : (6)

tidak berhak mendapatkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu, dengan alasan(7), sehingga surat keterangan bebas dengan nomor (8) tanggal (9) yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dicabut.

Wajib Pajak wajib membayar kembali Pajak Penghasilan yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Kepala Kantor,



(10)

.....(11)

Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEPADA PEMBELI
YANG MERUPAKAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG KESATU

- Nomor (1) : diisi dengan nama kantor pelayanan pajak penerbit surat keterangan bebas.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor surat pencabutan surat keterangan bebas.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal dibuatnya surat pencabutan surat keterangan bebas.
- Nomor (4) : diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor induk kependudukan/nomor paspor pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alasan pencabutan surat keterangan bebas.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit surat pencabutan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap kepala kantor pelayanan pajak penerbit surat pencabutan.

AAA. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Diberikan di Ibu Kota Nusantara atau Daerah Mitra

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dengan ini:

Nama : (4)
Alamat : (5)
Nomor Identitas : (6)

yang merupakan: (7)

- Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak di Ibu Kota Nusantara selain Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan
- Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara
- Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak konstruksi di Daerah Mitra

mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diberikan di Ibu Kota Nusantara atau Daerah Mitra dengan rincian sebagai berikut:

(8)

No.	Nama/Jenis BKP atau JKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

yang akan diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu:

Nama : (9)
Alamat : (10)
Nomor Identitas : (11)

Dengan ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: (12)

1.;
2.;
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Apabila data dan/atau informasi yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (13)
Pemohon

..... (14)

Permohonan SKTD ini diajukan oleh: (15)

- Pembeli dan/atau Penerima Jasa yang bersangkutan
- Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK
DIPUNGUT (SKTD) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
TERTEWU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

- (1) Diisi dengan nomor permohonan SKTD.
- (2) Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan SKTD, contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat permohonan SKTD diajukan.
- (4) Diisi dengan nama Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (5) Diisi dengan alamat Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (6) Diisi dengan nomor identitas Pembeli dan/atau Penerima Jasa (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan Nomor Induk Kependudukan, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (7) Diisi dengan tipe Pembeli dan/atau Penerima Jasa, dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang relevan.
- (8) Diisi dengan daftar Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan rincian sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama/jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; dan
 - Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor invoice, alamat bangunan dalam hal penyerahan bangunan, dan lain-lain).
- (9) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (10) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau *tax identification number* yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (12) Diisi dengan rincian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- (13) Diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan permohonan SKTD.
- (14) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak yang mengajukan permohonan penerbitan SKTD.
- (15) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKTD, dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang relevan.

BBB. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA
ATAU DAERAH MITRA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA
ATAU DAERAH MITRA

Nomor : (2)
Masa berlaku SKTD : (3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : (4)
Alamat : (5)
Nomor Identitas : (6)

sesuai dengan surat permohonan nomor (7) tanggal (8) yang merupakan: (9)

Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak di Ibu Kota Nusantara selain Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan

Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara

Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak konstruksi di Daerah Mitra

diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas (impor/penyerahan) (10) Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai berikut: (11)

No.	Nama/Jenis BKP atau JKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

yang akan diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu

Nama : (12)
Alamat : (13)
Nomor Identitas : (14)

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... (15)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



..... (16)

Keterangan:

Permohonan SKTD diajukan oleh: (17)

Pembeli dan/atau Penerima Jasa yang bersangkutan.

Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT
STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA
ATAU DAERAH MITRA

- (1) Diisi dengan dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKTD.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan masa berlaku SKTD.
- (4) Diisi dengan nama Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (5) Diisi dengan alamat Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (6) Diisi dengan nomor identitas Pembeli dan/atau Penerima Jasa (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan Nomor Induk Kependudukan, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki NPWP atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (7) Diisi dengan nomor permohonan SKTD.
- (8) Diisi dengan tanggal permohonan SKTD.
- (9) Diisi dengan tipe Pembeli dan/atau Penerima Jasa dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang relevan.
- (10) Dipilih sesuai dengan transaksi impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
- (11) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diberikan fasilitas tidak dipungut PPN:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; dan
Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor invoice, alamat bangunan dalam hal penyerahan bangunan, dan lain-lain).
- (12) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (13) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (14) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau *tax identification number* pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (15) Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan SKTD.
- (16) Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat SKTD diterbitkan.
- (17) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKTD dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang relevan.

CCC. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pengganti Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Diberikan di Ibu Kota Nusantara atau Daerah Mitra

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dengan ini:

Nama : (4)
Alamat : (5)
Nomor Identitas : (6)

yang merupakan: (7)

Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak di Ibu Kota Nusantara selain Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan

Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara

Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak konstruksi di Daerah Mitra

mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) pengganti Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diberikan di Ibu Kota Nusantara atau Daerah Mitra nomor (8), tanggal (9) karena: (10)

1. salah tulis;

2. salah hitung; dan/atau

3. kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Semula: (11)

No.	Nama/Jenis BKP atau JKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

2. Menjadi: (12)

No.	Nama/Jenis BKP atau JKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

yang akan diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu

- Nama : (13)
- Alamat : (14)
- Nomor Identitas : (15)

Dengan ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: (16)

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Apabila data dan/atau informasi yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (17)
Pemohon

..... (18)

Permohonan SKTD pengganti ini diajukan oleh: (19)

- Pembeli dan/atau Penerima Jasa yang bersangkutan
- Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK
DIPUNGUT (SKTD) PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG
DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

- (1) Diisi dengan nomor permohonan SKTD pengganti.
- (2) Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan SKTD pengganti, contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat permohonan SKTD pengganti diajukan.
- (4) Diisi dengan nama Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (5) Diisi dengan alamat Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (6) Diisi dengan nomor identitas Pembeli dan/atau Penerima Jasa (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan Nomor Induk Kependudukan, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (7) Diisi dengan tipe Pembeli dan/atau Penerima Jasa, dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang relevan.
- (8) Diisi dengan nomor SKTD yang diajukan penggantian.
- (9) Diisi dengan tanggal SKTD yang diajukan penggantian.
- (10) Diisi dengan alasan penggantian SKTD, dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang relevan.
- (11) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak semula yang akan diganti:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : diisi dengan nama/jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
dan
Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor invoice, alamat bangunan dalam hal penyerahan bangunan, dan lain-lain).

Contoh, semula:

No.	Nama/Jenis BKP atau JKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Rumah Tapak A	1 unit	500.000.000	55.000.000	Nomor Invoice: 045 Lokasi: IKN

- (12) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pengganti:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;

- Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; dan
Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor invoice, alamat bangunan dalam hal penyerahan bangunan, dan lain-lain).

Contoh, menjadi:

No.	Nama/Jenis BKP atau JKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Rumah Susun B	1 unit	500.000.000	55.000.000	Nomor Invoice: 045 Lokasi: IKN

- (13) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (14) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (15) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau *tax identification number* pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (16) Diisi dengan rincian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- (17) Diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan permohonan SKTD pengganti.
- (18) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak yang mengajukan permohonan penerbitan SKTD pengganti.
- (19) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKTD pengganti dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.

DDD. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

Nomor : (2)
Masa berlaku SKTD : (3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : (4)
Alamat : (5)
Nomor Identitas : (6)

yang merupakan: (7)

- Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak di Ibu Kota Nusantara selain Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan
- Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara
- Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak konstruksi di Daerah Mitra

dan (sesuai dengan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) pengganti nomor (8) tanggal (9)/secara jabatan) (10) diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas (impor/penyerahan) (11) Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menjadi sebagai berikut: (12)

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

yang akan diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu

Nama : (13)
Alamat : (14)
Nomor Identitas : (15)

Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai nomor (16) tanggal (17) dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... (18)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



..... (19)

Keterangan:

Permohonan SKTD pengganti diajukan oleh: (20)

Pembeli dan/atau Penerima Jasa yang bersangkutan

Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD)
PENGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN /ATAU JASA KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

- (1) Diisi dengan dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKTD pengganti.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD pengganti sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan masa berlaku SKTD pengganti.
- (4) Diisi dengan nama Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (5) Diisi dengan alamat Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (6) Diisi dengan nomor identitas Pembeli dan/atau Penerima Jasa (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (7) Diisi dengan tipe Pembeli dan/atau Penerima Jasa, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.
- (8) Diisi dengan nomor permohonan SKTD pengganti.
- (9) Diisi dengan tanggal permohonan SKTD pengganti.
- (10) Dipilih yang menjadi dasar penggantian SKTD sesuai dengan permohonan SKTD pengganti atau secara jabatan, dicoret yang tidak perlu.
- (11) Dipilih sesuai dengan transaksi impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
- (12) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diberikan fasilitas tidak dipungut PPN:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : diisi dengan nama Nama/Jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
Kolom 6 : diisi dengan keterangan.
- (13) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (14) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (15) Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (atau *tax identification number* pihak yang menjual barang ke importir dalam hal impor).
- (16) Diisi dengan nomor SKTD semula.
- (17) Diisi dengan tanggal SKTD semula.
- (18) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD pengganti diterbitkan.
- (19) Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat SKTD pengganti diterbitkan.
- (20) Diisi dengan pihak yang mengajukan SKTD pengganti dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.

EEE. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PENGGANTI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

Nomor : (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa atas permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) pengganti nomor (3) tanggal (4), yang diajukan oleh:

- Nama : (5)
- Alamat : (6)
- Nomor Identitas : (7)

yang merupakan: (8)

- Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak di Ibu Kota Nusantara selain Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan
- Pengusaha Kena Pajak energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara
- Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak konstruksi di Daerah Mitra

tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) pengganti karena: (9)

- tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung pada Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)
- tidak terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan
- tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: (10)
 - 1.;
 - 2.;
 - 3. dst.
- lainnya,.....

Demikian untuk dimaklumi.

..... (11)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,



..... (12)

Keterangan:

Permohonan SKTD pengganti diajukan oleh: (13)

Pembeli dan/atau Penerima Jasa yang bersangkutan

Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PENGGANTI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

- (1) Diisi dengan dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan SKTD pengganti.
- (2) Diisi dengan nomor surat penolakan penerbitan SKTD pengganti sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor permohonan SKTD pengganti.
- (4) Diisi dengan tanggal permohonan SKTD pengganti.
- (5) Diisi dengan nama Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (6) Diisi dengan alamat Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (7) Diisi dengan nomor identitas Pembeli dan/atau Penerima Jasa (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (8) Diisi dengan tipe Pembeli dan/atau Penerima Jasa, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.
- (9) Diisi dengan alasan permohonan SKTD pengganti tidak dapat diterbitkan, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.
- (10) Diisi dengan dokumen pendukung yang tidak dilengkapi.
- (11) Diisi dengan kota dan tanggal surat penolakan penerbitan SKTD pengganti diterbitkan.
- (12) Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat surat penolakan penerbitan SKTD pengganti diterbitkan.
- (13) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKTD pengganti dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.

FFF. CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

PEMBATALAN SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN /ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

Nomor : (2)

Sehubungan diperolehnya data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa:

1. Pemohon tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai;
2. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak bukan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dapat diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
3. Pemohon tidak memberikan informasi dengan benar atau sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan dokumen pendukung,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor.... Tahun 2024, maka atas Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor (3) tanggal (4) yang diberikan kepada:

Nama : (5)

Alamat : (6)

Nomor Identitas : (7)

dibatalan dan dinyatakan tidak berlaku.

Wajib Pajak wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian disampaikan.

..... (8)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak,



..... (9)

Pembatalan Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada: (10)

Pembeli dan/atau Penerima Jasa

Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN TIDAK
DIPUNGUT (SKTD) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA ATAU DAERAH MITRA

- (1) Diisi dengan dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan pembatalan SKTD.
- (2) Diisi dengan nomor pembatalan SKTD.
- (3) Diisi dengan nomor SKTD yang dibatalkan.
- (4) Diisi dengan tanggal SKTD yang dibatalkan.
- (5) Diisi dengan nama Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (6) Diisi dengan alamat Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (7) Diisi dengan nomor identitas Pembeli dan/atau Penerima Jasa (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (8) Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan pembatalan SKTD.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat pembatalan SKTD diterbitkan.
- (10) Diisi dengan tujuan surat pembatalan SKTD dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.

GGG. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Tertentu yang Diberikan di Ibu Kota Nusantara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dengan ini:

Nama : (4)
Alamat : (5)
Nomor Identitas : (6)

mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tertentu yang diberikan di Ibu Kota Nusantara dengan rincian sebagai berikut: (7)

No.	Nama/Jenis BKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

yang akan diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu

Nama : (8)
Alamat : (9)
NPWP : (10)

Dengan ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: (11)

1.;
2.;
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Apabila data dan/atau informasi yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (12)
Pemohon

..... (13)

Permohonan SKB diajukan oleh: (14)

Pembeli yang bersangkutan

Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor ... Tahun 2024

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

- (1) Diisi dengan nomor permohonan SKB.
- (2) Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan SKB, contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat permohonan SKB pengganti diajukan.
- (4) Diisi dengan nama Pembeli.
- (5) Diisi dengan alamat Pembeli.
- (6) Diisi dengan nomor identitas Pembeli (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal Pembeli belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (7) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak yang diajukan fasilitas sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
 - Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor invoice, alamat bangunan, dan lain-lain).
- (8) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (9) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (10) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (11) Diisi dengan rincian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- (12) Diisi dengan kota dan tanggal pengajuan permohonan SKB.
- (13) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak yang mengajukan permohonan penerbitan SKB.
- (14) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKB, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.

HHH. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA

Nomor : (2)
Masa Berlaku SKB : (3)

Berdasarkan:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara; dan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya,
- dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : (4)
Alamat : (5)
Nomor Identitas : (6)

sesuai dengan surat permohonan nomor (7) tanggal (8) diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa: (9)

No.	Nama/Jenis BKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

yang diserahkan oleh:

Nama : (10)
Alamat : (11)
NPWP : (12)

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... (13)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



..... (14)

Permohonan SKB diajukan oleh (15)

Pembeli yang bersangkutan

Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor... Tahun 2024

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

- (1) Diisi dengan dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB.
- (2) Diisi dengan nomor SKB sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan masa berlaku SKB.
- (4) Diisi dengan nama Pembeli.
- (5) Diisi dengan alamat Pembeli.
- (6) Diisi dengan nomor identitas Pembeli (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (7) Diisi dengan nomor permohonan SKB.
- (8) Diisi dengan tanggal permohonan SKB.
- (9) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PPnBM sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
 - Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor inois, alamat bangunan, luas tanah dan bangunan, dan lain-lain).
- (10) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (11) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (12) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (13) Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan SKB.
- (14) Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat SKB diterbitkan.
- (15) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKB.

III. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PENGGANTI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pengganti Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Tertentu yang diberikan di Ibu Kota Nusantara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dengan ini:

Nama : (4)
Alamat : (5)
Nomor Identitas : (6)

mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pengganti Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tertentu yang diberikan di Ibu Kota Nusantara Nomor (7), tanggal (8) karena: (9)

- 1. salah tulis;
- 2. salah hitung; dan/atau
- 3. kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Semula: (10)

No.	Nama/Jenis BKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

2. Menjadi: (11)

No.	Nama/Jenis BKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPNnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

yang akan diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu

Nama : (12)
Alamat : (13)
NPWP : (14)

Dengan ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: (15)

1.;
2.;
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Apabila data yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (16)
Pemohon

..... (17)

Permohonan SKB pengganti ini diajukan oleh: (18)

- Pembeli yang bersangkutan
- Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PENGGANTI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

- (1) Diisi dengan nomor permohonan SKB pengganti.
- (2) Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan SKB pengganti, contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat permohonan SKB pengganti diajukan.
- (4) Diisi dengan nama Pembeli.
- (5) Diisi dengan alamat Pembeli.
- (6) Diisi dengan nomor identitas Pembeli (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal Pembeli belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (7) Diisi dengan nomor SKB yang diajukan penggantian.
- (8) Diisi dengan tanggal SKB yang diajukan penggantian.
- (9) Diisi dengan alasan penggantian SKB, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.
- (10) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak semula yang diajukan fasilitas yang akan diganti sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
 - Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor invoice, alamat bangunan, dan lain-lain).

Contoh, semula:

No	Nama/ Jenis BKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Rumah Tapak A	1 unit	50.000.000.000	10.000.000.000	Nomor Invoice: 088 Alamat: Blok A IKN

- (11) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak pengganti yang diajukan fasilitas sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor invoice, alamat bangunan, dan lain-lain).

Contoh, menjadi:

No.	Nama/	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPnBM yang Terutang	Keterangan
-----	-------	-----------	-------------------------	------------------------	------------

	Jenis BKP			(Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Rumah Tapak B	1 unit	55.000.000.000	11.000.000.000	Nomor Invois: 000 Alamat: Blok A IKN

- (12) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (13) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (14) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (15) Diisi dengan rincian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- (16) Diisi dengan kota dan tanggal pengajuan permohonan SKB pengganti.
- (17) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak yang mengajukan permohonan penerbitan SKB pengganti.
- (18) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKB pengganti, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.

JJJ. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PENGGANTI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PENGGANTI
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA

Nomor : (2)
Masa Berlaku SKB pengganti : (3)

Berdasarkan:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya,
- dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : (4)
Alamat : (5)
Nomor Identitas : (6)

dan (sesuai dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pengganti nomor (7) tanggal(8)/secara jabatan) (9) diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah menjadi sebagai berikut: (10)

No.	Nama/Jenis BKP	Kuantitas	Nilai Transaksi (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

yang diserahkan oleh:

Nama : (11)
Alamat : (12)
NPWP : (13)

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor (14) tanggal (15) dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... (16)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



..... (17)

Surat Keterangan Bebas pengganti ini diajukan oleh (18)

Pembeli Sendiri

Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor..... Tahun 2024

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PENGGANTI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA

- (1) Diisi dengan dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB pengganti.
- (2) Diisi dengan nomor SKB pengganti sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan masa berlaku SKB pengganti.
- (4) Diisi dengan nama Pembeli.
- (5) Diisi dengan alamat Pembeli.
- (6) Diisi dengan nomor identitas Pembeli (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan Subjek Pajak Luar Negeri).
- (7) Diisi dengan nomor permohonan SKB pengganti.
- (8) Diisi dengan tanggal permohonan SKB pengganti.
- (9) Dipilih yang menjadi dasar penggantian SKB sesuai dengan permohonan SKB pengganti atau secara jabatan, dicoret yang tidak perlu.
- (10) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PPnBM sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama/jenis Barang Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai transaksi;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
 - Kolom 6 : diisi dengan keterangan (nomor inois, alamat bangunan, dan lain-lain).
- (11) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (12) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (13) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- (14) Diisi dengan nomor SKB semula.
- (15) Diisi dengan tanggal SKB semula.
- (16) Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan SKB pengganti.
- (17) Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat SKB pengganti diterbitkan.
- (18) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKB pengganti, dengan memberikan tanda pada kotak yang relevan.

KKK. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PENGGANTI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PENGGANTI

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA

Nomor : (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa atas permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pengganti nomor (3) tanggal (4), yang diajukan oleh:

- Nama : (5)
- Alamat : (6)
- Nomor Identitas : (7)

tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) pengganti karena: (8)

- tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung pada Surat Keterangan Bebas (SKB)
- tidak terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan
- tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: (9)
 - 1.;
 - 2.;
 - 3. dst.
- lainnya,.....

Demikian untuk dimaklumi.

..... (10)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (11)

Keterangan:

Permohonan SKB pengganti diajukan oleh: (12)

- Pembeli dan/atau Penerima Jasa yang bersangkutan
- Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN BEBAS (SKB) PENGGANTI PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

- (1) Diisi dengan dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan penerbitan SKB pengganti.
- (2) Diisi dengan nomor surat penolakan penerbitan SKB pengganti sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor permohonan SKB pengganti.
- (4) Diisi dengan tanggal permohonan SKB pengganti.
- (5) Diisi dengan nama Pembeli.
- (6) Diisi dengan alamat Pembeli.
- (7) Diisi dengan nomor identitas Pembeli (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (8) Diisi dengan alasan permohonan SKB pengganti tidak dapat diterbitkan, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.
- (9) Diisi dengan dokumen pendukung yang tidak dilengkapi.
- (10) Diisi dengan kota dan tanggal surat penolakan penerbitan SKB pengganti diterbitkan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat surat penolakan penerbitan SKB pengganti diterbitkan.
- (12) Diisi dengan pihak yang mengajukan permohonan SKB pengganti dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.

LLL. CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA NUSANTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA

Nomor : (2)

Sehubungan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa:

1. Pemohon tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. Barang Kena Pajak bukan merupakan Barang Kena Pajak yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
3. Pemohon tidak memberikan informasi dengan benar atau sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan dokumen pendukung,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, maka atas Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nilai nomor (3) tanggal (4) yang diberikan kepada:

Nama : (5)

Alamat : (6)

Nomor Identitas : (7)

dibatalakan dan dinyatakan tidak berlaku.

Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang ditambahkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian disampaikan.

..... (8)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak



..... (9)

Pembatalan Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada: (10)

Pembeli

Pihak lain yang berhak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor...

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH TERTENTU YANG DIBERIKAN DI IBU KOTA
NUSANTARA

- (1) Diisi dengan dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan pembatalan SKB.
- (2) Diisi dengan nomor surat pembatalan SKB.
- (3) Diisi dengan nomor SKB yang dibatalkan.
- (4) Diisi dengan tanggal SKB yang dibatalkan.
- (5) Diisi dengan nama Pembeli.
- (6) Diisi dengan alamat Pembeli.
- (7) Diisi dengan nomor identitas Pembeli (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (8) Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan pembatalan SKB.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak tempat pembatalan SKB diterbitkan.
- (10) Diisi dengan tujuan surat pembatalan SKB dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.

MMM. CONTOH FORMAT SURAT KUASA PENUNJUKAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENJUAL DAN/ATAU PEMBERI JASA SEBAGAI PIHAK PEMOHON SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

SURAT KUASA

Penunjukkan Pengusaha Kena Pajak Penjual sebagai Pihak Pemohon (Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai/Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah) (1)

Dengan ini:

Nama : (2)

Alamat : (3)

Nomor identitas : (4)

sebagai pihak Pembeli dan/atau Penerima Jasa,

menunjuk Pengusaha Kena Pajak penjual dan/atau pemberi jasa berikut:

Nama : (5)

Alamat : (6)

NPWP : (7)

sebagai pihak yang mengajukan Permohonan (Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai/Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah) (8)

melalui saluran yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembelian barang dan/atau penerimaan jasa sebagai berikut: (9)

No.	Nama/Jenis Barang atau Jasa	Kuantitas	Nilai Barang atau Jasa (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

dengan alasan bahwa pihak Pembeli dan/atau Penerima Jasa merupakan (10):

subjek pajak luar negeri

Pembeli dan/atau Penerima Jasa yang tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan

belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengusaha Kena Pajak/Kuasa (11)
Pembeli/Penerima Jasa/Kuasa

(meterai)

..... (12)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KUASA PENUNJUKKAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PENJUAL SEBAGAI PIHAK PEMOHON

- (1) Dipilih berdasarkan jenis permohonan yang akan diajukan, Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dicoret yang tidak perlu.
- (2) Diisi dengan nama pihak Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (3) Diisi dengan alamat Pembeli dan/atau Penerima Jasa.
- (4) Diisi dengan nomor identitas Pembeli dan/atau Penerima Jasa (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, nomor paspor, atau *tax identification number* dalam hal belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan subjek pajak luar negeri).
- (5) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (6) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (8) Dipilih berdasarkan jenis permohonan, Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dicoret yang tidak perlu.
- (9) Diisi dengan daftar Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan rincian sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis barang atau jasa;
 - Kolom 3 : diisi dengan kuantitas barang atau jasa;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai barang atau jasa tanpa PPN dan PPnBM;
 - Kolom 5 : diisi dengan keterangan yang diperlukan (alamat bangunan, luas tanah dan bangunan, dan lain-lain).
- (10) Diisi dengan alasan pembuatan surat kuasa, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.
- (11) Diisi dengan kota dan tanggal surat kuasa dibuat.
- (12) Diisi tanda tangan dan nama Pengusaha Kena Pajak atau kuasa dalam hal Pengusaha Kena Pajak merupakan subjek pajak badan.
- (13) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak Pembeli/Penerima Jasa (atau kuasa dalam hal pihak pembeli barang/penerima jasa bukan subjek pajak orang pribadi).

NNN. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ATAS BARANG DAN/ATAU JASA DI IBU KOTA NUSANTARA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
ATAS BARANG DAN/ATAU JASA DI IBU KOTA NUSANTARA

Pada hari (1), tanggal (2), bulan (3), tahun (4), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (5)
NIP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA bertindak sebagai dan atas nama (9) nomor identitas perpajakan (10) (Pemberi Hibah).

2. Nama : (11)
NIP : (12)
Jabatan : (13)
Alamat : (14)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA bertindak sebagai dan atas nama (15) nomor identitas perpajakan (16) (Penerima Hibah).

PIHAK PERTAMA menghibahkan barang dan/atau jasa di Ibu Kota Nusantara sebagaimana terlampir kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA menerima hibah atas barang dan/atau jasa di Ibu Kota Nusantara sebagaimana terlampir dari PIHAK PERTAMA. PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani berita acara ini sebagai kelengkapan serah terima barang dan/atau jasa di Ibu Kota Nusantara yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
(Penerima Hibah),

PIHAK PERTAMA
(Pemberi Hibah),

..... (17)

..... (18)

Lampiran: Berita Acara Serah Terima Hibah Atas Barang dan/atau Jasa di Ibu Kota Nusantara dari (19) Kepada (20)

Daftar Hibah Atas Barang dan/atau Jasa di Ibu Kota Nusantara: (21)

No.	Barang dan/atau Jasa			Perolehan			Keterangan
	Nama/ Jenis	Merk, Tipe, dan Spesifikasi	Nomor Register*	Tahun	Kuantitas	Nilai (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dst.						

Terbilang: Rp..... (22), (.....) (23)

PIHAK KEDUA
(PENERIMA HIBAH),

..... (24)

PIHAK PERTAMA
(PEMBERI HIBAH),

..... (25)

* diisi jika pemberi hibah adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ATAS BARANG
DAN/ATAU JASA DI IBU KOTA NUSANTARA

- (1) Diisi dengan dengan nama hari berita acara dibuat.
- (2) Diisi dengan dengan tanggal berita acara dibuat.
- (3) Diisi dengan dengan bulan berita acara dibuat.
- (4) Diisi dengan dengan tahun berita acara dibuat.
- (5) Diisi dengan nama pihak yang mewakili pemberi hibah.
- (6) Diisi dengan NIP (nomor induk pegawai) pihak yang mewakili pemberi hibah, dalam hal pemberi hibah merupakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (7) Diisi dengan jabatan pihak yang mewakili pemberi hibah.
- (8) Diisi dengan alamat pihak yang mewakili pemberi hibah.
- (9) Diisi dengan nama pemberi hibah.
- (10) Diisi dengan nomor identitas perpajakan pemberi hibah (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemberi hibah yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, Nomor Paspor, atau Tax Identification Number dalam hal pemberi hibah belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan Subjek Pajak Luar Negeri).
- (11) Diisi dengan nama pihak yang mewakili penerima hibah.
- (12) Diisi dengan NIP (nomor induk pegawai) pihak yang mewakili penerima hibah, dalam hal penerima hibah merupakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (13) Diisi dengan jabatan pihak yang mewakili penerima hibah.
- (14) Diisi dengan alamat pihak yang mewakili penerima hibah.
- (15) Diisi dengan nama penerima hibah.
- (16) Diisi dengan nomor identitas perpajakan penerima hibah (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi penerima hibah yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau diisi dengan NIK, Nomor Paspor, atau *Tax Identification Number* dalam hal penerima hibah belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau merupakan Subjek Pajak Luar Negeri).
- (17) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang mewakili penerima hibah.
- (18) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang mewakili pemberi hibah.
- (19) Diisi dengan pemberi hibah.
- (20) Diisi dengan penerima hibah.
- (21) Diisi dengan daftar hibah atas barang dan/atau jasa di Ibu Kota Nusantara sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama Barang Kena Pajak dan/atau jenis Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan merk, tipe, dan spesifikasi Barang Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nomor register barang milik negara atau barang milik daerah dalam hal pemberi hibah adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - Kolom 5 : diisi dengan tahun perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pemberi hibah;
 - Kolom 6 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 7 : diisi dengan nilai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; dan
 - Kolom 8 : diisi dengan keterangan yang perlu ditambahkan. Dalam hal barang berupa bangunan harus mencantumkan

alamat bangunan, luas tanah dan bangunan, izin mendirikan bangunan (IMB), dan nomor sertifikat.

- (22) Diisi dengan nilai seluruh hibah dalam angka.
- (23) Diisi dengan nilai seluruh hibah dalam huruf.
- (24) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang mewakili penerima hibah.
- (25) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang mewakili pemberi hibah.

OOO. CONTOH FORMAT REKAPITULASI PENGIRIMAN KENDARAAN YANG DIJUAL KE IBU KOTA NUSANTARA OLEH AGEN PENJUALAN RESMI DI LUAR WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

REKAPITULASI PENGIRIMAN

KENDARAAN YANG DIJUAL KE IBU KOTA NUSANTARA OLEH AGEN PENJUALAN RESMI DI LUAR WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

Nama PKP Penjual : (1)
NPWP : (2)
Alamat : (3)

Daftar Rekapitulasi Kendaraan: (4)

No.	Nama Pembeli	Nomor SKTD	Nomor Rangka	Nomor Bukti Pengiriman	Tanggal Bukti Pengiriman	Nama Perusahaan Jasa Pengiriman
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.						
2.						
3.						
Dst						

Dengan ini kami juga lampirkan dokumen pendukung berupa salinan bukti pengiriman. Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

..... (5)
Pengusaha Kena Pajak/Kuasa

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT REKAPITULASI PENGIRIMAN KENDARAAN YANG DIJUAL
KE IBU KOTA NUSANTARA OLEH AGEN PENJUALAN RESMI DI LUAR
WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

- (1) Diisi dengan dengan nama Pengusaha Kena Pajak penjual.
- (2) Diisi dengan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual.
- (3) Diisi dengan dengan alamat Pengusaha Kena Pajak penjual.
- (4) Diisi dengan daftar rekapitulasi kendaraan yang dijual ke Ibu Kota Nusantara sebagai berikut:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama Pembeli kendaraan;
 - Kolom 3 : diisi dengan nomor SKTD yang dimiliki Pembeli;
 - Kolom 4 : diisi dengan nomor rangka kendaraan;
 - Kolom 5 : diisi dengan nomor bukti pengiriman kendaraan;
 - Kolom 6 : diisi dengan tanggal bukti pengiriman kendaraan; dan
 - Kolom 7 : diisi dengan nama perusahaan jasa pengiriman.
- (5) Diisi dengan nama kota dan tanggal rekapitulasi pengiriman dibuat.
- (6) Diisi dengan nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak penjual atau kuasa dalam hal Pengusaha Kena Pajak merupakan subjek pajak badan.

PPP. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :.....(1)..... (2).....,.....(3).....

Lampiran:(4).....

Hal :Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI atas Impor Barang yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra

Yth. Menteri Keuangan
melalui(5).....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, dengan data sebagai berikut:

- a. Nama Instansi :(6).....
- b. NPWP Instansi :(7).....
- c. Alamat Instansi :(8).....
- d. Nama Importir :(9).....
- e. NPWP Importir :(10).....
- f. Alamat Importir :(11).....
- g. Pihak yang dapat dihubungi :(12).....
- h. Nama program/proyek/kegiatan :(13).....
- i. Sumber perolehan barang :(14).....
- j. Asal Impor Barang :(15).....
- k. Tujuan penggunaan barang :(16).....
- l. Rincian barang : -----terlampir-----

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- 1. Rincian barang yang ditujukan untuk kepentingan umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra yang dimintakan pembebasan bea masuk dan Fasilitas PDRI;
- 2.(17).....;
- 3. dst.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan.

.....(18).....

Cap/stempel

(.....(19).....)

Tembusan:

- 1.(20).....

KOP SURAT PERMOHONAN

Lampiran Surat

Nomor :(1).....

Tanggal :(3).....

**RINCIAN BARANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA
YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN FASILITAS PDRI**

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA BARANG	NEGARA ASAL/ NEGARA MUAT	PELABUHAN BONGKAR	PERUNTUK KAN BARANG
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

.....(19).....

Cap/stempel

(.....(20).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.
- Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai yang wilayah kerjanya meliputi Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (6) : Diisi nama instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Nomor (8) : Diisi alamat instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Nomor (9) : Diisi nama importir, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pihak Ketiga atau Pihak Lain dalam hal Impor Barang oleh Pihak Ketiga atau Pihak Lain.
- Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pihak tersebut pada Nomor (9).
- Nomor (11) : Diisi alamat pihak tersebut pada Nomor (9).
- Nomor (12) : Diisi nama, nomor telepon, dan alamat surel/*email* dari pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) dari instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja atau Pihak Lain.
- Nomor (13) : Diisi nama program/proyek/kegiatan berkaitan dengan barang impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra yang dimohonkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (14) : a. Diisi “Pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran” dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. Diisi “Pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran” dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
c. Diisi “Hibah dari” atau ”pinjaman dari” atau ”sumber lain dari” dalam hal barang bersumber dari hibah atau pinjaman atau sumber lain dengan menyebutkan nama pemberi hibah atau pinjaman atau sumber lain.
- Nomor (15) : Diisi asal pengiriman barang sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri ini, sebagai berikut:
a. Diisi “Impor barang dari luar daerah pabean”, apabila impor barang dari luar daerah pabean.
b. Diisi “Impor barang melalui pusat logistik berikat”, apabila impor barang melalui pusat logistic berikat.
c. Diisi “Penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada pemerintah pusat untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra”, apabila barang berasal dari penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada pemerintah pusat untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.

- d. Diisi “pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat selain pusat logistik berikat”. apabila barang berasal dari tempat penimbunan berikat selain pusat logistik berikat.
 - e. Diisi “pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus”, apabila barang berasal dari kawasan ekonomi khusus.
 - f. Diisi “pengeluaran barang dari KPBPB”, apabila barang berasal dari KPBPB.
 - g. Diisi “pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk”, apabila barang berasal dari pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk.
- Nomor (16) : Diisi penjelasan mengenai tujuan penggunaan barang yang ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- Nomor (17) : Diisi daftar rincian nama, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri ini.
- Nomor (18) : Diisi jabatan penanda tangan surat permohonan.
- Nomor (19) : Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (20) : Diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan, apabila pemohon adalah Pihak Ketiga atau Pihak Lain surat permohonan ditembuskan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah.
- Nomor (21) : Diisi nomor urut.
- Nomor (22) : a Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. Diisi jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, dan kapasitas mesin/daya listrik, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.
- Nomor (23) : Diisi jumlah barang.
- Nomor (24) : Diisi satuan barang sesuai ketentuan.
- Nomor (25) : Diisi perkiraan harga barang dalam mata uang asing atau rupiah beserta *incoterm*.
- Nomor (26) : Diisi nama negara tempat barang berasal/dimuat.
- Nomor (27) : Diisi sebagai berikut:
a. nama pelabuhan/bandar udara tempat impor barang, atau
b. tempat pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat selain pusat logistik berikat, kawasan ekonomi khusus, atau KPBPB.
- Nomor (28) : Diisi peruntukan barang bagi Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.

QQQ. SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMBIAYAAN DALAM DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAU DOKUMEN YANG SEJENIS DENGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS BARANG YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK MELIPUTI UNSUR BEA MASUK

KOP SURAT PEMOHON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
.....(1).....

NIP :
.....(2).....

Jabatan :
.....(3).....

Alamat :
.....(4).....

dengan ini menyatakan bahwa pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)* satuan kerja(5)....., nomor(6)....., tanggal(7)..... untuk program/kegiatan*(8)..... yang dimintakan pembebasan(9)....., tidak meliputi unsur(10).....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(11).....

.....(12).....

Meterai

Cap/stempel

(.....(13).....)

*) dipilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran atau pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Nomor (2) : diisi NIP pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran atau pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Nomor (3) : diisi jabatan pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran atau pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Nomor (4) : diisi alamat satuan kerja dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Nomor (5) : diisi nama satuan kerja dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Nomor (6) : diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Nomor (7) : diisi tanggal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Nomor (8) : diisi uraian program/kegiatan yang terncatun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
- Nomor (9) : diisi:
a. “bea masuk”, dalam hal yang dimintakan pembebasan bea masuk; atau
b. “bea masuk dan pajak dalam rangka impor”, dalam hal yang dimintakan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Nomor (10) : diisi:
a. “bea masuk”, dalam hal pembiayaan tidak meliputi unsur bea masuk; atau
b. “bea masuk dan pajak dalam rangka impor”, dalam hal pembiayaan tidak meliputi unsur bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Nomor (11) : diisi tempat dan tanggal penanda tangan surat pernyataan.
- Nomor (12) : diisi jabatan penanda tangan surat pernyataan.
- Nomor (13) : diisi nama pejabat yang menandatangani surat pernyataan.

RRR. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, PIHAK KETIGA, ATAU PIHAK LAIN YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG YANG
DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA
DAN DAERAH MITRA KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas Impor Barang yang ditujukan untuk kepentingan umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI atas Impor Barang yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra kepada(2).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;
- Memperhatikan : 1.(6).....;
2.(7).....;
3.(8).....;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA KEPADA(2).....

- PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas Impor Barang yang ditujukan untuk kepentingan umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra yang bersumber dari(9)....., kepada(2)....., yang diimpor/dimasukkan oleh:
- a. Nama :(10).....
 - b. NPWP :(11).....
 - c. Alamat :(12).....
- dengan rincian uraian barang, jumlah barang, satuan barang, perkiraan harga, negara asal/muat, dan pelabuhan/bandar udara/tempat pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor.
- KETIGA : Pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk(13).....
- KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan/bandar udara/tempat pengeluaran(14)..... sebagai pelabuhan/bandar udara/tempat pengeluaran serta(15)..... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KEENAM : Jangka waktu impor atas barang yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA diberikan sampai dengan(16)..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Atas barang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut
- a. Barang dicatatkan sebagai barang milik negara/barang milik daerah/barang milik OIKN.
 - b. Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang impor sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah/barang milik OIKN.
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)....., atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipungut bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administratif di bidang kepabeanan dan/atau di bidang perpajakan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1.(17).....;
2.; dst
3. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(18).....
pada tanggal(19).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(20).....,

.....(21).....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN FASILITAS PDRI ATAS IMPOR
BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH
IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH
MITRA KEPADA(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA
KEPADA(2).....

Importir:

- a. Nama :(10).....
- b. NPWP :(11).....
- c. Alamat :(12).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA BARANG	NEGARA ASAL/MUAT	PELABUHAN/BANDAR UDARA TEMPAT PEMASUKAN/PEMBONGKARAN	PERUNTUKKAN BARANG
..(22)(23)..(24)..(25)..(26)..(27)..(14)..(28).. ..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR(20).....,

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan bea masuk dan Fasilitas PDRI atas Impor Barang yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- Nomor (2) : Diisi nama instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diberikan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI.
- Nomor (3) : Diisi nama jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak ketiga berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja atau pihak lain.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan perihal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
- Nomor (6) : Diisi sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berjalan atau dokumen yang sejenis dengan daftar isian pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berjalan, dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, hibah atau pinjaman luar negeri, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. nomor dan tanggal dokumen surat keterangan dari pemberi hibah berupa *gift certificate* atau *memorandum of understanding* yang menyatakan bahwa barang untuk Kepentingan Umum tersebut merupakan hibah yang diberikan langsung kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dalam hal barang merupakan hibah berupa barang.
- Nomor (7) : Diisi sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang sejenis dengan daftar isian pelaksanaan anggaran atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, hibah atau pinjaman luar negeri, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. nomor dan tanggal dokumen persetujuan hibah dari pemerintah pusat, dalam hal barang impor merupakan hibah yang ditujukan kepada pemerintah daerah, dalam hal barang merupakan hibah berupa barang.
- Nomor (8) : Diisi sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal dokumen perjanjian atau kontrak pengadaan barang yang menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal pengadaan barang menggunakan Pihak Ketiga, dalam hal barang bersumber dari pembelian yang

- dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, hibah atau pinjaman luar negeri, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. nomor dan tanggal dokumen surat pernyataan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang importasinya dilakukan oleh Pihak Lain, dalam hal barang merupakan hibah berupa barang.
- Nomor (9) : Diisi sebagai berikut:
- a. “Pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara”, dalam hal barang berasal dari pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. “Pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah”, dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. “hibah atau pinjaman luar negeri”, dalam hal barang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri; atau
 - d. “sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dalam hal barang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Nomor (10) : Diisi nama importir, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak ketiga, atau pihak lain dalam hal barang diimpor oleh pihak ketiga atau pihak lain.
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (12) : Diisi alamat pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (13) : Diisi uraian mengenai nama program/proyek/kegiatan yang menggunakan barang yang diberikan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI.
- Nomor (14) : Diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau tempat pengeluaran barang dalam hal barang dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat selain pusat logistik berikat, kawasan ekonomi khusus, atau KPBPB.
- Nomor (15) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean.
- Nomor (16) : Diisi jangka waktu Impor Barang sebagai berikut:
- a. paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri atau sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku DIPA tahun berjalan;
 - b. sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku perjanjian atau kontrak pengadaan, dalam hal Impor Barang dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak pengadaan dengan pihak ketiga yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; atau
 - c. “31 Desember 2045”, dalam hal jangka waktu Impor Barang melewati tahun 2045.
- Nomor (17) : Diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan serta Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean.
- Nomor (18) : Diisi kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.

- Nomor (19) : Diisi tanggal ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (20) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (21) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (22) : Diisi nomor urut barang.
- Nomor (23) : Diisi sebagai berikut:
- a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
 - b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.
- Nomor (24) : Diisi jumlah barang.
- Nomor (25) : Diisi satuan barang.
- Nomor (26) : Diisi perkiraan harga barang.
- Nomor (27) : Diisi negara asal/negara muat barang.
- Nomor (28) : Diisi peruntukan barang bagi Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.

SSS. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN ATAS PEMUTUSAN PERJANJIAN/KONTRAK ATAU PEMBATALAN HIBAH

KOP SURAT PEMOHON

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian/Kontrak atau Pembatalan Hibah*)

Kepada Yth. :
Kepala Kantor (4)

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami selaku pimpinan dari:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Pihak yang bisa dihubungi : (8)

dengan ini memberitahukan bahwa atas pengadaan/Hibah*) barang impor sesuai dengan Perjanjian atau Kontrak/Surat Keterangan Hibah/Surat Pernyataan*) Nomor (9), dengan data sebagai berikut:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
Pihak yang dapat dihubungi : (13)

diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024, dinyatakan telah dilakukan pemutusan perjanjian/kontrak atau pembatalan hibah*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor (14) agar dapat dilakukan pencabutan, dan terhadap barang impor yang fasilitas pembebasannya telah dicabut tersebut akan diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pihak ketiga atau pihak lain dengan cara diekspor/dimusnahkan/ melunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang/dibebaskan karena keadaan darurat (*force majeure**)).

Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami lampirkan:

1. rincian barang yang dilakukan pemutusan kontrak;
2. (15) dst.

Demikian kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.

..... (16)

Cap/Stempel

..... (17)

Tembusan:
Direktur Fasilitas Kepabeanan, DJBC

*) dipilih yang sesuai

KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat

Nomor : (1)

Tanggal : (2)

RINCIAN BARANG YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN PERJANJIAN/KONTRAK ATAU
PEMBATALAN HIBAH*)

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BM DAN FASILITAS PDRI			KPUBC/KPPBC TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG	PEMBERITAHUAN PABEAN	
			NO	TANGGAL	NO URUT		NO	TANGGAL
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

..... (16)

Cap/Stempel

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat dari instansi yang menyampaikan pemberitahuan pemutusan kontrak.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pemberitahuan pemutusan kontrak.
- Nomor (3) : diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak.
- Nomor (4) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk, beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi nama instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pihak Ketiga, atau Pihak Lain yang menyampaikan pemberitahuan pemutusan perjanjian atau kontrak/pembatalan Hibah.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pihak tersebut pada Nomor (5).
- Nomor (7) : diisi alamat pihak tersebut pada Nomor (5).
- Nomor (8) : diisi nama, nomor telepon, dan/ atau alamat email pejabat/ pegawai yang dapat dihubungi (*contact person*) dari pihak tersebut pada Nomor (5).
- Nomor (9) : diisi nomor Perjanjian atau kontrak /Surat Keterangan Hibah/Surat Pernyataan.
- Nomor (10) : diisi nama instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pihak Ketiga, atau Pihak Lain
- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (12) : diisi alamat pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (13) : diisi nama, nomor telepon, dan/ atau alamat email pejabat/ pegawai yang dapat dihubungi (*contact person*) dari pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (14) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan terhadap barang yang dilakukan pemutusan perjanjian/kontrak atau pembatalan Hibah.
- Nomor (15) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan, misalnya berita acara pemutusan kontrak/surat pernyataan pembatalan hibah.
- Nomor (16) : diisi jabatan pimpinan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pihak Ketiga, atau Pihak Lain yang menandatangani pemberitahuan pemutusan perjanjian/kontrak atau pembatalan Hibah.
- Nomor (17) : diisi nama pimpinan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pihak Ketiga, atau Pihak Lain yang menandatangani pemberitahuan pemutusan perjanjian/kontrak atau pembatalan Hibah.
- Nomor (18) : diisi nomor urut.
- Nomor (19) : diisi uraian jenis barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Nomor (20) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Nomor (21) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.

- Nomor (22) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- Nomor (23) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- Nomor (24) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan atau tempat pengeluaran.
- Nomor (25) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI.
- Nomor (26) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI.

TTT. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun (4) , kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024:

A. Perwakilan Instansi Penerima Fasilitas

- 1. Nama : (5)
- 2. NIP : (6)
- 3. Unit Kerja : (7)
- 4. Jabatan : (8)

B. Perwakilan Kementerian Keuangan

- 1. Nama : (9)
- 2. NIP : (10)
- 3. Unit Kerja : (11)
- 4. Jabatan : (12)

C. Perwakilan Pihak Ketiga atau Pihak Lain

- 1. Nama : (13)
- 2. Nomor Identitas : (14)
- 3. Nama Entitas : (15)
- 4. Jabatan : (16)

telah menyaksikan/melakukan pemusnahan terhadap barang pengadaan/Hibah*) dengan Pihak Ketiga atau Pihak Lain yang telah dilakukan pemutusan perjanjian atau kontrak pengadaan/pembatalan Hibah*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. pemusnahan dilakukan di (17) mulai pukul (18)
- 2. barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari:

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Pemberitahuan Pabean	
				Nomor	Tanggal
1.					
2.					
Dst.					

3. foto pemusnahan terlampir,

yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (19) telah dilakukan pencabutan terhadap Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, untuk diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya (20) *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani Bersama.

Perwakilan Penerima Fasilitas
Keuangan

Perwakilan Kementerian

(..... (5)

(..... (9)

Perwakilan Pihak Ketiga/Pihak Lain

(..... (13)

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (2) : diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (3) : diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (4) : diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (5) : diisi nama Pejabat atau Pegawai instansi penerima fasilitas yang menyaksikan/melakukan pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat atau Pegawai instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi nama unit kerja Pejabat atau Pegawai instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama jabatan Pejabat atau Pegawai instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi nama Pejabat atau Pegawai Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (10) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (11) : diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi nama perwakilan pihak ketiga atau Pihak Lain yang menyaksikan/ melakukan pemusnahan.
- Nomor (14) : diisi nomor identitas perwakilan pihak ketiga atau Pihak Lain yang menyaksikan/ melakukan pemusnahan.
- Nomor (15) : diisi nama entitas pihak ketiga atau Pihak Lain yang menyaksikan/melakukan pemusnahan.
- Nomor (16) : diisi jabatan perwakilan pihak ketiga atau Pihak Lain yang menyaksikan/ melakukan pemusnahan.
- Nomor (17) : diisi nama tempat atau lokasi pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (18) : diisi waktu mulai sampai dengan selesai pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (19) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- Nomor (20) : diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).

UUU. DAFTAR INDUSTRI YANG MENGHASILKAN JASA YANG DAPAT MEMPEROLEH PEMBEBASAN BEA MASUK

NO.	INDUSTRI JASA
1.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Transportasi untuk Publik
4.	Pelayanan Kesehatan Publik
5.	Penelitian dan Pengembangan
6.	Konstruksi
7.	Industri Telekomunikasi
8.	Kepelabuhanan
9.	Keuangan

VVV. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG
MODAL/BARANG DAN BAHAN*) UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*)
INDUSTRI(2).....
DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH MITRA*)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Fasilitas PDRI atas Impor Barang Modal/Barang dan Bahan*) Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri Di Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra*) kepada(2).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
5.dst
- Memperhatikan : 1.(3).....;
2.dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG MODAL/BARANG DAN BAHAN*) UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI(2)..... DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH MITRA*).

PERTAMA : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan pembebasan bea masuk dan/atau fasilitas PDRI kepada:

1. Nama Perusahaan :(2).....
2. Perizinan Berusaha :(4).....
Nomor Induk
Berusaha
3. KBLI :(5).....
4. Bidang Usaha :(6).....
5. Nomor Kegiatan :(7).....
Usaha
6. NPWP :(8).....
7. Alamat Kantor :(9).....
8. No. Telp/Email :(10).....
9. Lokasi Usaha :(11).....
- Alamat :
- Desa/kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota/Kabupaten :
- Provinsi :
10. Masa berlaku :(12).....
fasilitas

- KEDUA : a. Atas rencana impor oleh pelaku usaha sebagaimana pada a. Diktum PERTAMA dengan perkiraan harga sebesar(13)..... akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean impor.
b. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor.
- KEEMPAT : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor melalui sistem OSS.
- KELIMA :(14).....
- KEENAM : Pemberian pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024, pembebasan bea masuk dan/atau fasilitas PDRI yang telah diberikan dicabut dan atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipungut bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai perundang-undangan di bidang sanksi administratif di bidang kepabeanan dan perpajakan.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1.(15).....
2. dst;..
3. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(16).....
pada tanggal(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....(18).....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR
BARANG MODAL/BARANG DAN BAHAN*)
UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*)
INDUSTRI DI IBU KOTA
NUSANTARA/DAERAH MITRA*)
KEPADA(2).....

DAFTAR BARANG MODAL/BARANG DAN BAHAN*) YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS
PDRI UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH MITRA*)

Nama Perusahaan :(2).....
Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha :(4).....

NO.	JENIS BARANG	HS CODE	NEGARA ASAL	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	RENCANA PELABUHAN PEMASUKAN
..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (3) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (4) : Diisi Nomor Induk Berusaha perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (5) : Diisi kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atas perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (6) : Diisi bidang usaha perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (7) : Diisi nomor kegiatan usaha yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (9) : Diisi alamat kantor perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (10) : Diisi nomor telepon/email perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (11) : Diisi alamat, desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi lokasi usaha sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki oleh perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (12) : Diisi tanggal berakhirnya masa berlaku fasilitas, dengan ketentuan:
- a. jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun, dalam hal pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI diberikan kepada impor/pengeluaran berupa barang modal;
 - b. jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun, dalam hal pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI diberikan kepada impor/pengeluaran berupa barang dan bahan; atau
 - c. jangka waktu pengimporan selama 6 (enam) tahun, dalam hal pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI diberikan kepada barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai mesin.
- Nomor (13) : Diisi jumlah perkiraan harga barang modal atau barang dan bahan.
- Nomor (14) : a. Dalam hal permohonan berupa barang modal maka diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Mesin dalam Lampiran Keputusan ini dapat digunakan pada lokasi yang berbeda sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA sepanjang masih di wilayah Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra*) dan dikuasai oleh perusahaan untuk kegiatan usaha yang sama sesuai

dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki oleh perusahaan.

- b) Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas pindah lokasi mesin sebagaimana pada huruf a.
- b. Dalam hal permohonan berupa barang dan bahan, maka diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Barang dan bahan dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi dan tidak untuk dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan.
 - b) Perubahan penggunaan barang dan bahan dalam Lampiran Keputusan ini dapat dilakukan dengan cara pemindahtanganan dalam hal terjadi keadaan darurat (*force majeure*), ekspor kembali, atau pemusnahan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- Nomor (15) : Diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (16) : Diisi kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (17) : Diisi tanggal ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (18) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (19) : Diisi nomor urut barang.
- Nomor (20) : Diisi jenis barang.
- Nomor (21) : Diisi 8 (delapan) digit HS Code barang
- Nomor (22) : Diisi negara asal barang.
- Nomor (23) : Diisi spesifikasi teknis berupa merk, tipe, dimensi, kapasitas, dan lain-lain.
- Nomor (24) : Diisi jumlah barang.
- Nomor (25) : Diisi satuan barang.
- Nomor (26) : Diisi perkiraan harga barang.
- Nomor (27) : Diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang.

WWW. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGIMPORAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR
BARANG MODAL/BARANG DAN BAHAN*) UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH
MITRA*) KEPADA(3).....
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(4)..... Nomor:(5)....., permohonan perpanjangan jangka waktu pengimporan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Fasilitas PDRI Atas Impor Barang Modal/Barang Dan Bahan*) Untuk Pembangunan/Pengembangan*) Industri Di Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra*) Kepada(3).....
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
 - 5.dst;
- Memperhatikan :
- 1.(6).....;
 - 2.dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG MODAL/BARANG DAN BAHAN*) UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH MITRA*) KEPADA(3).....
- PERTAMA :
- Mengubah Diktum Pertama Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... pada angka “10” menjadi sebagai berikut:
“Masa Berlaku Fasilitas :(7).....”

- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).....
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(8).....
2. dst;
3. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(9).....
pada tanggal(10).....
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....(11).....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Fasilitas PDRI Atas Impor Barang Modal/Barang dan Bahan untuk Pembangunan/Pengembangan Industri di Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra yang diajukan perpanjangan.
- Nomor (3) : diisi nama perusahaan industri yang diberikan perpanjangan jangka waktu pengimporan barang modal/barang dan bahan yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (4) : diisi nama jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama perusahaan industri.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (6) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (7) : diisi tanggal berakhirnya masa berlaku perpanjangan fasilitas.
- Nomor (8) : diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (9) : diisi kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (10) : diisi tanggal ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

XXX. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG MODAL/BARANG DAN BAHAN*) UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH MITRA*) KEPADA(3).....

- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(4)..... Nomor:(5)....., permohonan perubahan(6)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Fasilitas PDRI Atas Impor Barang Modal/Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan*) Industri Di Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra*) Kepada(3).....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubagan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara;
5.dst;
- Memperhatikan : 1.(7).....;
2.dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI ATAS IMPOR BARANG MODAL/BARANG DAN BAHAN*) UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH MITRA*) KEPADA(3).....

- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas permohonan perubahan(6)..... terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... kepada(3)..... dengan rincian(8).....
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).....
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1.(9).....
 2. dst;
 3. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(10).....
pada tanggal(11).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....(12).....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Fasilitas PDRI Atas Impor Barang Modal/Barang dan Bahan untuk Pembangunan/Pengembangan Industri di Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra yang diajukan perubahan.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan industri yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (4) : Diisi nama jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama perusahaan industri.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
- Nomor (6) : Diisi jenis perubahan yang diajukan (pelabuhan/kesalahan Administratif).
- Nomor (7) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan dalam permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (8) : Diisi data sebagai berikut:
- a. Dalam hal perubahan lampiran keputusan menteri keuangan, maka diisi “sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini” dan membuat lampiran perubahan tersendiri.
 - b. Dalam hal perubahan batang tubuh keputusan menteri keuangan, maka diisi:
 - a) Sebelumnya :
 - b) Menjadi :
- Nomor (9) : Diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (10) : Diisi kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (12) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

YYY. TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA

1) TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA SECARA ELEKTRONIK

1. Importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, badan usaha atau pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus, atau pengusaha di KPBPB menyampaikan elemen data pada pemberitahuan pabean impor sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI melalui sistem komputer pelayanan.
2. Elemen data sebagaimana dimaksud pada butir 1 berupa:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI;
 - b. nomor *item* barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI;
 - c. Kantor Pabean;
 - d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
 - e. jumlah dan satuan barang.
3. Sistem Komputer Pelayanan menerima dan membandingkan elemen data yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI dengan elemen data yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor.
4. Pemotongan Kuota secara elektronik dilakukan dengan cara mengurangi jumlah barang yang tercantum pada Saldo Pemotongan Kuota dengan jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor.
5. Dalam hal elemen data pada pemberitahuan pabean impor berbeda dengan elemen data dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI, sistem komputer pelayanan melakukan penolakan.
6. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/atau jenis barang impor berdasarkan:
 - a. pemberitahuan pembetulan pemberitahuan pabean impor;
 - b. pemeriksaan fisik barang; atau
 - c. pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean impor,Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
7. Terhadap perbedaan jumlah dan/atau jenis barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 6, Pejabat Pemeriksa Dokumen dan/atau Sistem Aplikasi Pemotongan Kuota melakukan perbaikan terhadap Saldo Pemotongan Kuota.

2) TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA SECARA MANUAL MELALUI SISTEM TERINTEGRASI

1. Importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, badan usaha atau pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus, atau pengusaha di KPBPB menyampaikan pemberitahuan pabean impor yang telah

mendapatkan nomor pendaftaran dan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas kepabeanan.

2. Penyampaian Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI dapat dilakukan secara fisik atau melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas kepabeanan menerima pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI baik secara fisik atau melalui SINSW yang telah di-*input* oleh pengusaha.
4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas kepabeanan mengakses SINSW dan meneliti kebenaran dan kesesuaian pemberitahuan pabean impor, yang meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI;
 - b. nomor *item* barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI;
 - c. Kantor Pabean;
 - d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
 - e. jumlah dan satuan barang.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan sesuai:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan pemotongan kuota dengan cara meng-*input* jumlah barang yang diimpor sesuai dengan dokumen pemberitahuan dan sisa kuota sesuai Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI ke dalam SINSW;
 - b. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan hasil pemotongan kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen;
 - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima pemberitahuan pabean impor yang sudah dipotong kuotanya dan melakukan persetujuan pada SINSW.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan tidak sesuai:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan tidak melakukan pemotongan kuota dan memberikan catatan dalam SINSW;
 - b. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan catatan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen;
 - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan di bidang kepabeanan; dan
 - d. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan perbaikan terhadap saldo pada SINSW.

3) TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA SECARA MANUAL

1. Importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, badan usaha atau pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus, atau pengusaha di KPBPB mengajukan pemotongan kuota kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Fasilitas Kepabeanan di Kantor Pabean.
2. Pengajuan pemotongan kuota dilakukan setelah pemberitahuan pabean impor yang diajukan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 mendapatkan nomor pendaftaran.
3. Pengajuan pemotongan kuota dilampiri dengan:
 - a. Asli Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI; dan
 - b. Salinan cetak (*hardcopy*) pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap pabean.
4. Dalam hal pemberitahuan pabean impor atas barang yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI mendapatkan jalur hijau, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan respons kepada pengusaha berupa permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 3.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas kepabeanan meneliti kebenaran dan kesesuaian pemberitahuan pabean impor, yang meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI;
 - b. nomor *item* barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI;
 - c. Kantor Pabean;
 - d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
 - e. jumlah dan satuan barang.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan pemotongan kuota dengan:
 - a. Mencatat jumlah barang yang diimpor dan sisa kuota yang masih ada;
 - b. Mencatat jumlah barang yang diimpor sebagian dan memberi keterangan atau tanda *partial shipment* (PS) pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI, dalam hal barang impor yang mendapatkan fasilitas diimpor secara bertahap (*partial shipment*); dan
 - c. Memberi paraf, stempel nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan, pada asli lembar Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI.
7. Dalam hal lembar Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau Fasilitas PDRI tidak mencukupi untuk dilakukan Pemotongan Kuota, Pemotongan Kuota dilakukan pada lembar kontrol dengan terlebih dahulu mencantumkan nomor

lembar kontrol Pemotongan Kuota pada kolom dalam lembar lampiran Keputusan Menteri.

8. Terhadap Pemotongan Kuota, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan hasil Pemotongan Kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan mengisi catatan Pemotongan Kuota.
9. Dalam hal hasil pemeriksaan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan tidak melakukan Pemotongan Kuota dan memberitahukan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan mengisi catatan Pemotongan Kuota.
10. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/atau jenis barang impor berdasarkan:
 - a. pemberitahuan pembetulan pemberitahuan pabean impor;
 - b. pemeriksaan fisik barang; atau
 - c. pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean impor,Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
11. Terhadap perbedaan jumlah dan/atau jenis barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 10, Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan perbaikan terhadap Saldo Pemotongan Kuota.

ZZZ. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA(2).....
YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI DI IBU KOTA
NUSANTARA/DAERAH MITRA*) MILIK(3)..... DENGAN(4).....
MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan(5)..... Nomor(6)....., diperoleh kesimpulan bahwa barang modal milik(3)..... yang dimintakan untuk dipindahtangankan, yang pada saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan pemindahtanganan dengan kewajiban/tanpa kewajiban*) membayar bea masuk yang terutang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Pemindahtanganan Dengan Cara(2)..... yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Fasilitas PDRI untuk Pembangunan/Pengembangan*) Industri di Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra*) Milik(3)..... Dengan(4)..... Membayar Bea Masuk yang Terutang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanaan di Ibu Kota Nusantara;
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
 - 2.(8).....

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA(2)..... YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH MITRA*) MILIK(3)..... DENGAN(4)..... MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang modal/barang dan bahan dengan cara(2)..... yang pada saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau fasilitas PDRI dengan kewajiban/tanpa kewajiban*) membayar bea masuk yang terutang:
.....(9).....
dengan rincian jumlah dan jenis barang modal/barang dan bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Dasar yang digunakan untuk menghitung bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor atas barang modal/barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Menunjuk(10)..... sebagai kantor pengawasan dan penyelesaian proses kepabeanan atas Pemindahtanganan dengan cara(2)..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Terhadap barang modal/barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yang pada saat diimpor telah dibayar bea masuk, tidak dapat diberikan restitusi.
- KELIMA :(3)..... wajib menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan barang modal/barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA kepada Kepala Kantor(11)..... dan menyampaikan salinan laporan kepada:
a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal;
b. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
c. Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang audit kepabeanan dan cukai; dan
d. Kepala kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- KEENAM : Laporan realisasi pemindahtanganan barang modal sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA harus dilampiri dengan:
a. laporan hasil pemeriksaan fisik barang yang dipindahtangankan;
b. berita acara pemindahtanganan atau pemusnahan;
c. bukti pembayaran, dalam hal dilakukan pembayaran bea masuk yang terutang; dan/atau
d. surat keterangan yang ditandatangani pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah dan memuat barang dan spesifikasi barang yang dihibahkan, dalam hal pemindahtanganan dalam rangka hibah.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada

:

1.(12).....
2. dst;
3. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(13).....

pada tanggal(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(11).....,

.....(15).....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
TENTANG PEMBERIAN IZIN
PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA
.....(2)..... YANG DIIMPOR DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN*) INDUSTRI
DI IBU KOTA NUSANTARA/DAERAH MITRA*)
MILIK(3)..... DENGAN(4).....
MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG

DAFTAR MESIN/BARANG DAN BAHAN YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA(2).....

- a. Nama :
- b. NPWP :
- c. Alamat :

NO.	NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH DAN SATUAN BARANG	SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN BEA MASUK			KANTOR BEA DAN CUKAI	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		NILAI PABEAN / HARGA PENYERAHAN	KODE HS	TARIF BM
				NOMOR	TANGGAL	NOMOR URUT		NOMOR	TANGGAL			

..(16)..	..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(10)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(11).....,

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
- Nomor (2) : Diisi cara pemindahtanganan yaitu “pengalihan hak/alih aset/perubahan penggunaan mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha/diekspor kembali/pemusnahan atas mesin dan/atau barang dan bahan”.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan industri yang diberikan persetujuan pemindahtanganan barang modal.
- Nomor (4) : Diisi “KEWAJIBAN” atau “TANPA KEWAJIBAN”.
- Nomor (5) : Diisi nama jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama perusahaan industri.
- Nomor (6) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan judul Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Fasilitas PDRI Atas Impor Barang Modal/Barang dan Bahan untuk Pembangunan/Pengembangan Industri di Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra.
- Nomor (8) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan dalam permohonan persetujuan pemindahtanganan barang modal/barang dan bahan.
- Nomor (9) : Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nama, NPWP, dan Alamat pemohon serta Nama, NPWP, dan Alamat penerima pemindahtanganan barang modal/barang dan bahan, dalam hal pemindahtanganan berupa pengalihan hak/alih aset/perubahan penggunaan mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha.
 - b. Nama, NPWP, dan Alamat pemohon, dalam hal pemindahtanganan berupa diekspor kembali/pemusnahan atas mesin dan/atau barang dan bahan.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian proses kepabeanan atas pemindahtanganan barang modal/barang dan bahan.
- Nomor (11) : Diisi nama Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya meliputi Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.
- Nomor (12) : Diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan antara lain:
- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal;
 - b. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - c. Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang audit kepabeanan dan cukai;
 - d. Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang fasilitas kepabeanan; dan
 - e. Kepala kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.

- Nomor (14) : Diisi tanggal ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (15) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (16) : Diisi nomor urut barang.
- Nomor (17) : Diisi nama barang.
- Nomor (18) : Diisi spesifikasi teknis berupa merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll.
- Nomor (19) : Diisi jumlah dan satuan barang.
- Nomor (20) : Diisi nomor surat keputusan pembebasan bea masuk .
- Nomor (21) : Diisi tanggal surat keputusan pembebasan bea masuk.
- Nomor (22) : Diisi nomor urut barang di dalam surat keputusan pembebasan bea masuk.
- Nomor (23) : Diisi nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (24) : Diisi tanggal nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (25) : Diisi nilai pabean atau harga penyerahan barang.
- Nomor (26) : Diisi 8 (delapan) digit HS Code barang.
- Nomor (27) : Diisi tarif bea masuk barang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

AAAA. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
NOMOR: BA-.....

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun (4) berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas Kepala Kantor(5)..... nomor:(6)....., kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NomorTahun 2024:

A. Perwakilan Perusahaan Penerima Fasilitas

- 1. Nama : (7)
- 2. Nomor Identitas : (8)
- 3. Unit Kerja : (9)
- 4. Jabatan : (10)

B. Perwakilan Kementerian Keuangan/DJBC

- 1. Nama : (11)
- 2. NIP : (12)
- 3. Unit Kerja : (13)
- 4. Jabatan : (14)

C. Pihak yang melakukan pemusnahan

- 1. Nama : (15)
- 2. Nomor Identitas : (16)
- 3. Unit Kerja : (17)
- 4. Jabatan : (18)

telah menyaksikan/melakukan pemusnahan terhadap barang modal/barang dan bahan*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. pemusnahan dilakukan di (19) mulai pukul (20)
- 2. barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari:

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Pemberitahuan Pabean	
				Nomor	Tanggal
1.					
2.					
Dst.					

- 3. foto pemusnahan terlampir, yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (21) telah mendapatkan izin pemindahtanganan dengan cara pemusnahan, untuk diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya (22) *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Perwakilan Perusahaan Penerima Fasilitas

Perwakilan Kementerian Keuangan

(..... (7))

(..... (11))

Pihak yang melakukan pemusnahan

(..... (15))

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PELAKSANAAN

- Nomor (1) : Diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (2) : Diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (3) : Diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (4) : Diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (5) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Tugas.
- Nomor (6) : Diisi nomor Surat Tugas.
- Nomor (7) : Diisi nama Pejabat atau Pegawai perusahaan penerima fasilitas yang menyaksikan/melakukan pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi nomor identitas Pejabat atau Pegawai perusahaan penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (9) : Diisi nama unit kerja Pejabat atau Pegawai perusahaan penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (10) : Diisi nama jabatan Pejabat atau Pegawai perusahaan penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (11) : Diisi nama Pejabat atau Pegawai Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (12) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan Pemusnahan.
- Nomor (13) : Diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (14) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (15) : Diisi nama pihak yang melakukan pemusnahan.
- Nomor (16) : Diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan.
- Nomor (17) : Diisi nama entitas (perusahaan/badan lainnya) yang melakukan pemusnahan.
- Nomor (18) : Diisi jabatan yang melakukan pemusnahan.
: Diisi nama perwakilan pihak ketiga atau Pihak Lain yang menyaksikan/ melakukan pemusnahan.
- Nomor (19) : Diisi nama tempat atau lokasi pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (20) : Diisi waktu mulai sampai dengan selesai pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (21) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Pemindahtanganan Dengan Cara Pemusnahan yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Fasilitas PDRI Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri Di Ibu Kota Nusantara/Daerah Mitra.
- Nomor (22) : Diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).

BBBB. LAPORAN REALISASI IMPOR

LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : (1)

Nomor Induk Berusaha : (2)

No	SKMK RI** No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar
		Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	
..(3)..	..(4)..	..(5)..	..(6)..	..(7)..	..(8)..	..(9)..	..(10)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(14)..
1.											
2.											
3.											
dst.											

Keterangan:

*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

**) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (SKMK RI)

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

... (Nama Kota),... (Tanggal)
Nama Jelas dan Jabatan

PETUNJUK PELAKSANAAN

- Nomor (1) : Diisi nama pelaku usaha/perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Nomor (3) : Diisi nomor urut uraian barang sesuai SKMK RI/*masterlist*.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal SKMK RI.
- Nomor (5) : Diisi jumlah Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang tercantum dalam SKMK RI.
- Nomor (6) : Diisi jenis Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang tercantum dalam SKMK RI.
- Nomor (7) : Diisi spesifikasi Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang tercantum dalam SKMK RI.
- Nomor (8) : Diisi nilai Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang tercantum dalam SKMK RI.
- Nomor (9) : Diisi nomor dan tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- Nomor (10) : Diisi jumlah Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (11) : Diisi jenis Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (12) : Diisi spesifikasi Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (13) : Diisi nilai Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (14) : Diisi nama pelabuhan tempat Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan dibongkar.

CCCC. LAPORAN PENGGUNAAN BARANG MODAL DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

**LAPORAN PENGGUNAAN BARANG MODAL/BARANG DAN BAHAN
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU FASILITAS PDRI**

PERIODE PELAPORAN : (1)

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : (2)

Nomor Induk Berusaha : (3)

No	SKMK RI**) No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar	Realisasi Penggunaan Barang			
		Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai		Lokasi Penggunaan Barang	Bukti Penerimaan Barang		
													No.	Tgl	
..(4)..	..(5)..	..(6)..	..(7)..	..(8)..	..(9)..	..(10)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..	..(17)..	..(18)..	
1.															
2.															
3.															
dst.															

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(tempat), (tanggal dan bulan) 20..
Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
email :

Keterangan:

*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

***) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (SKMK RI)

PETUNJUK PELAKSANAAN

- Nomor (1) : Diisi urutan angka romawi dan tahun pelaporan.
Contoh:
Jika diimpor pada tahun 2024 maka pelaporan dilakukan paling lambat 31 Januari 2025 dan diisi periode pelaporan: "I/2024"
- Nomor (2) : Diisi nama pelaku usaha/perusahaan.
Nomor (3) : Diisi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Nomor (4) : Diisi nomor urut.
Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal SKMK RI.
Nomor (6) : Diisi jumlah Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang tercantum dalam SKMK RI.
Nomor (7) : Diisi jenis Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang tercantum dalam SKMK RI.
Nomor (8) : Diisi spesifikasi Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang tercantum dalam SKMK RI.
Nomor (9) : Diisi nilai Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang tercantum dalam SKMK RI.
Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Nomor (11) : Diisi jumlah Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
Nomor (12) : Diisi jenis Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
Nomor (13) : Diisi spesifikasi Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
Nomor (14) : Diisi nilai Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
Nomor (15) : Diisi nama pelabuhan tempat Mesin/Peralatan dan/atau Barang dan Bahan dibongkar.
Nomor (16) : Diisi lokasi penggunaan barang modal/barang dan bahan
Nomor (17) : Diisi nomor dokumen bukti penerimaan barang di wilayah Ibu Kota Nusantara atau Daerah Mitra.
Nomor (18) : Diisi tanggal dokumen bukti penerimaan barang di wilayah Ibu Kota Nusantara atau Daerah Mitra.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI